WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAYAPURA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2046;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA JAYAPURA

dan

WALI KOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Jayapura.
6. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Wilayah Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan batas administratif kota.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
15. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

18. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah susunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota.
19. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota.
20. Kawasan strategis kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
21. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota dengan RTRWK melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
22. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum zonasi, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, penyelesaian sengketa penataan ruang, dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
25. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

26. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
28. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
29. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air limbah untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada air limbah.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun.
32. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung pengurangan dan penanganan persampahan.
33. Sistem jaringan evakuasi bencana adalah satu kesatuan sarana dan prasarana evakuasi bencana dengan tujuan untuk pengurangan risiko bencana.
34. Sistem drainase adalah satu kesatuan sarana dan prasarana drainase.
35. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

36. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
37. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan serta memiliki ciri tertentu.
38. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
41. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
42. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
43. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
44. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

45. Kawasan konservasi adalah suatu kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan yang wajib dilindungi agar kondisi kawasan tersebut tetap lestari.
46. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
47. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
48. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
49. Badan jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
50. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
51. Kawasan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
52. Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan, serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
53. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkit tenaga listrik.

54. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
60. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
61. Tempat pengelolaan sampah *Reuse*, *Reduce*, *dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah dimulai dari pengurangan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah.

62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
64. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
65. *Holding Zone* adalah kawasan budi daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
66. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras.
67. Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
68. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
69. Kawasan strategis kota yang selanjutnya disebut dengan KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
70. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

71. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
72. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
73. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
74. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan RTR.
75. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
76. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
77. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.
78. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.
79. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

80. Kawasan Keselamatan dan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
81. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
82. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
83. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
84. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
85. Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah Laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
86. Kawasan karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.
87. Kawasan potensi pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), wilayah kerja (WK), migas, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

88. Kawasan migrasi satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
89. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
90. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
91. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH KOTA DAN SUBSTANSI PENGATURAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Kota
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Wilayah Kota meliputi:
 a. wilayah perencanaan; dan
 b. wilayah adat.
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan seluas 83.568,98 (delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan) hektare.

(4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 5 (lima) Distrik yang terdiri atas:

a. Distrik Jayapura Utara terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan dan 1 (satu) kampung meliputi:
 1. Kelurahan Gurabesi;
 2. Kelurahan Bayangkara;
 3. Kelurahan Trikora;
 4. Kelurahan Imbi;
 5. Kelurahan Tanjung Ria;
 6. Kelurahan Mandala;
 7. Kelurahan Angkasapura; dan
 8. Kampung Kayo Batu;

b. Distrik Jayapura Selatan terdiri atas 5 (lima) kelurahan dan 2 (dua) kampung meliputi:
 1. Kelurahan Argapura;
 2. Kelurahan Ardipura;
 3. Kelurahan Numbay;
 4. Kelurahan Entrop;
 5. Kelurahan Hamadi;
 6. Kampung Tahima Soroma; dan
 7. Kampung Tobati;

c. Distrik Abepura terdiri atas 8 (delapan) kelurahan dan 3 (tiga) kampung meliputi:
 1. Kelurahan Asano;
 2. Kelurahan Awiyo;
 3. Kelurahan Yobe;
 4. Kelurahan Abepantai;
 5. Kelurahan Kota Baru;
 6. Kelurahan Vim;
 7. Kelurahan Wahno;
 8. Kelurahan Way Mhorock;
 9. Kampung Nafri;
 10. Kampung Enggros; dan
 11. Kampung Koya Koso;

d. Distrik Muara Tami terdiri atas 2 (dua) kelurahan dan 6 (enam) kampung meliputi:
 1. Kelurahan Koya Barat;
 2. Kelurahan Koya Timur;

3. Kampung Skouw Mabo;
4. Kampung Skouw Yambe;
5. Kampung Skouw Sae;
6. Kampung Holtekamp;
7. Kampung Koya Tengah; dan
8. Kampung Mosso; dan

e. Distrik Heram terdiri atas 3 (tiga) kelurahan dan 2 (dua) kampung meliputi:
1. Kelurahan Hedam;
2. Kelurahan Waena;
3. Kelurahan Yabansai;
4. Kampung Yoka; dan
5. Kampung Waena.

(5) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. sebelah Utara, berbatasan dengan Samudera Pasifik;
b. sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
c. sebelah Timur, berbatasan dengan Negara Papua Nugini; dan
d. sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

(6) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian wilayah adat Tabi yang melingkupi seluruh wilayah perencanaan Kota Jayapura.

(7) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Substansi Pengaturan

Pasal 3

Substansi pengaturan RTRWK dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup Wilayah Kota dan substansi pengaturan;

c. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kota;
d. rencana struktur ruang Wilayah Kota;
e. rencana pola ruang Wilayah Kota;
f. kawasan strategis kota;
g. arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kota;
h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota;
i. kelembagaan;
j. peran masyarakat;
k. penyidikan;
l. ketentuan pidana;
m. ketentuan lain-lain;
n. ketentuan peralihan;
o. ketentuan penutup;
p. penjelasan; dan
q. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang Wilayah Kota.
(2) Kebijakan penataan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagai PKN Jayapura dan PKSN Jayapura;
c. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan sumber daya air, mencegah terjadinya bencana, dan meningkatkan ketahanan iklim;
d. pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan konsep pengembangan kota dengan berdasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
e. pengembangan kawasan strategis dalam konstelasi tata ruang nasional dan regional untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, pembangunan kualitas sosial budaya dan mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat Port Numbay, serta mengoptimalkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 6

(1) Strategi penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
a. meningkatkan fungsi PPK menjadi pusat pelayanan regional dan internasional;
b. meningkatkan fungsi pendukung kota dengan meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan aktivitas pendukung fungsi pelayanan; dan
c. mengedepankan pendekatan berkelanjutan *green infrastructure*, *green economy*, dan *technology advance* dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan;
d. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar Nasional dan Internasional dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan;

e. meningkatkan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada pusat-pusat pelayanan; dan

f. mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, hasil pertanian, perikanan, serta karakter budaya dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagai PKN Jayapura dan PKSN Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur kota dalam rangka mendukung peran kota sebagai PKN dan PKSN dengan mengedepankan integrasi sistem penyediaan prasarana dan sarana, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan; dan

b. meningkatkan kualitas sumber daya lokal pengelola infrastruktur dan tata kelola perkotaan untuk dapat berperan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan kota dalam fungsinya sebagai PKN dan PKSN.

(3) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan sumber daya air, mencegah terjadinya bencana, dan meningkatkan ketahanan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

a. mempertahankan fungsi kawasan lindung yang berfungsi sebagai area tangkapan air dan mitigasi bencana alam;

b. remediasi kawasan kritis dengan rehabilitasi kawasan gundul, kritis dan pemanfaatan infrastruktur mitigasi bencana; dan

c. meningkatkan fungsi kawasan lindung sebagai bagian dari gerakan rendah karbon atau *low carbon*.

(4) Strategi pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan dengan konsep pengembangan kota dengan berdasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

a. menempatkan prioritas pengembangan kawasan budi daya untuk pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta beranda depan negara;
b. mendorong aktivitas produktif yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kemajuan teknologi, serta adaptif bencana dan perubahan iklim; dan
c. meningkatkan proses remediasi kawasan yang mengalami dampak lingkungan.

(5) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam konstelasi tata ruang nasional dan regional untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, pembangunan kualitas sosial budaya dan mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat Port Numbay, serta mengoptimalkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
a. optimasi fungsi kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kota dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
b. membangun integrasi sistem perkotaan kota dan regional untuk mendukung pertumbuhan kawasan strategis; dan
c. mengedepankan potensi lokal dan ekonomi kreatif Port Numbay dalam pengembangan kawasan strategis.

(6) Strategi terhadap kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d. turut menjaga dan memelihara aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang Wilayah Kota terdiri atas:
 a. sistem pusat pelayanan;
 b. sistem jaringan transportasi;
 c. sistem jaringan energi;
 d. sistem jaringan telekomunikasi;
 e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana struktur ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

(1) Sistem pusat pelayanan terdiri atas:
 a. PPK;
 b. SPPK; dan
 c. PPL.

(2) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Pusat Pelayanan Kota

Pasal 9

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. PPK Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan; dan

b. PPK Koya Barat terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.

(2) PPK Entrop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama meliputi:
a. pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
b. pusat pelayanan transportasi darat skala kota dan regional; dan
c. pusat perkantoran skala kota dan regional.

(3) PPK Koya Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama meliputi:
a. perdagangan dan jasa skala kota dan regional; dan
b. pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional.

Paragraf 2

Sub Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

(1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
a. SPPK Abepura terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
b. SPPK Heram terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
c. SPPK Jayapura Selatan terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
d. SPPK Jayapura Utara terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara; dan
e. SPPK Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.

(2) SPPK Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama meliputi:
a. perkantoran skala kota;
b. perdagangan dan jasa skala kota;
c. pendidikan skala kota dan regional; dan
d. permukiman.

(3) SPPK Heram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama meliputi:
a. perdagangan dan jasa skala kota;
b. perkantoran skala kota dan regional;
c. pendidikan skala kota dan regional;
d. pertahanan dan keamanan skala kota; dan
e. transportasi darat dan air skala kota dan regional.

(4) SPPK Jayapura Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi meliputi:
 a. perdagangan dan jasa skala kota;
 b. pertahanan dan keamanan; dan
 c. permukiman.

(5) SPPK Jayapura Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi meliputi:
 a. perdagangan dan jasa skala kota;
 b. perkantoran skala kota dan regional;
 c. pertahanan dan keamanan skala kota;
 d. pendidikan skala kota;
 e. kesehatan skala kota;
 f. olahraga skala kota; dan
 g. permukiman.

(6) SPPK Muara Tami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi utama meliputi:
 a. perkantoran skala kota dan regional;
 b. perdagangan dan jasa;
 c. industri kecil dan menengah; dan
 d. pertahanan dan keamanan skala kota dan regional.

Paragraf 3

Pusat Pelayanan Lingkungan

Pasal 11

(1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terletak di:
 a. PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
 b. PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
 c. PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
 d. PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
 e. PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura;
 f. PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

g. PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan

h. PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram.

(2) PPL Ardipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, pendidikan, dan permukiman.

(3) PPL Koya Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, olahraga, dan permukiman.

(4) PPL Mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, olahraga, dan permukiman.

(5) PPL Mosso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan permukiman.

(6) PPL Nafri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan permukiman.

(7) PPL Tanjung Ria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, pendidikan, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata.

(8) PPL Wahno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan permukiman.

(9) PPL Yabansai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, permukiman, dan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

d. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. terminal barang; dan
d. jembatan.

Pasal 14

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 a. jalan arteri;
 b. jalan kolektor;
 c. jalan lokal; dan
 d. jalan lingkungan.
(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
 a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
 b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
 c. Bts. Kota Jayapura – Sentani melintasi Distrik Heram;
 d. Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
 e. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
 f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;

g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
i. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan; dan
j. Koya Kosa - Holtekamp - Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan kolektor primer; dan
b. jalan kolektor sekunder.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melintasi seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melintasi seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.

(7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintasi seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintasi seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. jalan lingkungan primer; dan
b. jalan lingkungan sekunder.

(10) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintas di seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(11) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintas di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 a. Terminal Penumpang Tipe A;
 b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 c. Terminal Penumpang Tipe C.
(2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
(3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Heram terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram; dan
(4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
 b. Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan; dan
 c. Terminal Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura.

Pasal 16

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa terminal barang perbatasan Skouw terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

Pasal 17

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terletak di seluruh Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. jaringan jalur kereta api; dan
 b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
 a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

(4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura.

(5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
 a. Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
 b. Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 c. Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 d. Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
 e. Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 f. Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
 g. Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
 h. Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;

i. Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
j. Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
k. Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura; dan
l. Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
(2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Dermaga Danau Sentani terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpan;
c. terminal khusus; dan
d. pelabuhan perikanan.
(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Jayapura terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
a. Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura; dan
b. Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura.
(4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. terminal khusus energi di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami; dan
b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) energi di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.

(5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
a. Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu PPP Hamadi Jayapura di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan; dan
b. Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Energi
Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa *Fuel* Terminal Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;

(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan.

(5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Jaringan Distribusi *Fuel* Terminal Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dan sekitarnya melintas di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara.

(6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 c. Pembangkit Listrik Lainnya.

(8) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu PLTU 2 Papua 2 x 10 MW (FPT 1) terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.

(9) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 a. PLTD Waena terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
 b. PLTD Yarmokh terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.

(10) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
 a. PLTMG Jayapura Peaker 40 MW terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
 b. PLT EBT *Base* Jayapura 2 terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
 c. PLT *Hybrid* Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
 d. PLT Arus terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan; dan
 e. *Mobile Power Plant* 50 MW Jayapura terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.

(11) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 c. gardu listrik.

(12) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:

a. SUTT 70 kV Jayapura (Skyland)-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
b. SUTT 150 kV G.I Angkasa-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
c. SUTT 150 kV G.I Jayapura (Skyland)-G.I Angkasa melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
d. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
e. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Angkasa melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami; dan
f. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Jayapura (Skyland) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

(13) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(14) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a melintasi seluruh distrik.

(15) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b melintasi seluruh distrik.

(16) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c berupa Gardu Induk (G.I) meliputi:
a. G.I Angkasa terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
b. G.I Holtekamp terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami; dan
c. G.I Jayapura (Skyland) terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan.

(17) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. jaringan tetap; dan
 b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. BMH Jayapura - BMH Arso melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
 b. BMH Mawesdai - BMH Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara;
 c. FO Angkasapura melintasi Distrik Jayapura Utara;
 d. FO Argapura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
 e. FO Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
 f. FO Asano melintasi Distrik Abepura;
 g. FO Awiyo melintasi Distrik Abepura;
 h. FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara;
 i. FO Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
 j. FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
 k. FO Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan;
 l. FO Hedam melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
 m. FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami;
 n. FO Imbi melintasi Distrik Jayapura Utara;
 o. FO Kayo Batu melintasi Distrik Jayapura Utara;
 p. FO Kota Baru melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
 q. FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
 r. FO Koya Tengah melintasi Distrik Muara Tami;
 s. FO Koya Timur melintasi Distrik Muara Tami;
 t. FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara;
 u. FO Mosso melintasi Distrik Muara Tami;
 v. FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;

w. FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami;
x. FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami;
y. FO Skouw Yambe melintasi Distrik Muara Tami;
z. FO Tanjung Ria melintasi Distrik Jayapura Utara;
aa. FO Trikora melintasi Distrik Jayapura Utara;
ab. FO Vim melintasi Distrik Abepura;
ac. FO Wahno melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
ad. FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura;
ae. FO Yabansai melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
af. FO Yobe melintasi Distrik Abepura;
ag. FO Yoka melintasi Distrik Heram;
ah. FO Waena melintasi Distrik Heram;
ai. OMI - BMH Jayapura melintasi Distrik Jayapura Utara; dan
aj. Rute PoP Jayapura - Gateway SMF Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi:
a. BTS 415055 terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
b. BTS 415168 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
c. BTS 415336 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
d. BTS 415397 terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
e. BTS 415405 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
f. BTS 415429 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
g. BTS 415442 terletak di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
h. BTS 415545 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
i. BTS 732012 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

j. BTS Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
k. BTS Asano terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura;
l. BTS Bayangkara 1 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
m. BTS Bayangkara 2 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
n. BTS Entrop 1 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
o. BTS Entrop 2 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
p. BTS Gurabesi 1 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
q. BTS Gurabesi 2 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
r. BTS Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
s. BTS Hedam terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
t. BTS Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
u. BTS Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
v. BTS Imbi terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
w. BTS Skouw Sae terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami
x. BTS Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
y. BTS Vim terletak di Kelurahan Vim Distrik Abepura;
z. BTS Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
aa. BTS Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
ab. BTS Way Mhorock 1 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
ac. BTS Way Mhorock 2 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
ad. BTS Yabansai 1 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
ae. BTS Yabansai 2 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

af. BTS Yobe terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
ag. BTS Yoka 1 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram; dan
ah. BTS Yoka 2 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 23

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan
c. jaringan irigasi tersier.
(4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami.
(5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami.
(6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu jaringan irigasi permukaan Koya sebagai bagian dari Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami.
(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.

(8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melintasi seluruh distrik.

(9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:

a. bangunan pengendali banjir Tami terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura;
b. rumah pompa Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
c. pengaman pantai Dok 2 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
d. pengaman pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
e. pengaman pantai Holtekam terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
f. pengaman pantai Skow Mabo terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami;
g. pengaman pantai Skow Sai terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
h. pengaman pantai Skow Yambei terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami;
i. pengaman pantai Teluk Youtefa terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura;
j. kolam retensi Organda terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
k. pengendali banjir Danau Sentani terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
l. pengendali banjir Danau Yoka yang dikenal dengan nama Danau Sentani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram; dan
m. pengendali banjir Kali APO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.

(10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. bangunan hidrolik Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
b. bangunan hidrolik Dam Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

c. bendung D.I Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
d. bendung Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
e. Check Dam APO terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
f. Check Dam Sungai Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
g. Dam DAS Sentani-Tami 5 terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
h. Embung 1 terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura;
i. Embung 2 terletak di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
j. Embung 3 terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura;
k. Embung 4 terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
l. Embung 5 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
m. Embung 6 terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
n. Embung 7 terletak di terletak di Kampung Yoka Distrik Heram;
o. perkuatan tebing 1 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
p. perkuatan tebing 2 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan; dan
q. perkuatan tebing 3 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.

(11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. SPAM;
b. SPAL;

c. sistem pengelolaan limbah B3;
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana;
f. sistem drainase;
g. jalur sepeda; dan
h. jaringan pejalan kaki.

(2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 25

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unit air baku;
b. jaringan air baku;
c. unit distribusi; dan
d. unit pelayanan.

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
b. Intake Air Baku Check Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
c. Intake Air Baku Check Dam Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
d. Intake Air Baku Danau Sentani terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
e. Intake Air Baku Ardipura terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
f. Intake Air Baku Kilo 9 terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;

g. Intake Air Baku Bukit Barisan terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara; dan
h. SPAM Regional Jayatani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram.

(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
b. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Apo melintasi Distrik Jayapura Utara;
c. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Batu Putih melintasi Distrik Jayapura Selatan;
d. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bhayangkara I melintasi Distrik Jayapura Utara;
e. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bucen II Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
f. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok IX Atas melintasi Distrik Jayapura Utara;
g. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok VIII melintasi Distrik Jayapura Utara;
h. Jaringan Intake Air Baku - reservoir Baja Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan;
i. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan;
j. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Jaya Asri melintasi Distrik Jayapura Selatan;
k. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Pemda Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
l. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak II melintasi Distrik Jayapura Selatan;
m. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan;
n. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan;
o. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
p. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Argapura Kanon melintasi Distrik Jayapura Selatan;

q. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan;
r. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan;
s. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan;
t. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan;
u. Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Kapsul Jl. Pemancar melintasi Distrik Jayapura Selatan;
v. Jaringan Intake Air Baku Danau Sentani melintasi Distrik Heram;
w. Jaringan Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
x. Jaringan Intake Air Baku Ardipura melintas di Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara;
y. jaringan SPAM regional Jayatani melintas di Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan.

(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi seluruh distrik.

(6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
b. hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura; dan
c. hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 26

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
a. IPAL Kobe Oser terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara; dan
b. IPLT Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 27

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi:

a. sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
b. sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
c. sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
d. sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
e. sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
f. sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
g. sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
h. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
i. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara; dan
j. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 28

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. TPS3R;
 b. TPS;
 c. TPA; dan
 d. TPST.
(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
 b. Kampung Waena Distrik Heram;

c. Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
d. Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
e. Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan
f. Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
b. Kampung Waena Distrik Heram;
c. Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
d. Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
e. Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
f. Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
g. Kelurahan Vim Distrik Abepura; dan
h. Kelurahan Wahno Distrik Abepura.

(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Regional Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura.

(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu TPST Bomyo terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 29

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Heram;
b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
c. Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan;
d. Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Angkasa Indah melintasi Distrik Jayapura Utara;
f. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;

g. Jln. Balaikota melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Buper melintasi Distrik Heram;
i. Jln. Fattahul Muluk Papua melintasi Distrik Heram;
j. Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
k. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
l. Jln. Kompleks Hidayatulah melintasi Distrik Muara Tami;
m. Jln. Kompleks SGO melintasi Distrik Jayapura Utara;
n. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
o. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
p. Jln. Megapura - Jln. Kantor BPBD Prov. Papua melintasi Distrik Jayapura Selatan;
q. Jln. Otonom melintasi Distrik Abepura;
r. Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami;
s. Jln. Perikanan melintasi Distrik Jayapura Selatan;
t. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
u. Jln. Rektorat Uncen Atas melintasi Distrik Heram;
v. Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara;
w. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
x. Jln. Skouw Yambe II melintasi Distrik Muara Tami;
y. Jln. SMA 4 Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
z. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
aa. Jln. Waena melintasi Distrik Heram; dan
ab. Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kantor Kelurahan Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
b. SDN Inpres Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
c. Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

d. Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
e. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
f. Kantor ATR/BPN Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
g. SMA Negeri 2 Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
h. GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
i. GOR SGO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
j. Gudang Bulog terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
k. Kantor Walikota terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
l. STIE Port Numbay terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
m. Kantor BPBD Provinsi Papua terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
n. Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
o. Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
p. SMPN 8 terletak di Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
q. IAIN Fattahul Muluk Papua terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
r. SMAN 3 Jayapura terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram; dan
s. Stadion Mahacandra Uncen terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram.

Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 30

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
b. Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
c. Bts. Kota Jayapura-Sentani melintasi Distrik Heram;
d. Hamadi-Holtekamp melintasi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami;
e. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
i. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan; dan
j. Koya Kosa-Holtekamp-Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
b. Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
c. Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
d. Jln. Irian melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram;
f. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
g. Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara;
h. Jln. Paniai melintasi Distrik Muara Tami;
i. Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
j. Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara;

k. Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
l. Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
n. Jln. Samudra Dok V melintasi Distrik Jayapura Utara;
o. Jln. Vihara - Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura;
p. Jln. Waena - Arso V melintasi Distrik Heram; dan
q. Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom melintasi Distrik Muara Tami.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi seluruh distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Jalur Sepeda

Pasal 31

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g meliputi:

a. Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
b. Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara;
c. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
d. Jln. Gerilyawan melintasi Distrik Abepura;
e. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintasi Distrik Abepura;
f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
i. Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
j. Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara;
k. Jln. Percetakan II melintasi Distrik Jayapura Utara;
l. Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara; dan
n. Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 8

Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 32

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h meliputi:

a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
c. Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
d. Jln. A. Yani melintas di Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
f. Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;
g. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;
h. Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;
i. Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;
j. Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;
k. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;
l. Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
n. Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;
o. Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;
p. Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;
q. Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;
r. Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;
s. Jln. Waena melintas di Distrik Heram;
t. Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;
u. Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara; dan
v. Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

(1) Rencana pola ruang Wilayah Kota terdiri atas:
 a. kawasan lindung; dan
 b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 34

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. badan air dengan kode BA;
 b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
 c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 d. RTH dengan kode RTH;
 e. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
 f. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 17.260,27 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh koma dua tujuh).

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 35

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dengan luas 302,89 (tiga ratus dua koma delapan sembilan) hektare terletak di seluruh distrik.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.

(2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7.265,91 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima koma sembilan satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai *holding zone* meliputi:
 a. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HL/P-3 dengan luas 13,71 (tiga belas koma tujuh satu) hektare terletak di Distrik Muara Tami; dan
 b. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial selanjutnya disingkat HL/FUS dengan luas 52,36 (lima puluh dua koma tiga enam) hektare terletak di Distrik Muara Tami.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dengan luas 12,25 (dua belas koma dua lima) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 38

(1) RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dengan luas 1.990,43 (seribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat tiga) hektare terdiri atas:
 a. rimba kota dengan kode RTH-1;

b. taman kota dengan kode RTH-2;
c. pemakaman dengan kode RTH-7; dan
d. jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.932,59 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima sembilan) hektare terletak di seluruh distrik.

(3) Taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare terletak di Distrik Jayapura Utara.

(4) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 54,28 (lima puluh empat koma dua delapan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(5) Jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,20 (tiga koma dua) hektare terletak di Distrik Abepura.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 39

(1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dengan luas 7.660,01 (tujuh ribu enam ratus enam puluh koma nol satu) hektare meliputi:
a. kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
b. kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.

(2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA.

(3) Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Cagar Alam Pegunungan Cycloops dengan luas 7.334,70 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh) hektare terletak di Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara.

(4) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat CA/HK seluas 41,37 (empat puluh satu koma tiga tujuh) hektare terletak di Distrik Jayapura Selatan.

(5) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam dengan kode TWA.

(6) Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dengan luas 325,31 (tiga ratus dua puluh lima koma tiga satu) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan.

(7) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat TWA/R seluas 42,00 (empat puluh dua koma nol nol) hektare terletak di Distrik Jayapura Selatan.

Pasal 40

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dengan luas 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Pasal 41

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. badan jalan dengan kode BJ;
 b. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 c. kawasan pertanian dengan kode P;
 d. kawasan perikanan dengan kode IK;
 e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 g. kawasan pariwisata dengan kode W;
 h. kawasan permukiman dengan kode PM;

i. kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K;
j. kawasan perkantoran dengan kode KT;
k. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
l. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 66.308,71 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan koma tujuh satu) hektare.

Paragraf 1
Badan Jalan
Pasal 42

Badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dengan luas 65,70 (enam puluh lima koma tujuh) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 43

(1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan luas 48.804,98 (empat puluh delapan ribu delapan ratus empat koma sembilan delapan) hektare terdiri atas:
a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.

(2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 39.061,59 (tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu koma lima sembilan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai *holding zone* meliputi:
a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HP/P-1 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terletak di Distrik Abepura;

b. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HP/P-3 dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;

c. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disebut HP/W dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat) hektare terletak di Distrik Abepura; dan

d. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat HP/R dengan luas 726,04 (tujuh ratus dua puluh enam koma nol empat) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9.743,39 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma tiga sembilan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai *holding zone* meliputi:

a. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HPK/P-1 seluas 3.572,83 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua koma delapan tiga) terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;

b. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HPK/P-3 seluas 2.839,74 (dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma tujuh empat) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami;

c. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disingkat HPK/W seluas 538,23 (lima ratus tiga puluh delapan koma dua tiga) hektare terletak di Distrik Abepura;

d. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat HPK/R seluas 200,68 (dua ratus koma enam delapan) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;

e. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial selanjutnya disingkat HPK/FUS seluas 25,77 (dua puluh lima koma tujuh tujuh) hektare terletak di Distrik Muara Tami; dan

f. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat HPK/HK seluas 98,92 (sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektare terletak di Distrik Abepura.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 44

(1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dengan luas 4.674,92 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan dua) hektare terdiri atas:
 a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 d. kawasan peternakan dengan kode P-4.

(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.386,35 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam koma tiga lima) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 764,26 (tujuh ratus enam puluh empat koma dua enam) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

(4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 350,37 (tiga ratus lima puluh koma tiga tujuh) hektare terletak di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

(5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 173,93 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 45

(1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 568,13 (lima ratus enam puluh delapan koma satu tiga) hektare terletak di Distrik Muara Tami.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 46

(1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 41,71 (empat puluh satu koma tujuh satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare terletak di Distrik Muara Tami.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 48

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g dengan luas 171,10 (seratus tujuh puluh satu koma satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 49

(1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h dengan luas 10.954,48 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektare terdiri atas:
 a. kawasan perumahan dengan kode R;
 b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan
 c. kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR.

(2) Kawasan perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10.534,77 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare terletak di seluruh distrik.

(3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 382,32 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga dua) hektare terletak di seluruh distrik.

(4) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan infrastruktur persampahan dengan luas 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare terletak di Distrik Abepura.

Paragraf 9

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 50

Kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i dengan luas 619,17 (enam ratus sembilan belas koma satu tujuh) hektare yang terletak di seluruh distrik.

Paragraf 10

Kawasan Perkantoran

Pasal 51

Kawasan perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j dengan luas 141,32 (seratus empat puluh satu koma tiga dua) hektare terletak di seluruh distrik.

Paragraf 11

Kawasan Transportasi

Pasal 52

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k berupa kawasan transportasi wilayah darat dengan luas 15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare terletak di seluruh distrik.

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 53

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf l dengan luas 241,78 (dua ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) hektare terletak di seluruh distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Kawasan strategis kota terdiri atas:
 a. KSN;
 b. KSP; dan
 c. KSK.
(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua.
(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan pertanian dan industri Jayapura-Sarmi terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami;
 b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan Festival Danau Sentani-Jayapura terletak di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram; dan

c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Cagar Alam Cycloops terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.

(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(5) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Kawasan Abe terletak di Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
b. Kawasan Jayapura Kota terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
c. Kawasan Kota Baru Jayapura terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
d. Kawasan Pasar Sentral Hamadi terletak di Distrik Jayapura Selatan; dan
e. Kawasan PPK Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan.

(6) KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya pada ayat (4) huruf b yaitu Kampung Adat Port Numbay terletak di seluruh distrik.

(7) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup pada ayat (4) huruf c meliputi:
a. Daerah Aliran Sungai Tami terletak di Distrik Muara Tami;
b. Kawasan Tanjung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
c. Pesisir Pantai Skouw terletak di Distrik Muara Tami; dan
d. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

(8) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan KSK

Pasal 55

(1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) meliputi:
 a. Kawasan Abe dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan dan jasa yang terpadu dengan pendidikan dan perkantoran;
 b. Kawasan Jayapura Kota dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan transportasi yang terpadu dengan pelestarian kawasan sejarah;
 c. Kawasan Kota Baru Jayapura dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan perekonomian baru sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang produktif, berkelanjutan, menjaga kelestarian alam, dan berkearifan lokal;
 d. Kawasan Pasar Sentral Hamadi dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat perdagangan tradisional yang terpadu dengan pariwisata, perikanan laut, dan industri rumah tangga pengolahan perikanan; dan
 e. Kawasan PPK Entrop dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan perekonomian sebagai sentra perdagangan dan jasa serta perkantoran modern yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

(2) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) yaitu untuk memperkuat identitas kawasan strategis kota yang memiliki sejarah dan kearifan lokal.

(3) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) meliputi:
 a. tujuan pengembangan Daerah Aliran Sungai Tami untuk mewujudkan keseimbangan tata guna air agar berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kota;

b. tujuan pengembangan Kawasan Tanjung Kayobatu untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim;
c. tujuan pengembangan Pesisir Pantai Skouw untuk mewujudkan konservasi alur migrasi penyu dan perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim; dan
d. tujuan pengembangan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati laut dan wilayah pesisir, pencadangan karbon, serta pengendalian ruang pesisir.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan KSK

Pasal 56

(1) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) meliputi:
a. arah pengembangan Kawasan Abe dilakukan melalui pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pendidikan berskala kota dan/atau regional, yang didukung kawasan kesehatan dan RTH;
b. arah pengembangan Kawasan Jayapura Kota dilakukan melalui pengembangan pusat perdagangan, jasa, perkantoran, transportasi, dan permukiman dalam bentuk guna lahan bercampur vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, didukung dengan wisata sejarah, pusat pertemuan, pameran skala kota dan/atau regional, dan RTH;
c. arah pengembangan Kawasan Kota Baru Jayapura dilakukan melalui pengembangan pusat permukiman baru yang terpadu dengan kawasan pusat pertanian dan perikanan budi daya dan pengolahannya, wisata buatan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran skala kota dan/atau internasional, didukung infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*;

d. arah pengembangan Kawasan Pasar Sentral Hamadi dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pelabuhan perikanan, wisata alam dan kuliner hasil laut, dan didukung infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*; dan

e. arah pengembangan Kawasan PPK Entrop dilakukan melalui pengembangan pusat ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa skala kota dan/atau internasional yang didukung simpul transportasi regional, infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*.

(2) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman masyarakat Port Numbay untuk mendukung aktivitas wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, serta ekonomi masyarakat kampung.

(3) Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (7) meliputi:

a. arah pengembangan Daerah Aliran Sungai Tami dilakukan melalui pengembangan kawasan perlindungan terhadap sumber daya air dari aktivitas yang merusak dan/atau mencemari sumber daya air;

b. arah pengembangan Kawasan Tanjung Kayobatu dilakukan melalui pengendalian pembangunan di kawasan yang merusak bentang alam dan mengganggu konservasi ekosistem, pengembangan kegiatan ekowisata, infrastruktur hijau, serta pendidikan dan penelitian;

c. arah pengembangan pesisir Pantai Skouw dilakukan melalui pemulihan kawasan pesisir pantai yang mengganggu alur migrasi biota laut antara lain penyu, serta pemulihan ekosistem alami pesisir; dan

d. arah pengembangan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dilakukan melalui pemulihan fungsi konservasi ekosistem mangrove sebagai cadangan karbon Kota Jayapura di pesisir Teluk Youtefa dan pemulihan badan air yang tercemar limbah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kota terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. persetujuan KKPR; dan
 b. rekomendasi KKPR.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 59

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 a. program utama;
 b. lokasi;
 c. sumber pendanaan;
 d. instansi pelaksana; dan
 e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. perwujudan rencana struktur ruang Wilayah Kota;
 b. perwujudan rencana pola ruang Wilayah Kota; dan
 c. perwujudan kawasan strategis kota.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah.

(4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan/atau masyarakat.

(5) Kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 a. tahap I (satu) tahun 2026-2029;
 b. tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 c. tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
 d. tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
 e. tahap V (lima) tahun 2045-2046.

(7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Pasal 60

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.

(2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK.

(3) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota dilakukan terhadap RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama.

(4) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan dokumen yang terdiri atas:
 a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota jangka pendek 1 (satu) tahun.

(6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota diselenggarakan melalui:

a. ketentuan umum zonasi;
b. ketentuan khusus;
c. ketentuan insentif dan disinsentif;
d. arahan sanksi;
e. penyelesaian sengketa penataan ruang; dan
f. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Kota.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a berfungsi sebagai:
 a. dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 c. landasan bagi penyusunan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan kota; dan
 d. dasar pemberian KKPR.
(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 b. ketentuan umum zonasi pola ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK;

b. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK; dan
c. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPL.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
2. kegiatan pelayanan transportasi darat regional;
3. kegiatan perkantoran skala kota dan regional;
4. kegiatan pelayanan peribadatan;
5. kegiatan pelayanan kesehatan skala kota dan regional;
6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
7. kegiatan pariwisata;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
2. kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penyediaan KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
2. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
3. KLB maksimal 4,0 (empat koma nol);
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;

3. prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
4. prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
5. prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
6. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
7. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
8. penyediaan RTH.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perdagangan dan jasa skala kota;
 2. perkantoran;
 3. pemerintahan skala kelurahan, distrik, dan/atau kota;
 4. pertahanan dan keamanan;
 5. pendidikan;
 6. kesehatan;
 7. permukiman perkotaan;
 8. kawasan transportasi darat dan laut; dan
 9. pariwisata;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
 2. kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penyediaan KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil;

2. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 60 (enam puluh puluh) persen; dan
3. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;
3. prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
4. prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
5. prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
6. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
7. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
8. penyediaan RTH.

(4) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perdagangan dan jasa skala lingkungan dan/atau kota;
2. perkantoran;
3. pemerintahan skala kelurahan, distrik, dan/atau kota;
4. pertahanan dan keamanan;
5. pendidikan;
6. kesehatan;
7. permukiman perkotaan; dan
8. pariwisata;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
 2. kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penyediaan KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen dari luas persil;
 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 60 (enam puluh) persen dan KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;
 3. prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
 4. prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 5. prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
 6. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
 7. penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
 8. penyediaan RTH.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
 b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
 c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi jalan umum meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur kendaraan, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, jalur sepeda, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya, serta alat penerangan jalan yang dilengkapi *closed circuit television*, sensor gerak, sensor bencana, *wifi*, dan/atau *fiber optic* yang dapat dikembangkan terintegrasi dengan pusat pengelolaan data; dan

b) pemanfaatan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) pembangunan utilitas jalan meliputi kelengkapan jalan, fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan, serta bangunan pelengkapnya, tidak mengganggu fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

4. arahan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang Wilayah Kota; dan
5. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 a) badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 b) saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar jalan bebas dari pengaruh air; dan
 c) ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan;

b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan bangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan pedagang kaki lima, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan terminal, serta jaringan utilitas kota dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran terminal dan penumpang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, kelancaran, dan keselamatan penumpang dan terminal;
 4. arahan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang kawasan transportasi; dan

5. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk mendukung optimalisasi fungsi terminal penumpang meliputi:
 a) fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, rambu-rambu dan papan informasi, menara pengawas, kantor pengendali terminal dan loket penjualan karcis; dan
 b) fasilitas penunjang berupa jalur pejalan kaki, fasilitas untuk penyandang cacat dan lansia, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, toilet umum, jalur dan tempat evakuasi sementara bencana;

c. ketentuan umum zonasi terminal barang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal barang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang; dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang kawasan transportasi; dan
 5. ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 a) fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan,

fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang, dan fasilitas penimbangan; dan

b) fasilitas penunjang meliputi pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum berupa toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas alat pantau kualitas udara dan emisi gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, serta pertokoan.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api umum meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang milik dan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan penanaman pipa gas, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi meliputi:
 a) tidak mengganggu konstruksi jalan rel kereta api;
 b) tidak mengganggu operasi kereta dan keselamatan perjalanan dan pengguna kereta api; dan
 c) tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api,

ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api selain disebutkan di kegiatan diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat;

4. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 a) garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan kereta api berbentuk lurus;
 b) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah ditimbun diukur dari kaki tanggul;
 c) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 d) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;
 e) garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 (sebelas) meter sampai lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 (sebelas) meter;
 f) garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 g) garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan rel kereta api pada

titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (sebelas) meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (enam ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;

5. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan di sekitar di sekitar jaringan jalur kereta api umum agar dapat berfungsi optimal meliputi jalur kereta, pos penjagaan, palang pintu, menara pemantau di stasiun pemberhentian, jaringan telekomunikasi, rambu-rambu, instalasi listrik, dan bangunan pengaman; dan
6. ketentuan lain meliputi:
 a) pemanfaatan ruang kota pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b) pemanfaatan ruang kota sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
 c) perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api di kawasan rawan bencana dan di kawasan hutan wajib mengacu kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial; dan

b. ketentuan umum zonasi stasiun penumpang kereta api meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api meliputi ruang tunggu, ruang *boarding*, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas pengatur sirkulasi udara di ruang tunggu tertutup, tempat sampah, dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, papan informasi dan penunjuk arah, serta jalur dan tempat evakuasi.

(4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dermaga danau untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pengaturan sempadan;
 2. kegiatan yang mendukung fungsi dermaga;
 3. kegiatan pendukung pariwisata danau; dan
 4. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan dermaga dengan tetapi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan dermaga;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mendirikan bangunan yang mengganggu alur perahu tanpa izin;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi terminal penumpang, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar, instalasi air, listrik, telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan danau, areal pengembangan pelabuhan danau, fasilitas umum lainnya berupa peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi pelabuhan utama meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 a) kegiatan operasional pelabuhan laut meliputi kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
 b) kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut meliputi kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan, kegiatan jaringan utilitas penunjang transportasi laut, dan kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan; dan
 c) kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 a) kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa pelabuhan militer Angkatan Laut secara terbatas; dan

b) pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan utama meliputi menara pengawas, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, fasilitas bagi disabilitas, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, tempat penitipan barang, alat pemadam kebakaran, lahan parkir, taman, jalur pejalan kaki, jalur dan tempat evakuasi bencana;

b. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, kegiatan penunjang, dan kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan kawasan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan pengumpan lokal;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan pengumpan lokal;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan pengumpan regional meliputi fasilitas bagi disabilitas, ruang informasi dan loket, taman, jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas air bersih, listrik, telekomunikasi, dan persampahan;

c. ketentuan umum zonasi terminal khusus meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal khusus;
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal khusus yang tidak mengganggu kegiatan operasional terminal khusus;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi terminal khusus;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan

5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal khusus meliputi:
 a) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal khusus, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 b) fasilitas penunjang meliputi toilet, ruang informasi, alat pemadam kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

d. ketentuan umum zonasi di pelabuhan perikanan meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 a) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
 b) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
 c) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 d) pemasaran dan distribusi ikan;
 e) pengolahan ikan;
 f) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 g) pengembangan kawasan pelabuhan perikanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pariwisata, kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan ikan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
 4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan

5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan perikanan meliputi:
 a) fasilitas utama meliputi dermaga perahu, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 b) fasilitas penunjang meliputi toilet, ruang informasi, alat pemadam kebakaran, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berupa:
 a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan minyak dan gas bumi, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. kegiatan perlindungan zonasi dari risiko bahaya gempa bumi dan tsunami;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, RTH, RTNH yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, tidak membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat, dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan

2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan dan energi; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas yang dilindungi pagar pengaman;
 2. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter; dan
 3. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. kegiatan perlindungan zonasi dari risiko bahaya gempa bumi dan tsunami;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, RTH, RTNH yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, tidak membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat, dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. sempadan ruang bebas SUTT 70 kV s/d 150 kV;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik; dan
2. pendirian bangunan di bawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan dan energi; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas yang dilindungi pagar pengaman;
2. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter; dan
3. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan tetap; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang mendukung pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya;
2. kegiatan penunjang jaringan sentral telepon otomat, pusat data, dan kabel bawah laut; dan
3. pembangunan jaringan kabel tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan jaringan kabel udara diletakkan pada bahu jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel bawah laut; dan
 3. perbaikan dan perawatan kabel bawah laut;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan tetap;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti aturan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang mendukung pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya; dan
 2. pemanfaatan menara telekomunikasi bersama;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan telekomunikasi yang tidak menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetika pada jaringan; dan
 2. pemanfaatan menara telekomunikasi di atas bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti aturan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak, serta rambu atau tanda keberadaan jaringan telekomunikasi.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana serta pemeliharaan jaringan irigasi berupa pemasangan pondasi, tiang, dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan/jalan, bangunan bendung dan bangunan lalu lintas air antara lain dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/kantor pengamat pengairan;
 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 3. penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi dan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah;
 d. aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan irigasi meliputi:
 1. KDB maksimal 15 (lima belas) persen;
 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen; dan
 e. arahan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi;
 2. jalan inspeksi; dan
 3. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir;
 2. reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar sungai, danau, dan pantai; dan
 3. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendali banjir; dan
 d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;
 2. jalan inspeksi; dan
 3. pos pemantau ketinggian permukaan air.

(4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
 2. kegiatan pengamanan bangunan sumber daya air; dan
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi SPAM;
 b. ketentuan umum zonasi SPAL;

c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3;
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
f. ketentuan umum zonasi sistem drainase;
g. ketentuan umum zonasi jalur sepeda; dan
h. ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.

(2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan prasarana penunjang SPAM; dan
 2. kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM dan penunjang SPAM;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi SPAM dan tidak menimbulkan pencemaran air SPAM;
 2. prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 3. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 4. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi SPAM dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air SPAM;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang, terhadap pengembangan bangunan SPAM yang terletak di kawasan konservasi dan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. unit air baku permukaan meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;

2. unit distribusi meliputi reservoir dan pipa distribusi; dan
3. unit pelayanan meliputi hidran umum/kebakaran, meter air kran umum, dan meter air sambungan rumah.

(3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi SPAL domestik meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengolahan air limbah dan prasarana penunjangnya yang berasal dari kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama;
 2. zona ruang manfaat yang difungsikan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah; dan
 3. zona ruang penyangga berjarak 10 (sepuluh) meter mengelilingi ruang manfaat yang difungsikan agar tidak ada kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan sarana pengolah limbah domestik secara individual, komunal skala lingkungan atau kelurahan, dan/atau sarana pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat dilakukan dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan, SPAM, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah; dan
 3. jaringan IPLT hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan dan membuang air limbah ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;

2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
3. kegiatan budi daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota dalam kawasan permukiman; dan

e. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah, dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah B3 dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah B3, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan B3;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah B3; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah B3 meliputi bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan ruang keamanan pengguna.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penghijauan pada kawasan sekitar tempat pengelolaan sampah r*euse, reduce, recycle*, tempat penampungan sementara, TPA, dan TPST;
2. peningkatan pengelolaan TPA dengan sistem s*anitary landfill*;
3. kegiatan pengoperasian tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*, tempat penampungan sementara, TPA, dan/atau TPST berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, pengurungan lapis bersih, pemeliharaan TPA, industri kecil terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA;
4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
5. kegiatan pengumpulan, *treatment*, dan pembuangan sampah; dan
6. pemanfaatan zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di sekeliling TPA dengan pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter berupa sabuk hijau, pada 101-500 (seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa pertanian non pangan dan hutan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertanian non pangan;
2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
3. kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah;
4. kegiatan pengembangan energi baru terbarukan; dan
5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sistem persampahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi kawasan sistem persampahan;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sistem jaringan persampahan meliputi:
1. KDB untuk tempat pengelolaan sampah r*euse, reduce, recycle*, maksimal 60 (enam puluh) persen, KDB untuk TPST maksimal 50 (lima puluh) persen, dan KDB untuk TPA maksimal 40 (empat puluh) persen;

2. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, fasilitas perlindungan lingkungan, dan ruang keamanan pengguna.

(6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan RTH dan RTNH, pembangunan rambu penetapan rute evakuasi, kegiatan permukiman, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan evakuasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
e. prasarana dan sarana minimum meliputi tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah yang ramah difabel, serta sarana dasar antara lain sumber air bersih, listrik, dan telekomunikasi umum yang siap pakai.

(7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
 2. kegiatan penutupan dan/atau penimbunan jaringan drainase; dan
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.

(8) Ketentuan umum zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan papan reklame badan jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran jalur sepeda; dan
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi pemasangan rambu dan marka jalur sepeda, serta tempat parkir sepeda.

(9) Ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. interaksi sosial pengguna kawasan;
 3. sirkulasi bagi difabel; dan
 4. zona bagian depan gedung sebagai area masuk bangunan, dan area transisi aktivitas dari dalam bangunan ke bagian luar bangunan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan usaha kecil formal dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
 2. aktivitas pameran sementara di ruang terbuka dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki, serta aktivitas kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jaringan pejalan kaki; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
 1. jalur pejalan kaki;
 2. fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel;
 3. peneduh baik berupa kombinasi vegetasi maupun atap buatan;
 4. lampu penerang jalan; dan
 5. penandaan atau rambu.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 70

(1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
 b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB ;
 c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 d. ketentuan umum zonasi RTH dengan kode RTH;
 e. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
 f. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi badan jalan dengan kode BJ;
 b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
 d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
 e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
 h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
 i. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K;
 j. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran dengan kode KT;
 k. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 l. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan badan air; dan
 2. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi badan air;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
 2. olahraga air dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;

3. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
4. pemanfaatan air untuk sumber air baku setelah memperoleh izin penggunaan atau pengusahaan sumber daya air dari instansi yang berwenang dengan ketentuan:
 a) pengambilan air dilakukan sesuai daya dukung dan daya tampung badan air serta tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan kelestarian ekosistem;
 b) kegiatan dilengkapi dokumen teknis dan/atau kajian lingkungan hidup yang menjamin perlindungan mutu air dan stabilitas fisik badan air;
 c) pemegang izin wajib melakukan pemantauan dan pelestarian daerah tangkapan air secara berkala; dan
 d) sarana pengambilan air harus dirancang tanpa menimbulkan kerusakan tebing, dasar, atau aliran air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air dan pencemaran antara lain memasukan sampah, limbah cair, limbah padat, limbah lumpur B3, dan limbah B3 ke badan air; dan
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kondisi fisik dan/atau fungsi badan air; dan
d. ketentuan sarana dan prasarana minimal zonasi badan air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan, pemulihan, mempertahankan areal fungsi lindung, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang tumbuh, termasuk agroforestri, wanatani, tanaman obat, bambu, rotan, dan sejenisnya, sepanjang tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;
 3. kegiatan pemanfaatan potensi jasa lingkungan, antara lain wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi terbarukan, dan jasa lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu sepanjang tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan lindung;
 5. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 6. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan berbasis kearifan lokal masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan fungsi pokok hutan lindung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas pada blok inti dengan syarat tidak merusak tegakan hutan;
 2. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lain sepanjang mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan dan tidak mengurangi fungsi lindung;

4. pemanfaatan terbatas sebagai tempat evakuasi bencana dengan sifat sementara dan tidak mengurangi fungsi lindung;
5. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana dan sarana pendukung masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan syarat tanpa mengubah bentang alam dan/atau mengurangi fungsi lindung; dan
6. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, dan kegiatan latihan militer dengan syarat tanpa mengubah bentang alam dan/atau mengurangi fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan lindung;
2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
3. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
4. kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
5. kegiatan yang membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan terbatas hanya untuk pos jaga, menara pantau, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. konservasi lingkungan pesisir, kualitas perairan, dan sumber air sebagai penyedia air bersih;
2. penyediaan akses publik menuju dan di sepanjang pantai, sungai, danau, dan mata air;

3. penyediaan proteksi kawasan dan/atau adaptasi bangunan di luar sempadan terhadap ancaman tsunami, abrasi, dan intrusi air laut;
4. penyediaan struktur alami dan struktur buatan, RTH tanaman pelindung, sistem peringatan dini bencana, serta jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
5. penyediaan jalur pejalan kaki, fasilitas bagi disabilitas, dan jalur sepeda dengan konstruksi tidak permanen, adaptif terhadap bencana, serta terintegrasi dengan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan sosial budaya, upacara keagamaan, pertahanan dan keamanan, dan penelitian secara terbatas, tidak permanen, dan dengan memperhatikan keselamatan dan mitigasi bencana;
2. penyediaan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, jalur pipa dan bangunan air minum, jalur pipa dan bangunan air limbah, drainase, tempat pembuangan sampah sementara, jaringan kabel dan bangunan telekomunikasi, dan jaringan distribusi kabel listrik dengan syarat hanya untuk kepentingan umum yang bersifat vital, tidak mengurangi fungsi perlindungan setempat, dan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembangunan pelabuhan rakyat atau dermaga kecil yang mendukung kegiatan transportasi masyarakat lokal, dengan ketentuan bersifat terbatas, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan penataan permukiman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan ketentuan tidak menambah luasan areal, kepadatan bangunan, maupun pendirian bangunan permanen baru;
5. kegiatan penangkapan ikan, budi daya perikanan, dan pertanian ramah lingkungan, dengan ketentuan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta kegiatan kehutanan terbatas pada penanaman pohon pelindung dan rehabilitasi vegetasi sempadan;

6. kegiatan olahraga, rekreasi, dan pariwisata berbasis alam, dengan ketentuan dilaksanakan secara terbatas, tidak permanen, serta dapat disediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum sederhana sepanjang tidak mengubah bentang alam, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan garis sempadan serta ketentuan mitigasi bencana; dan
7. bangunan usaha permanen yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap diakui keberadaannya, dengan ketentuan tidak diperbolehkan dilakukan perluasan, perubahan fungsi, dan/atau penambahan bangunan baru, serta wajib menerapkan upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan hunian baru dan/atau perluasan bangunan eksisting;
 2. pembangunan dan/atau pengoperasian fasilitas yang berisiko tinggi menurunkan fungsi lindung sempadan dan membahayakan keselamatan antara lain industri B3, penjara, rumah sakit, pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan berisiko tinggi;
 3. pembuangan air limbah dan sampah secara langsung ke badan air baik dari kegiatan domestik maupun usaha; dan
 4. setiap kegiatan lain yang berdasarkan kajian teknis terbukti berpotensi merusak fungsi perlindungan sempadan dan kualitas perairan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH minimum 80 (delapan puluh) persen dari luas diperuntukkan bagi fungsi lindung;
 2. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen dengan ketentuan bangunan menerapkan prinsip bangunan adaptif bencana pesisir;

3. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua) dengan lantai dasar tidak diperkenankan untuk fungsi hunian permanen atau kegiatan usaha berisiko tinggi, dan hanya diperbolehkan untuk fungsi evakuasi darurat atau aktivitas sementara, dengan dinding menggunakan material ringan yang mudah dilepas atau tidak membebani struktur ketika diterpa gelombang tsunami; dan
4. jarak bebas dari garis pantai minimal 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi rimba kota dengan kode RTH-1;
 b. ketentuan umum zonasi taman kota dengan kode RTH-2;
 c. ketentuan umum zonasi pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 d. ketentuan umum zonasi jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Ketentuan umum zonasi rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi ekologis, resapan air, dan pengendali iklim mikro perkotaan;
 2. kegiatan budi daya hasil hutan bukan kayu dan pembibitan tanaman;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk tempat evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan prasarana dan fasilitas kebersihan umum;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemasangan reklame dengan ketentuan penyediaan paling banyak 1 (satu) unit setiap 2 (dua) hektare, luas maksimal 6 (enam) meter persegi dan tinggi tiang tidak lebih dari 6 (enam) meter, serta tidak menutupi vegetasi utama dan pandangan terhadap area konservasi;

2. aktivitas sosial masyarakat dilakukan secara nonkomersial dengan luas lahan maksimal 5 (lima) persen dari total luas kawasan dan jumlah pengunjung tidak melebihi 100 (seratus) orang per hektare per hari;
3. pembangunan dan pengembangan RTNH termasuk tempat parkir hanya diperbolehkan sebagai prasarana penunjang aksesibilitas dan rekreasi ekologis dengan luas maksimal 10 (sepuluh) persen dari total kawasan, menggunakan material permeabel, serta wajib dilengkapi sistem resapan air dan drainase ramah lingkungan; dan
4. kegiatan perkebunan dan hortikultura diperbolehkan untuk tanaman lokal nonkomersial dan/atau tanaman komersial skala kecil yang tidak mengganggu fungsi ekologis dan sistem resapan air, dengan luas maksimal 20 (dua puluh) persen dari total kawasan, tanpa penggunaan pupuk atau pestisida kimia, serta wajib menerapkan teknik pertanian organik dan konservasi tanah dan air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu fungsi ekologis, menurunkan kualitas lingkungan, atau mengurangi daya resap air;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
 1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen; dan
e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas bagi disabilitas;
 2. penyediaan jalur sepeda dan parkir sepeda;
 3. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 4. penyediaan perabot jalan antara lain penerangan jalan dan petunjuk informasi;
 5. penyediaan parkir kendaraan; dan
 6. penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan air limbah.

(3) Ketentuan umum zonasi taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperuntukkan bagi fungsi sosial-ekologis untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi ekologis, resapan air, dan pengendali iklim mikro perkotaan, serta kegiatan budi daya hasil hutan bukan kayu dan pembibitan tanaman;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pemasangan reklame nonkomersial diperbolehkan dengan syarat tinggi tiang reklame tidak lebih dari 3 (tiga) meter, luas reklame maksimal 4 (empat) meter persegi, jumlah maksimal 1 (satu) unit reklame per 0,36 (nol koma tiga enam) hektare, material bersifat edukatif atau informasi publik, dan bahan reklame tidak merusak vegetasi dan tidak menimbulkan silau atau limbah visual;
2. aktivitas sosial masyarakat dilakukan terbatas antara lain penyedia ruang pendukung kesehatan, penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan
3. pembangunan dan pengembangan RTNH dengan syarat tidak mengubah dominasi vegetasi dan karakter alami kawasan, tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas RTH, dilengkapi sarana pengendali dampak lingkungan antara lain drainase ramah lingkungan, biopori, atau sumur resapan, serta konstruksi bersifat semi-permanen, permeabel, dan menggunakan material ramah lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas taman kota;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima; dan
3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:

1. penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas bagi disabilitas;

2. area duduk atau gazebo;
3. penyediaan jalur sepeda dan parkir sepeda;
4. penyediaan jalur evakuasi bencana;
5. penyediaan perabot jalan antara lain penerangan jalan dan petunjuk informasi; dan
6. penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan air limbah.

(4) Ketentuan umum zonasi pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemakaman dan pengelolaan makam;
 2. kegiatan penghijauan dan penanaman vegetasi peneduh;
 3. kegiatan sosial keagamaan yang berkaitan langsung dengan fungsi pemakaman; dan
 4. kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan makam;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame atau informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan bangunan permanen untuk kegiatan komersial, permukiman, atau industri;
 2. pembuangan limbah, B3, atau sampah rumah tangga;
 3. penebangan vegetasi pelindung tanpa izin pengelola;
 4. kegiatan perdagangan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pengunjung makam; dan
 5. segala bentuk alih fungsi lahan makam menjadi lahan terbangun;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
 1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima): dan
 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan;
 2. papan informasi;

3. tempat sampah;
4. bangunan penjaga makam;
5. jalur evakuasi bencana;
6. jalur pejalan kaki yang ramah bagi disabilitas; dan
7. jaringan infrastruktur dasar antara lain kelistrikan, air bersih, persampahan, drainase.

(5) Ketentuan umum zonasi jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penempatan tanaman serta elemen lanskap tanaman pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan transportasi, papan reklame atau informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan jalur hijau;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
 1. KDB maksimal 5 (lima) persen:
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. papan informasi;
 2. tempat sampah;
 3. jalur evakuasi bencana;
 4. jalur pejalan kaki yang ramah bagi disabilitas; dan
 5. jaringan infrastruktur dasar antara lain kelistrikan, air bersih, persampahan, drainase.

Pasal 75

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan taman wisata alam dengan kode TWA.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan cagar alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang menunjang fungsi konservasi meliputi:
 1. perlindungan dan pengamanan kawasan;
 2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 6. monitoring dan pengawasan ekosistem;
 7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas yang mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 8. pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan Cagar Alam dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas antara lain telekomunikasi, listrik, dan air bersih yang bersifat strategis dan tidak dapat dialihkan lokasinya; dan
 2. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan tanpa mengubah fungsi utama kawasan, bersifat nonpermanen atau minimal invasif, dan memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan Cagar Alam meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dan penggalian;
 2. pembangunan permukiman, industri, fasilitas komersial, dan infrastruktur berskala besar; dan
 3. kegiatan lain yang berpotensi merusak ekosistem alami dan keanekaragaman hayati;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan pos jaga, menara pantau, serta sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar beserta habitatnya.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 5. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 7. kegiatan wisata alam berbasis pelestarian yang tidak merusak ekosistem;
 8. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 9. pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman masyarakat hukum adat yang telah ada secara turun-temurun sebelum penetapan kawasan Taman Wisata Alam dengan ketentuan mendukung upaya pelestarian fungsi ekosistem;
 2. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam antara lain jalur interpretasi, pondok wisata alam, dermaga kecil, menara pandang, dan fasilitas penunjang lain dengan menggunakan material permeabel; dan
 3. pembangunan prasarana umum strategis antara lain jaringan telekomunikasi, listrik, atau air bersih apabila bersifat tidak permanen, tidak merusak ekosistem, dan telah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang merubah bentang alam;
 2. kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati;
 3. kegiatan pembangunan bersifat permanen yang mengubah bentang alam dan menurunkan fungsi ekologis kawasan;
 4. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air, tanah, atau udara;
 5. kegiatan pembukaan hutan dan alih fungsi kawasan; dan
 6. kegiatan perumahan atau permukiman baru; dan
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan, bangunan pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan dan populasi satwa beserta habitatnya, jalan titian, jalur evakuasi bencana, air bersih, telekomunikasi, energi dan kelistrikan, persampahan, dan air limbah.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penanaman mangrove dan rehabilitasi mangrove;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. wisata alam bersifat edukatif dan rekreasi ringan dengan tidak mengganggu proses regenerasi alami, kelestarian ekosistem, dan kapasitas ekologis kawasan;
 2. penelitian dan pendidikan terkait pengembangan dan pelestarian ekosistem mangrove dilaksanakan dengan izin pengelola kawasan;
 3. pemanfaatan hasil tanaman secara terbatas dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem;
 4. fasilitas umum dan sosial dengan syarat konstruksi bangunan diperbolehkan berupa bangunan panggung dengan mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove;
 5. sistem jaringan transportasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. sistem jaringan energi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. sistem jaringan telekomunikasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. sistem jaringan sumber daya air dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. infrastruktur perkotaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. stasiun pengisian bahan bakar umum untuk perahu/kapal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. jaringan prasarana penunjang kawasan sekitar yang penting secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi ekosistem mangrove;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama dan kelestarian ekosistem mangrove;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
 1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan antara lain pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penempatan pos pengaturan lalu lintas dan fasilitas penyeberangan, penerangan jalan umum dan pagar pengaman jalan, serta pemeliharaan fisik jalan, trotoar, dan drainase di dalam ruang milik jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan yang tidak mengganggu fungsi utama jalan dengan ketentuan meliputi:
 1. pemasangan jaringan air minum, drainase, listrik, telekomunikasi, dan/atau gas yang ditempatkan di bawah tanah atau sisi luar badan jalan sesuai standar teknis;
 2. kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan bersifat sementara dengan izin dari instansi pengelola jalan dan tidak menghambat arus lalu lintas;
 3. pemasangan reklame atau informasi publik di luar ruang manfaat jalan dengan tetap menjaga jarak pandang aman dan estetika kota;
 4. penggunaan sebagian badan jalan untuk kegiatan pemeliharaan atau konstruksi sementara dengan rencana pengalihan lalu lintas yang disetujui; dan
 5. kegiatan darurat atau evakuasi bencana dengan koordinasi instansi berwenang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 2. kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya; dan
 4. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penerangan jalan umum, jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, dan jaringan utilitas.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 b. ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.

(2) Ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
 3. kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan, pemungutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 a. kegiatan wisata alam dengan ketentuan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan wajib memperoleh izin pemanfaatan jasa lingkungan dari instansi kehutanan yang berwenang;

b. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem hutan, serta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada instansi kehutanan sebagai bahan pengelolaan berkelanjutan;

c. kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan kewajiban melakukan rehabilitasi daerah tangkapan air dan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan, diperbolehkan sepanjang bersifat strategis nasional, berskala terbatas, dan tidak mengubah fungsi pokok hutan, serta harus memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan hutan, yang mencakup bangunan pengelolaan, pos jaga, menara pantau, dan infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, dengan ketentuan:
 a) luas tapak bangunan paling tinggi 10 (sepuluh) persen dari luas blok pengelolaan;
 b) bangunan bersifat non permanen, ramah lingkungan, serta tidak mengubah bentang alam maupun fungsi hidrologis kawasan; dan
 c) wajib memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan dari instansi kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengembangan prasarana umum lintas kawasan yang meliputi pembangunan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, atau sumber daya air yang bersifat strategis lintas kawasan, dengan ketentuan:
 a) dilaksanakan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 b) memperhatikan aspek konservasi vegetasi hutan dan koridor satwa; dan

c) wajib melaksanakan rehabilitas daerah tangkapan air dan reklamasi pasca pemanfaatan kawasan; dan

g. kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam, diperbolehkan dengan syarat bersifat darurat, temporer, dan tidak mengubah bentang alam maupun fungsi hidrologis kawasan hutan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam dan mengakibatkan turunnya permukaan tanah, ketidaksuburan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, kerusakan akuifer air tanah, kebakaran hutan, serta mengancam kelestarian flora dan fauna; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan produksi tetap;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan yang telah memperoleh perizinan di bidang kehutanan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 4. tidak mengakibatkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan; dan

5. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, pos jaga, menara pantau, dan infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, bersifat non permanen, ramah lingkungan, serta tidak mengubah bentang alam dan fungsi hidrologis kawasan.

(3) Ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 a. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 b. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
 c. kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan, pemungutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, dengan ketentuan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan syarat tidak merusak ekosistem hutan dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada instansi kehutanan;
 3. kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, hanya dapat dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan kewajiban rehabilitasi dan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan, sepanjang bersifat strategis nasional, berskala terbatas, dan memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. pengembangan sarana dan prasarana umum lintas kawasan meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air, dengan ketentuan dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta memperhatikan aspek konservasi vegetasi dan tata air;
 pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan meliputi gudang hasil hutan, pos pengawasan, dan fasilitas pengelolaan hasil hutan skala kecil, dengan syarat bersifat non permanen, ramah lingkungan, dan tidak mengubah bentang alam;

6. kegiatan penampungan sementara korban bencana alam, diperbolehkan secara temporer, dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan wajib dilakukan pemulihan vegetasi setelah masa darurat berakhir; dan
7. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk keperluan di luar sektor kehutanan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam dan mengakibatkan turunnya permukaan tanah, ketidaksuburan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, kerusakan akuifer air tanah, kebakaran hutan, serta mengancam kelestarian flora dan fauna;
 2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan yang telah memperoleh perizinan di bidang kehutanan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 4. tidak mengakibatkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, pos jaga, menara pantau, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi lainnya secara terbatas.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyiapan, produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran tanaman pangan;
 2. pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana penunjang kegiatan pertanian antara lain jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang hasil pertanian, dan sarana distribusi hasil pertanian;
 3. kegiatan budi daya tanaman pangan secara berkelanjutan yang mencakup kegiatan pemuliaan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman pangan; dan
 4. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan tanaman sesuai dengan prinsip berkelanjutan;
 b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata yang bersifat eksisting dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau perizinan pemanfaatan ruang seperti KKPR atau rekomendasi pemanfaatan ruang lainnya yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan syarat meliputi:
 a) tidak menambah bangunan dan tidak memperluas lahan terbangun;

b) kegiatan pendukungnya wajib mempertahankan minimal 80 (delapan puluh) persen luas lahan untuk fungsi pertanian atau ruang terbuka hijau produktif; dan

c) limbah hasil kegiatan harus dikelola agar tidak mencemari tanah dan air pertanian;

2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi pertanian dapat dilakukan dengan syarat:
 a) tidak mengubah peruntukan KP2B; dan
 b) prasarana permukiman dibangun di luar KP2B;
3. kegiatan wisata berbasis pertanian dan edukasi pertanian dengan syarat meliputi:
 a) tidak mengubah peruntukan dan fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 b) luas bangunan penunjang wisata maksimal 10 (sepuluh) persen dari total lahan agrowisata; dan
 c) desain dan material banguann bersifat ramah lingkungan serta dapat dibongkar pasang;
4. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan budi daya, dan peternakan skala kecil dengan syarat meliputi:
 a) kegiatan tidak menurunkan produktivitas lahan tanaman pangan;
 b) tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan; dan
 c) tetap menyediakan zona pertanian pangan minimal 70 (tujuh puluh) persen dari total lahan;
5. kegiatan tanaman pangan skala besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan sarana dan prasarana utilitas meliputi ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana penunjang lainnya dengan syarat meliputi:
 a) trase jaringan utilitas mengikuti batas lahan pertanian atau jalur eksisting;
 b) konstruksi bersifat ringan dan tidak menutup akses irigasi; dan

c) pemanfaatan ruang dibatasi dengan KDB maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan terdampak;

7. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan dengan syarat;
 a) bersifat strategis nasional;
 b) tidak mengubah bentang alam atau menurunkan daya dukung lahan; dan
 c) mendapat rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan pertanian terkait;
8. kegiatan pengembangan RTH yang mendukung fungsi ekologis pertanian;
9. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, pengemasan, dan pemasaran untuk mendukung pengembangan agropolitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional, dengan syarat memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan/atau pengembangan kawasan terbangun yang mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk pada lahan basah beririgasi teknis;
 2. aktivitas budi daya dan/atau kegiatan lain yang berpotensi mengganggu, menurunkan, atau merusak fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu, merusak, atau memutus jaringan irigasi, saluran air, dan/atau sistem drainase yang mendukung keberlanjutan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);

3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
4. luas kawasan terbangun maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan
2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan irigasi, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penyiapan lahan, produksi, dan pasca panen tanaman hortikultura yang menerapkan Praktik Hortikultura yang Baik sesuai ketentuan Kementerian Pertanian;
2. kegiatan budi daya tanaman hortikultura secara berkelanjutan termasuk pemuliaan, penelitian, pengembangan teknologi, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman hortikultura; dan
3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan varietas hortikultura lokal serta pengelolaan sumber daya lingkungan pendukung produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian dan pariwisata eksisting dan telah memiliki perizinan berusaha, dengan syarat:
a) tidak memperluas lahan terbangun dan tidak menambah bangunan baru;
b) tidak mengganggu pola intensifikasi hortikultura; dan
c) pengelolaan limbah dan dampak kegiatan harus diatur agar tidak merusak kualitas tanah dan/atau air;

2. kegiatan wisata berbasis pertanian dengan syarat kegiatan hanya di bagian tertentu, kapasitas terbatas, desain fasilitas ramah lingkungan, dan peningkatan ekonomi petani;
3. kegiatan pertanian skala besar dengan lahan luas dan/atau teknologi intensif wajib melewati izin lingkungan, studi daya dukung, dan persyaratan teknis kementerian pertanian;
4. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan skala mikro hingga kecil yang tidak mengubah fungsi dasar hortikultura;
5. kegiatan permukiman pendukung pertanian antara lain rumah tani, fasilitas produksi kecil, serta jaringan prasarana sarana pertanian dengan syarat berada dalam satu kesatuan kegiatan usaha pertanian;
6. pengembangan utilitas dasar antara lain ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan usaha tani, dan air dengan syarat tidak mengurangi produktivitas lahan hortikultura;
7. penyediaan RTH dan/atau RTNH yang mnedukung fungsi ekosistem dan penyerapan air;
8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengganggu sistem irigasi dan fungsi pertanian utama;
9. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian atau pemasaran hasil hortikultura yang menunjang rantai nilai hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. alih fungsi lahan kering yang tidak produktif dengan syarat kajian teknis, kompensasi lahan, dan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan irigasi atau lahan dengan potensi tinggi untuk produksi hortikultura;
 2. aktivitas budi daya yang menyebabkan degradasi lahan, pencemaran tanah dan air, atau perubahan topografi alami; dan
 3. kegiatan yang dapat memutus, menutup, atau mengubah sistem jaringan irigasi, drainase pertanian, dan akses jalan usaha tani, baik permanen maupun sementara;
 4. penimbunan, penggalian, dan alih fungsi lahan yang menyebabkan hilangnya kemampuan lahan hortikultura untuk produksi jangka panjang; dan
 5. kegiatan eksploitasi sumber daya alam nonpertanian antara lain tambang, pengambilan tanah urug, atau sumber air tanah berlebih yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi hortikultura;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
 1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani aktif, fasilitas produksi, atau bangunan pendukung hortikultura;
 2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
 4. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian hortikultura; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan
 2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan irigasi, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen tanaman perkebunan;
2. kegiatan pengolahan hasil perkebunan berskala kecil di lokasi perkebunan;
3. kegiatan pemuliaan, penelitian pengembangan, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman perkebunan secara berkelanjutan; dan
4. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan perkebunan sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata eksisting dan sudah memiliki perizinan berusaha tetap diakui keberadaannya, dengan ketentuan meliputi:
 a) tidak diperbolehkan melakukan perluasan atau penambahan bangunan baru;
 b) mempertahankan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen vegetasi penutup lahan; dan
 c) memastikan kegiatan tidak menurunkan fungsi resapan air tanah dan tidak menambah beban lingkungan;
 2. kegiatan yang telah memiliki perizinan minimum KKPR atau rekomendasi pemanfaatan ruang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang:
 a) kegiatan tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang terbaru; dan
 b) telah mendapatkan verifikasi kesesuaian teknis dan lingkungan dari instansi berwenang;
 3. kegiatan wisata berbasis alam dan agroendukatif dapat dilakukan dengan syarat kegiatan bersifat non permanen dan tidak mengubah topografi lahan, telah mendapatkan izin usaha pariwisata dan KKPR, dan pengelolaan limbah dilakukan secara ramah lingkungan tanpa mengganggu vegetasi perkebunan produktif;

4. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan skala mikro hingga kecil diperbolehkan dengan ketentuan meliputi:
 a) dilaksanakan oleh kelompok tani, koperasi, atau masyarakat lokal;
 b) luas lahan kegiatan tidak melebihi 2 (dua) hektare per unit usaha;
 c) tidak mengganti jenis tanaman pokok perkebunan; dan
 d) menggunakan bahan ramah lingkungan dan menjaga fungsi tutupan vegetasi;
5. kegiatan perkebunan skala besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pembangunan jaringan prasarana antara lain jalan, irigasi, drainase, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan air bersih dapat dilakukan dengan syarat meliputi:
 a) mendapatkan persetujuan KKPR;
 b) tidak memotong kontur dengan kemiringan di atas 15 (lima belas) persen; dan
 c) tidak mengganggu sistem drainase alami dan fungsi lahan pertanian;
7. penyediaan RTH dan/atau RTNH wajib memenuhi ketentuan meliputi:
 a) luas minimal 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan;
 b) berfungsi sebagai buffer vegetatif terhadap kegiatan non pertanian; dan
 c) jenis tanaman disesuaikan dengan vegetasi lokal dan fungsi ekologis kawasan;
8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 a) mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 b) lokasi tidak berada di lahan produktif;

9. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil perkebunan atau agroindustri dapat dilakukan dengan syarat meliputi:
 a) berlokasi di dalam atau sekitar kawasan agropolitan; dan
 b) limbah cair dan padat wajib diolah sebelum dibuang ke lingkungan; dan
10. alih fungsi pertanian budi daya lahan kering tidak produktif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 a) memiliki surat keterangan lahan tidak produktif dari instansi pertanian setempat;
 b) diarahkan untuk tanaman penutup tanah atau konservasi; dan
 c) tidak menyebabkan erosi atau degradasi tanah;
11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan/atau pengembangan kawasan terbangun pada lahan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana yang berfungsi sebagai penyedia lahan tanaman pangan berkelanjutan;
 2. aktivitas budi daya yang mengganggu, menurunkan produktivitas, atau merusak fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan, termasuk pencemaran tanah dan air irigasi;
 3. kegiatan penyiapan lahan dengan cara membakar; dan
 4. kegiatan pembangunan, penggalian, penimbunan, atau bentuk aktivitas lain yang dapat memutus, mengubah, atau menurunkan fungsi jaringan irigasi dan drainase pertanian;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);

3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
4. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian tanaman perkebunan;
5. kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah, penguatan lereng dan sistem drainase terencana, analisis risiko geoteknik dan mitigasi bencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan
 2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peternakan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peternakan meliputi pembibitan, penggemukan, produksi pakan, rumah potong hewan, dan fasilitas pengolahan hasil ternak;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dilakukan secara terpadu dan berfungsi sebagai penyedia pakan ternak, dengan ketentuan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan;
 3. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak untuk produksi pupuk organik, energi terbarukan, atau bahan baku industri pertanian berkelanjutan; dan

4. kegiatan pemanfaatan peternakan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemuliaan, penelitian dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya genetik hewan ternak;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan peternakan meliputi:
 1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata eksisting atau sudah memiliki perizinan berusaha tetap diakui, dengan syarat tidak menambah dan memperluas bangunan;
 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil peternakan antara lain pengolahan daging, susu, kulit, atau pakan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan lingkungan hidup;
 3. penyediaan RTH dan/atau RTNH yang berfungsi sebagai zona penyangga kegiatan peternakan;
 4. kegiatan peternakan skala besar yang menggunakan lahan luas atau teknologi intensif dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan teknis mengenai keseimbangan ekosistem, pengelolaan limbah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan untuk kepentingan umum atau kegiatan strategis nasional, dengan syarat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menurunkan kapasitas kawasan peternakan secara permanen;
 6. alih fungsi lahan peternakan hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan strategis atau umum, dengan ketentuan disediakan lahan pengganti minimal setara luas dan kualitasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan yang telah memiliki hak atas tanah dan/atau perizinan pemanfaatan ruang yang terbit sebelum berlakukan Peraturan Daerah ini, diperbolehkan bersyarat sepanjang:

a) tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan peternakan;
b) melakukan penyesuaian kegiatan dan tata guna lahan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
c) memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup; dan
d) mengikuti mekanisme evaluasi dan penyesuaian perizinan dalam jangka waktu transisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah;
2. kegiatan peternakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk penurunan kualitas lahan, deforestasi, atau gangguan terhadap daerah resapan air;
3. pembangunan kandang, fasilitas pengolahan limbah, atau industri pendukung yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
4. kegiatan yang menimbulkan konflik sosial atau mengancam kesehatan masyarakat id sekitar kawasan peternakan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan, KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
2. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
3. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian peternakan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. infrastruktur penunjang peternakan skala lokal; dan
2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan peternakan antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

Pasal 80

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembenihan, pembesaran, dan panen hasil perikanan budi daya ikan;
 2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 3. kegiatan wisata perikanan berskala kecil dan/atau edukatif yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 4. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan perikanan budi daya untuk mendukung efisiensi lahan dan produktivitas berkelanjutan;
 5. penyediaan dan pengembangan prasarana serta sarana pendukung perikanan budi daya antara lain akses jalan, jaringan listrik, air bersih, air limbah, dan drainase; dan
 6. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan perikanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sarana perumahan untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya dengan ketentuan meliputi:
 a) diperuntukkan bagi pelaku usaha, tenaga kerja, dan pengelola kawasan perikanan;
 b) tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya; dan
 c) memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan sistem sanitasi lingkungan perikanan;

2. pengembangan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, pengelolaan, dan pemasaran hasil perikanan untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya, dengan ketentuan:
 a) lokasi berada pada subkawasan penunjang atau di luar zona inti budi daya;
 b) kegiatan tidak menimbulkan pencemaran air, udara, atau tanah; dan
 c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan penataan ruang;
3. kegiatan wisata edukatif berbasis budi daya perikanan, dengan ketentuan:
 a) tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya;
 b) membatasi kapasitas pengunjung dan penggunaan infrastruktur tambahan secara minimal; dan
 c) memiliki izin usaha pariwisata serta memenuhi ketentuan pengelolaan keselamatan dan kebersihan lingkungan;
4. pembangunan fasilitas pendukung antara lain laboratorium, pusat penelitian, pelatihan, dan demonstrasi teknologi budi daya, dengan ketentuan:
 a) kegiatan dilakukan oleh lembaga pendidikan atau riset yang diakui pemerintah; dan
 b) hasil penelitian berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekosistem perairan;
5. pembangunan utilitas dasar berupa jalan akses, jaringan listrik, air bersih, saluran air limbah, atau telekomunikasi, dengan ketentuan:
 a) tidak menimbulkan terganggunya aliran air tambak atau kolam; dan
 b) harus memenuhi analisis kesesuaian ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang KKPR;

6. kegiatan reklamasi atau penataan lahan terbatas untuk perbaikan produktivitas tambak atau kolam yang rusak, dengan ketentuan:
 a) memperoleh persetujuan lingkungan hidup dan kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
 b) tidak mengurangi luasan efektif kawasan budi daya produktif;
7. kegiatan lain yang dinilai mendukung fungsi kawasan perikanan budi daya, dapat dilakukan dengan syarat memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah dilakukan analisis kesesuaian ruang, kajian lingkungan, dan pertimbangan teknis sektor perikanan dan kelautan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu, menurunkan, atau menyebabkan pencemaran atau penurunan kualitas air yang berdampak pada kematian ikan, terganggunya produktivitas budi daya, atau rusaknya ekosistem perairan;
 2. kegiatan industri, pertambangan, atau kegiatan lain yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan kawasan permukiman, perdagangan, atau jasa baru yang mengubah fungsi lahan produktif perikanan budi daya;
 4. reklamasi, penimbunan, atau pengerukan lahan perairan budi daya tanpa izin dan kajian kesesuaian ruang;
 5. pengalihan fungsi kawasan perikanan budi daya menjadi kawasan non-perikanan tanpa persetujuan perubahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
 6. kegiatan penebangan mangrove, perusakan vegetasi riparian, atau bentuk alih fungsi lahan penyangga yang menurunkan daya dukung ekosistem perikanan; dan

7. kegiatan lain yang secara teknis dan ekologis dinilai mengancam keberlanjutan kawasan perikanan budi daya berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian ruang dan/atau pertimbangan teknis instansi kelautan dan perikanan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 40 (empat puluh) persen untuk kawasan perikanan budi daya terbuka dan maksimal 60 (enam puluh) persen untuk kawasan budi daya pengolahan hasil perikanan;
 2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. sarana pendukung pengembangan minapolitan meliputi fasilitas pengolahan hasil, penyimpanan dingin (*cold storage*), laboratorium kualitas air, dan pusat pelatihan atau penyuluhan perikanan;
 2. sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan budi daya antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase, dan jaringan air limbah;
 3. sarana pengawasan dan mitigasi lingkungan meliputi sistem pemantauan kualitas air, saluran pembuangan limbah dengan instalasi pengolahan air limbah dan RTH penyangga untuk menjaga keseimbangan ekosistem; dan
 4. fasilitas sosial dan kelembagaan meliputi area pemasaran hasil perikanan, tempat ibadah, dan ruang komunitas pelaku usaha perikanan budi daya.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan pembangkitan listrik dari berbagai sumber energi baik fosil maupun energi baru dan terbarukan (EBT);
 2. pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan pendukung pembangkitan tenaga listrik; serta sarana aksesibilitas;
 3. kegiatan riset, pendidikan, serta pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan sistem ketenagalistrikan; dan
 4. kegiatan penunjang lingkungan seperti RTH penyangga dan sistem pengendalian limbah panas atau emisi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, kehutanan, dan/atau perikanan yang bersifat tidak intensif dan dilakukan pada kawasan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi atau menengah dengan memperhatikan ketentuan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 2. pembangunan dan pengoperasian fasilitas pendukung operasional jaringan pembangkitan tenaga listrik berupa jalan inspeksi, gardu distribusi, menara transmisi, sistem pendingin, atau fasilitas keamanan;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik untuk kegiatan lain dengan syarat mempertahankan zona aman dan tidak mengganggu fungsi utama pembangkitan tenaga listrik, termasuk pengendalian getaran, kebisingan, dan pencemaran termal;
 4. kegiatan penelitian dan inovasi energi yang memanfaatkan lahan di sekitar pembangkit dengan tetap menjamin keselamatan dan keamanan instalasi; dan

5. pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum atau kegiatan strategis nasional dengan tetap memenuhi ketentuan teknis keselamatan ketenagalistrikan dan perlindungan lingkungan;
6. kawasan pembangkitan tenaga listrik berada di wilayah pesisir atau perairan, kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan perlindungan zona sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan mitigasi bahaya kelautan, termasuk risiko gelombang tinggi, abrasi, dan kenaikan muka air laut; dan
7. kawasan pembangkitan tenaga listrik berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan dengan menyediakan zona penyangga minimal antara 100 (seratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter, disesuaikan dengan jenis pembangkit serta mempertimbangkan aspek keselamatan, kebisingan, dan kualitas udara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi, keamanan, dan keselamatan kawasan pembangkitan serta jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
2. kegiatan pembangunan yang menimbulkan potensi bahaya terhadap instalasi tenaga listrik, termasuk kegiatan dengan getaran tinggi, penebangan pohon di bawah jaringan tegangan tinggi, serta pendirian bangunan dalam radius zona aman sesuai ketentuan teknis ketenagalistrikan; dan
3. kegiatan lain yang menyebabkan penurunan kapasitas lingkungan atau menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah di sekitar kawasan pembangkitan.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. akses jalan inspeksi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;

2. saluran drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota untuk mengurangi risko banjir dan erosi;
3. sarana dan prasarana transportasi air;
4. pagar pengamanan yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya dan rambu-rambu peringatan untuk keselamatan dan keamanan publik; dan
5. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertambangan dan energi berupa jaringan jalan dan penerangan jalan, jaringan air bersih, proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan air limbah, aksesibilitas untuk difabel, penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, industri kreatif, industri menengah, industri besar, dan pendukungnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan tidak menimbulkan polusi atau gangguan lingkungan;
 2. penyediaan ruang untuk zona penyangga antarkawasan berupa RTH yang berfungsi sebagai perlindungan lingkungan, resapan air, dan ruang publik sesuai dengan ketentuan proporsi RTH minimal di kawasan industri; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri meliputi jalan akses internal dan transportasi logistik, jaringan listrik dan air bersih, sistem pengelolaan limbah cair dan padat, fasilitas penunjang antara lain parkir, kemananan, dan komunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pergudangan, stasiun, fasilitas pengisian bahan bakar, dan perkantoran dengan syarat meliputi:

a) kegiatan terintegrasi dengan kawasan peruntukan industri tanpa menimbulkan konflik fungsi; dan
b) memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. kegiatan pertambangan mineral batuan dengan ketentuan meliputi:
 a) dilakukan sesuai izin dan regulasi pertambangan yang berlaku;
 b) tidak mengganggu kestabilan lahan dan lingkungan kawasan industri;
 c) wajib memiliki rencana reklamasi dan pengelolaan lingkungan.
3. kegiatan daur ulang limbah industri dan sampah dengan ketentuan meliputi:
 a) memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
 b) dilaksanakan dengan teknologi yang mengurangi risiko pencemaran; dan
 c) hanya menerima jenis limbah yang sesuai izin dan kapasitas fasilitas pengolahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup; dan
 2. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri tanpa izin resmi atau melebihi ketentuan yang berlaku;
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana air bersih, fasilitas pemadam kebakaran, pengolahan emisi udara, prasarana daur ulang limbah dan sampah, jaringan jalan, telekomunikasi, drainase, aksesibilitas bagi disabilitas, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata buatan; dan
 2. pembangunan fasilitas prasarana dan sarana pariwisata;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata di seluruh kawasan lindung dan budi daya mempertimbangkan keserasian kawasan dan risiko lingkungan;
 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri rumah tangga, dan industri kecil harus disesuaikan dengan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pariwisata; dan
 3. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari lingkungan, serta mengurangi kualitas daya tarik wisata;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal pada wisata buatan sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal sebesar 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 2. KDB maksimal pada wisata alam sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal sebesar 1,2 (satu koma dua), dan KDH minimal sebesar 50 (lima puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan, penerangan jalan, jalur pejalan kaki, penyediaan sumber air baku, area parkir kendaraan, jalur sepeda, jaringan drainase, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan energi dan kelistrikan, aksesibilitas untuk difabel, jalur dan tempat evakuasi bencana, toilet, ruang informasi, mushola, RTH, dan RTNH.

Pasal 84

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan dengan kode R ;
 b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan
 c. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR .

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan rumah tinggal;
 2. kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan/atau penurunan kualitas lingkungan;
 3. pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ibadah skala lingkungan;
 4. pengembangan RTH, RTNH, dan/atau ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan sarana dan prasarana utilitas kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, air limbah, persampahan, drainase, dan jaringan jalan;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan meliputi polusi, kebisingan, dan gangguan sosial;
 2. kegiatan perkantoran berskala lingkungan yang hanya melayani kebutuhan lokal atau lingkungan setempat dan tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan;
 3. aktivitas pertanian kota, termasuk tanaman pangan, hidroponik, atau kebun rumah tangga yang tidak mengganggu lingkungan atau kualitas hidup masyarakat;
 4. perlindungan bangunan cagar budaya termasuk kegiatan pemeliharaan, restorasi, dan pemanfaatan yang memperhatikan nilai sejarah dan estetika;

5. kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah yang ramah lingkungan dengan ketentuan ramah lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran, dan skala kegiatan sesuai kapasitas kawasan perumahan;
6. pariwisata budaya dan buatan berupa museum mini, sentra kerajinan, atau wahana edukasi dan olahraga, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan sosial;
7. pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dilakukan secara terencana dan tidak mengganggu fungsi permukiman;
8. pelabuhan, terbatas pada fasilitas kecil atau dermaga lokal yang tidak menimbulkan polusi atau gangguan akses permukiman; dan
9. kegiatan lain yang bersifat menunjang fungsi permukiman dengan ketentuan wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
 2. kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan dan keselamatan jiwa; dan
 3. kegiatan lain yang bertentangan dengan fungsi utama kawasan permukiman;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);
 3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen;
 4. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diperbolehkan pembangunan standar perumahan;
 5. kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah,

penguatan lereng dan sistem drainase terencana, analisis risiko geoteknik dan mitigasi bencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem proteksi kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal; dan
2. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk kegiatan fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi; dan
2. kegiatan penyediaan RTH dan RTNH sebagai pelengkap dan penunjang kawasan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan infrastruktur air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, drainase, air limbah, persampahan, dan jaringan jalan; dan
2. perkantoran, perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimal 3,6 (tiga koma enam); dan
3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. fasilitas RTNH, peribadatan, toilet umum, ruang kesehatan, jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 2. prasarana jaringan jalan dan penerangan jalan, aksesibilitas bagi disabilitas, listrik, telekomunikasi, air minum, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, sistem pemadam kebakaran.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan fasilitas pemrosesan sampah, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. penyediaan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk pengolahan limbah B3;
 2. industri pengolahan limbah dan energi terbarukan dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah;
 3. penyediaan bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan yaitu perkantoran; dan
 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, pertanian, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan dan membahayakan keselamatan dan/atau keamanan;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jalur perantara untuk menghindari dampak negatif kegiatan infrastruktur perkotaan dengan kegiatan sekitarnya;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. sistem proteksi kebakaran; dan
 4. infrastruktur perkotaan berupa jaringan jalan dan penerangan jalan, rambu keselamatan, air bersih, energi dan listrik, telekomunikasi, drainase, dan pengolahan air limbah.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota, dan/atau skala lokal;
 2. gudang dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang menunjang pariwisata global;
 5. kegiatan dengan fungsi campuran perdagangan dan jasa, hunian, dan/atau perkantoran;
 6. kegiatan pelabuhan perikanan;
 7. fasilitas amenitas, akomodasi, dan kegiatan penunjang pariwisata;
 8. kegiatan olahraga; dan
 9. penyediaan RTH dan RTNH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan dengan bangunan vertikal sesuai peraturan perundang-undangan tentang ketinggian dan kepadatan bangunan;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan masyarakat dan operasional kawasan;

3. pembangunan infrastruktur energi, air minum, dan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
4. pemanfaatan ruang untuk sektor informal dengan syarat tidak mengurangi estetika kota, berada di area usaha menengah dan besar yang disediakan oleh pemilik usaha menengah dan besar sebagai bentuk sosial korporasi, serta berada di kawasan bebas kendaraan bermotor;
5. kegiatan transportasi berupa gedung parkir, terminal, dan/atau halte, yang mendukung mobilitas masyarakat;
6. kegiatan perumahan, yang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai kawasan; dan
7. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan sesuai ketentuan perizinan lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa;
2. terganggunnya keamanan kawasan, termasuk risiko keselamatan bagi pengunjung, pekerja, dan penghuni;
3. gangguan estetika dan ketertiban kota berupa penempatan bangunan dan kegiatan yang merusak citra visual kawasan; dan
4. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif lingkungan, termasuk polusi udara, limbah, atau kebisingan, yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimal 8,0 (delapan koma nol); dan
3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal;
2. ruang untuk sektor informal;
3. fasilitas parkir kendaraan bermotor, bongkar muat barang, toilet, peribadatan dan pos kesehatan, gudang; dan

4. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang berupa penyediaan RTH, RTNH, jaringan jalan, penerangan jalan, rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan pengelolaan sampah, drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf j meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, perkantoran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perkantoran swasta, perkantoran riset dan pengembangan teknologi;
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH dan RTNH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. hunian untuk pegawai, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, olahraga, peribadatan, perdagangan dan jasa, pergudangan yang mendukung kegiatan perkantoran;
 2. pemanfaatan ruang untuk fasilitas transportasi; dan
 3. kegiatan pelabuhan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal;
 2. fasilitas parkir kendaraan bermotor, toilet, peribadatan, pos kesehatan, dan gudang; dan

3. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perkantoran berupa penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan pengelolaan sampah, drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf k meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasi transportasi darat; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, dan tempat lintas moda transportasi;
 2. fasilitas penunjang berupa toilet, tempat ibadah, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;

3. fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan;
4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana, antara lain bencana alam, sistem proteksi kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf l meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkantoran pemerintah bidang pertahanan dan keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. penyediaan rumah dinas;
 3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap kawasan di sekitarnya;
 5. kegiatan yang ada di dalam kawasan Hankam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang ada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, perdagangan dan jasa, transportasi, pertanian, perikanan, serta jaringan listrik, air, dan telekomunikasi, dilakukan dengan syarat mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter di pangkalan militer tertentu;

2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
3. permukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan peledak (muhandak), daerah disposal amunisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
4. kawasan industri bahan peledak;
5. kegiatan eksplorasi migas;
6. kegiatan wisata bahari;
7. jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah, telekomunikasi, dan kelistrikan di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan peledak (muhandak), daerah disposal amunisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi perkantoran mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran;
2. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi perumahan dinas mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan;
3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi pendidikan, kesehatan, sosial, dan olahraga mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
4. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada kegiatan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran;

2. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan;
3. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olahraga mengikuti ketentuan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, dan/atau obyek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan dengan fungsi utama.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ketentuan khusus KKOP;
 b. ketentuan khusus KP2B;
 c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
 f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
 h. ketentuan khusus kawasan karst;
 i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
 j. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus KKOP

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terletak di Distrik Abepura dan Distrik Heram; dan
 b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar meliputi Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram.

(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan kawasan hutan produksi tetap.

(3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan badan air, cagar alam, kawasan hutan lindung, rimba kota, pemakaman, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(4) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kegiatan pemanfaatan ruang diizinkan untuk penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 b. kegiatan mendirikan, mengubah, melestarikan bangunan, serta menanam dan memelihara pepohonan di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 1. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. kegiatan tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. kegiatan tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. kegiatan tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan

5. kegiatan tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

c. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami berupa gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur KKOP terpenuhi; dan

d. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasangi lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(5) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman diperbolehkan dengan syarat:

1. tidak melakukan pembakaran lahan yang menimbulkan asap;
2. tidak menimbulkan debu atau partikel dari kegiatan industri atau pertambangan;
3. tidak mendatangkan burung;
4. tidak membangun bangunan yang memantulkan cahaya dan mengganggu pandangan pilot; dan
5. tidak menerbangkan pesawat tanpa awak atau *drone*, dan/atau menerbangkan balon udara dan layang-layang; dan

b. ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus KP2B

Pasal 91

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b seluas 5.325,13 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma satu tiga) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan dan kawasan tanaman pangan.

(3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. KP2B diperuntukkan secara khusus bagi kegiatan budi daya pertanian pangan dan kegiatan yang secara langsung menunjang kegiatan tersebut;
 b. bangunan yang telah ada sebelum penetapan KP2B dapat tetap dimanfaatkan secara terbatas, sepanjang tidak diperluas, tidak ditingkatkan intensitas pemanfaatannya, tidak diubah fungsinya menjadi non pertanian, dan tidak mengurangi luasan serta fungsi lahan pertanian pangan; dan
 c. alih fungsi KP2B pada prinsipnya dilarang dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 92

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c meliputi:
 a. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
 b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami;
 c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
 d. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
 e. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
 f. kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
 g. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami;
 h. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi terletak di Distrik Muara Tami; dan
 i. kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(2) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, cagar alam, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(3) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, pemakaman, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemakaman, rimba kota, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(5) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan,

kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(6) Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, rimba kota, taman kota, jalur hijau, pemakaman, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan,

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(7) Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf f bertampalan dengan badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, pemakaman, rimba kota, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(8) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf g bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, rimba kota, pemakaman, cagar alam, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan,

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(9) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(10) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu wajib direlokasi secara bertahap dan dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

b. pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir bandang wajib menambah minimal KDH 10 (sepuluh) persen di atas ketentuan umum zonasi untuk fungsi yang sama;

c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana pengendali banjir wajib mengacu pada ketentuan teknis, termasuk antara lain penyediaan sumur resapan, kanal banjir, kolam retensi, dan/atau kolam detensi;
d. penggunaan perkerasan berpori untuk jalur pejalan kaki dan prasarana sejenis wajib diterapkan guna meningkatkan kemampuan resapan air; dan
e. penyediaan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu evakuasi, serta jalur dan tempat evakuasi bencana yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

(12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko banjir wajib ditata ulang dan/atau dipindahkan berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang menunjukkan tingkat ancaman signifikan, serta dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan permanen;
b. pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir wajib menerapkan peningkatan kemampuan resapan air yang setara dengan penambahan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari ketentuan umum zonasi untuk fungsi yang sama atau sesuai standar teknis yang berlaku;
c. pembangunan prasarana pengendali limpasan dan pengurangan risiko banjir wajib dilakukan sesuai standar teknis, termasuk prasarana peningkatan infiltrasi, pengendali aliran permukaan, dan/atau fasilitas retensi air;
d. pemanfaatan ruang wajib menerapkan material dan desain permukaan yang mendukung infiltrasi untuk prasarana kegiatan pergerakan, ruang terbuka, dan fasilitas sejenis sesuai standar teknis; dan
e. penyediaan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu evakuasi, serta jalur dan tempat evakuasi bencana yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kawasan pada kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen hanya diperuntukkan untuk pertanian berkelanjutan dan RTH, dengan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah peningkatan risiko longsor;

b. kawasan pada kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah berdasarkan kajian risiko geoteknik dan mitigasi bencana, serta wajib memenuhi standar teknis stabilitas lereng dan pengelolaan drainase;

c. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi perlindungan dan keselamatan;

d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana longsor tingkat tinggi wajib ditata ulang dan/atau relokasi secara bertahap berdasarkan hasil kajian risiko yang menunjukkan tingkat ancaman signifikan, serta dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

e. kegiatan bersifat strategis yang tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain hanya diperbolehkan apabila memenuhi kaidah teknis stabilitas lereng, pengelolaan hidrologi permukaan, dan mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sistem prasarana mitigasi, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas berbasis ekologi; dan

g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang berpotensi memperbesar risiko longsor, merusak stabilitas lereng, atau membahayakan keselamatan jiwa.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 a. pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi wajib dilakukan penanaman vegetasi berakar dalam yang berfungsi menguatkan kestabilan lereng bukit;
 b. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan;
 c. seluruh kegiatan konstruksi bangunan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung tahan gempa; dan
 d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu evakuasi, dan jalur evakuasi yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

(15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 a. kawasan ini diperuntukkan untuk perlindungan dan penguatan neraca sumber daya air melalui konservasi, efisiensi pemanfaatan air, dan peningkatan kapasitas resapan tanah;
 b. pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan sepanjang tidak meningkatkan risiko kekeringan, tidak menambah beban pengambilan air, dan mendukung upaya konservasi dan ketersediaan air;
 c. pembangunan sarana prasarana wilayah, kegiatan budi daya, maupun kegiatan masyarakat wajib menerapkan standar efisiensi air, teknologi hemat air, sistem resapan, dan pemanfaatan kembali air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. bangunan atau kegiatan yang telah ada sebelum penetapan Peraturan Daerah ini dapat dipertahankan sepanjang tidak memperburuk kerentanan kekeringan, dan pengembangannya dilakukan secara terbatas dengan tetap memenuhi ketentuan konservasi air; dan

e. setiap bentuk pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi ketersediaan air, menurunkan kapasitas resapan, atau memperburuk kondisi kekeringan tidak diperkenankan.

(16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
b. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana struktural mitigasi bencana; dan
c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana banjir.

(17) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
b. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
c. perlindungan dan penanaman vegetasi pantai antara lain bakau, cemara laut, ketapang, waru laut dan sempadan pantai; dan
d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

(18) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi dilaksanakan secara terbatas untuk kegiatan yang tidak menambah beban tanah, tidak memerlukan struktur bangunan berat, serta tidak menurunkan stabilitas tanah;

b. pembangunan prasarana untuk mitigasi bencana, proteksi geoteknik, dan RTH dapat diselenggarakan sepanjang tidak mengubah kondisi geologi secara signifikan dan tidak memperbesar potensi likuefaksi;
c. pembangunan jaringan prasarana wajib memenuhi persyaratan teknis geoteknik, keselamatan konstruksi, serta standar peraturan perundang-undangan mengenai bangunan tahan likuefaksi;
d. pemanfaatan ruang berupa pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan ketentuan tidak memerlukan bangunan permanen, tidak menambah beban tanah secara signifikan, dan memenuhi standar keselamatan geoteknik;
e. pembangunan bangunan gedung hanya dapat diselenggarakan apabila:
 1. telah dilakukan investigasi geoteknik mendalam;
 2. dilakukan rekayasa perbaikan tanah dan penerapan konstruksi tahan likuefaksi;
 3. dipastikan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 4. memenuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

(19) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi;
b. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan, dan jalur evakuasi; dan
c. kegiatan yang menimbulkan bencana kebakaran hutan tidak diperbolehkan.

(20) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 93

(1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d yaitu kampung adat Port Numbay terletak di seluruh distrik.

(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan taman wisata alam, rimba kota, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan perumahan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan cagar budaya ditetapkan sebagai kawasan perlindungan, pelestarian, rehabilitasi, dan pemanfaatan secara terbatas dengan menjamin keberlanjutan nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekitarnya;

b. pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya wajib menjaga dan tidak mengubah karakter, struktur utama, bentuk, langgam arsitektur, serta keserasian lingkungan cagar budaya;

c. penambahan bangunan, perubahan fungsi, dan penataan ruang dalam rangka rehabilitasi, revitalisasi, serta pengembangan kegiatan pariwisata hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi nilai penting dan keaslian cagar budaya, serta mengacu pada ketentuan teknis pelestarian;

d. kegiatan masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan cagar budaya diakui dan dilindungi keberadaan serta hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. penyediaan prasarana dan sarana kawasan dibatasi pada prasarana dan sarana yang menunjang perlindungan, fungsi sosial-budaya, keselamatan, dan aksesibilitas kawasan;

f. setiap pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan, penghilangan, atau penurunan nilai penting cagar budaya dilarang; dan

g. penetapan, perubahan, penambahan, dan pengurangan kawasan cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

(4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 94

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e terletak di seluruh distrik.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan lindung, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kawasan resapan air diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan fungsi hidrologis melalui konservasi lahan, penghijauan, serta upaya peningkatan daya resap air;
 b. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air hanya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang tidak mengurangi daya serap tanah, tidak menurunkan fungsi hidrologis, serta tetap menjaga keaslian bentang alam dan kelestarian lingkungan; dan
 c. setiap kegiatan yang berpotensi menuruntkan kemampuan kawasan dalam meresapkan air ke dalam tanah wajib dicegah dan/atau dikendalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 95

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 a. kawasan sempadan pantai;
 b. kawasan sempadan sungai; dan
 c. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(4) Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

(5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan dengan taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertampalan dengan badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perumahan.

(7) Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertampalan dengan pemakaman, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perumahan, dan kawasan transportasi.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kawasan sempadan pantai diperuntukkan bagi perlindungan fungsi lindung pesisir, keselamatan publik, dan mitigasi bencana pesisir, termasuk tsunami, abrasi, dan intrusi air laut;

b. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan akses publik, konservasi lingkungan pesisir, prasarana mitigasi bencana, serta kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir yang bersifat non-permanen dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;

c. pemanfaatan ruang yang bersifat terbangun hanya dapat dilakukan untuk prasarana dan utilitas kepentingan umum yang bersifat vital, dengan konstruksi adaptif bencana pesisir, tidak memperluas kawasan terbangun, serta tidak menurunkan fungsi lindung sempadan pantai;

d. bangunan dan kegiatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya secara terbatas sepanjang tidak diperluas, tidak diubah fungsinya, serta wajib menerapkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana pesisir; dan

e. setiap kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lindung sempadan pantai, meningkatkan risiko bencana, atau mencemari lingkungan pesisir wajib dicegah dan/atau dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. kawasan sempadan sungai diperuntukkan bagi perlindungan badan sungai, pengendalian banjir, pemeliharaan kualitas air, keselamatan publik, dan kelestarian ekosistem sungai;

b. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, penataan sempadan, ruang terbuka hijau, prasarana sumber daya air, serta prasarana mitigasi bencana, sepanjang tidak mengganggu fungsi alur dan daya tampung sungai;

c. penyediaan prasarana dan utilitas kepentingan umum yang melintasi atau berada pada kawasan sempadan sungai dapat dilakukan secara terbatas dengan ketentuan tidak mempersempit badan sungai, tidak menurunkan kualitas lingkungan perairan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan KP2B tetap mempertahankan fungsi KP2B sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi perlindungan sungai.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk diperuntukkan bagi perlindungan fungsi hidrologis, pengendalian banjir, pemeliharaan kualitas air, keselamatan publik, dan kelestarian ekosistem perairan darat;

b. pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, ruang terbuka hijau, penataan sempadan, akses publik yang terkendali, prasarana sumber daya air, serta prasarana mitigasi bencana, sepanjang tidak mengganggu fungsi utama badan air;

c. penyediaan prasarana dan utilitas kepentingan umum yang melintasi atau berada pada kawasan sempadan dapat dilakukan secara terbatas dengan ketentuan tidak menurunkan kualitas perairan, tidak mengubah bentang alam, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. kegiatan sosial budaya, pendidikan, penelitian, perikanan ramah lingkungan, serta kegiatan masyarakat hukum adat tetap dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara terbatas dan tidak mengurangi fungsi perlindungan sempadan; dan

e. setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, atau menurunkan fungsi utama situ, danau, embung, dan waduk wajib dicegah dan/atau dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 96

(1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Ketentuan Khusus Kawasan Karst

Pasal 97

(1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h meliputi seluruh distrik.

(2) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kawasan karst diperuntukkan bagi perlindungan bentukan karst, sistem hidrologi karst, keanekaragaman hayati, serta fungsi lindung geologi sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak terbarukan;
 b. pemanfaatan ruang pada kawasan karst hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, preservasi, penelitian, pendidikan, penyuluhan, serta wisata alam berbasis ekologi sepanjang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak ekosistem karst;
 c. pemanfaatan ruang yang bersifat budi daya terbatas oleh masyarakat dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Karst, dilaksanakan pada luasan tetap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 d. setiap kegiatan yang berpotensi merusak bentukan karst, sistem gua, akuifer karst, atau menurunkan fungsi lindung karst wajib dicegah dan/atau dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 98

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf i meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

(2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, dan kawasan perumahan.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan pertambangan mineral dan batubara diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan beserta sarana dan prasarana penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan mineral dan batubara wajib memperhatikan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. pemanfaatan lahan bekas tambang diarahkan untuk direhabilitasi dan pemanfaatan kembali sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;

d. setiap kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan/atau rehabilitasi lahan bekas tambang secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan; dan

e. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dan wajib menjamin:

 1. tidak terjadinya penurunan permukaan tanah;
 2. tidak berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;

3. tidak terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
4. pengembalian fungsi lindung melalui rehabilitasi pascatambang.

(4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa

Pasal 99

(1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j meliputi migrasi penyu hijau dan penyu belimbing terletak di Distrik Muara Tami.

(2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan kawasan perumahan dan kawasan pertahanan dan keamanan.

(3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. kawasan migrasi satwa diperuntukkan untuk perlindungan dan keberlanjutan jalur migrasi biota laut di Perairan Pantai Utara Papua dan penyu di Pantai Skouw;
 b. pemanfaatan ruang dalam kawasan migrasi satwa hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah, menghambat, atau memutus jalur migrasi satwa, serta tidak mengganggu perilaku alami biota laut;
 c. kegiatan lalu lintas pelayaran yang melintasi kawasan migrasi satwa wajib menyesuaikan alur pelayaran dan kecepatan kapal guna meminimalkan risiko gangguan dan tabrakan dengan biota laut;
 d. kegiatan wisata alam, penelitian, pendidikan, serta penyediaan sarana pendukung informasi dapat dilakukan secara terbatas dan tidak permanen, dengan tetap menjamin perlindungan satwa dan kelestarian ekosistem laut; dan

e. setiap pemanfaatan ruang yang berpotensi mengakibatkan perubahan fungsi kawasan, degradasi habitat, atau hilangnya jalur migrasi satwa tidak diperkenankan.

(4) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan tujuan:
 a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;
 b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

(3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 101

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dapat diberikan berupa:
 a. insentif fiskal; dan/atau
 b. insentif non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 a. pemberian keringanan pajak;
 b. pemberian keringanan retribusi; dan/atau
 c. pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 a. pemberian kompensasi;
 b. subsidi;
 c. imbalan;
 d. sewa ruang;
 e. urun saham;
 f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 g. penyediaan prasarana dan sarana;
 h. penghargaan; dan/atau
 i. publikasi atau promosi.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR;
 b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR; dan
 c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/atau Kampung di Wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.

(2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:

a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

(3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan:
a. kemudahan prosedur persetujuan KKPR;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. kontribusi saham; dan/atau
g. pemberian penghargaan.

(4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/Kampung di Wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 103

(1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan PPK Koya Barat dan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah.

(2) Insentif untuk mendorong pengembangan PPK Koya Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya;
b. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air, drainase, dan pengaspalan jalan;
c. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
d. pemberian kompensasi;
e. subsidi silang;
f. imbalan;

g. sewa ruang;
h. urun saham;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(3) Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak mengubah bentuk bangunan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 104

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dapat diberikan berupa:
a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif nonfiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.

(3) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Pasal 105

(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Disinsentif yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 106

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d diberikan terhadap setiap orang yang melakukan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang Kota.

(2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
b. tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR;
c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Pelanggaran pemanfaatan ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
b. hasil pengawasan penataan ruang;
c. hasil audit tata ruang;
d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
f. rekomendasi FPR.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda administratif;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian sementara pelayanan umum;
 e. penutupan lokasi;
 f. pencabutan KKPR;
 g. pembatalan KKPR;
 h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 i. pemulihan fungsi ruang.

(6) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
 c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 107

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa perselisihan yang terjadi akibat:
 a. perubahan kebijakan; dan/atau
 b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh:
 a. perubahan RTR;
 b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
 c. perubahan kebijakan pembangunan.

(3) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR.

Pasal 108

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui:
 a. di luar pengadilan; atau
 b. pengadilan.
(3) Penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 a. negosiasi;
 b. mediasi; atau
 c. konsiliasi.
(4) Penyelesaian sengketa penataan ruang melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, terdiri atas:
 a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 b. penilaian perwujudan RTR.
(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota, perwujudan rencana Pola Ruang Kota, dan pengendalian implikasi kewilayahan.

(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 a. kesesuaian program;
 b. kesesuaian lokasi; dan
 c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Kota.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 110

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 a. selama pembangunan; dan
 b. pasca pembangunan.

(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 111

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh dinas yang menerbitkan KKPR.

(4) Kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada dinas yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 112

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dilakukan dengan:
 a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 c. analisis pengendalian implikasi kewilayahan.

(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Kota.

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.

(4) Analisis pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tingkat perwujudan RTR untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.

(5) Pengendalian implikasi kewilayahan dilaksanakan paling sedikit melalui:
 a. analisis konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
 b. analisis daya dukung dan daya tampung;

c. analisis dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu; dan

d. analisis dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengendalian implikasi kewilayahan menghasilkan:

a. zona yang dikendalikan; dan/atau

b. zona yang didorong.

(7) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.

(8) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 113

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif, Wali Kota dapat membentuk FPR.

(2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA DAERAH
Pasal 114

(1) Dalam rangka pengembangan RTRWK dilakukan kerja sama daerah.

(2) Tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 115

Dalam pemanfaatan ruang kota, masyarakat berhak:

a. mengetahui RTR;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayah Kota;
e. mengajukan gugatan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 116

Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 117

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kota dilakukan pada tahap:
 a. perencanaan tata ruang;
 b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui unit kerja terkait.

BAB XII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 118

(1) Jangka waktu RTRWK berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Peninjauan kembali RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 119

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2046 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

(1) Untuk melaksanakan RTRWK disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 121

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tata Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tata Ruang;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tata Ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tata Ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 122

Masyarakat yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 123

Masyarakat yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 124

Masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 125

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya berakhir, sepanjang kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemanfaatan ruang, namun tidak diperkenankan untuk memperluas, mengubah intensitas pemanfaatan ruang, dan/atau menambah bangunan baru yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang atau KKPR habis dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan nilai jual objek pajak, atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang dan/atau konfirmasi KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin.

(2) Pemanfaatan ruang Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 43 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka rencana tata ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan I Kota Jayapura tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(5) Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 97 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan II Kota Jayapura dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

MUCHLIS KARIM, SE., MM., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2026 NOMOR 280
NOMOR REGISTER : 01/2026

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah diamanatkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penyusunan RTRW Kota dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan tata aturan perencanaan berlaku yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, serta keterkaitan antar wilayah. Adapun masa berlaku RTRW adalah selama dua puluh tahun yang disertai dengan peninjauan kembali yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.

Rencana tata ruang pada skala kota memuat penataan ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang selaras dengan apa yang tertuang pada rencana tata ruang tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional. Rencana tata ruang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota. Selain itu, rencana tata ruang kabupaten/kota juga memuat strategi pengembangan wilayah yang dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang.

Kota Jayapura telah memiliki RTRW Kota yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033. RTRW ini menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota.

Setelah hampir satu dekade RTRW Kota disahkan, Kota Jayapura mengalami perkembangan dan mempengaruhi kondisi lingkungan dan menimbulkan beberapa masalah pembangunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang. Hal tersebut tentunya menimbulkan isu dalam pelaksanaan tata ruang di Kota Jayapura. Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang terjadi, maka perlu dilakukannya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura Tahun 2013-2033.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan formal maupun non formal agar menjadi lebih terampil dan mandiri.

Yang dimaksud dengan “perdagangan dan jasa” adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan komoditi unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan, serta menjadi jasa penunjang perdagangan, keuangan, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat perekonomian kota.

Yang dimaksud dengan “pariwisata dan ekonomi kreatif” adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan memanfaatkan dan mengelola alam maupun budaya secara cerdas dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “berada depan negara” adalah Kota Jayapura berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) dan menjadi pusat kegiatan di Asia Pasifik.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal” adalah kondisi fisik lingkungan hidup yang dikelola dan dilindung secara lestari dengan menjaga nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu dalam mengelola lingkungan hidup, dan membangun lingkungan hidup untuk peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pusat pelayanan” adalah susunan pusat-pusat kegiatan pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah suatu kesatuan pemindahan manusia dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan energi” adalah suatu kesatuan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan telekomunikasi” adalah suatu kesatuan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan sumber daya air” adalah prasarana sumber daya air yang terdiri dari sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “infrastruktur perkotaan” adalah sistem pendukung utama terhadap fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kereta api” adalah suatu kesatuan jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api yang melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan” adalah susunan jaringan pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan alur pelayaran, lintas penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau pelabuhan penyeberangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi laut” adalah kegiatan pergerakan/perpindahan barang, manusia, dan jasa/informasi yang dilangsungkan di semua jenis laut baik itu laut teritorial, perairan kepulauan, dan laut pedalaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah Jalan lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfunsi melayani kendaraan penumpang untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AKDP, AK, serta ADES.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AK dan ADES.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ““jaringan jalur kereta api antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api perkotaan” adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau pengumpan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “TUKS” adalah singkatan dari Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yaitu terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan pantai” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangkalan pendaratan ikan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan” adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PLTU” adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PLTD” adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Lainnya” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PLTMG” adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PLT EBT” adalah pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan atau *renewable energy*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “PLT *Hybrid*” adalah pembangkit listrik yang terdiri lebih dari 1 (satu) macam pembangkit dimana menggabungkan beberapa sumber energi yang dapat diperbaharui dengan dan/atau yang tidak dapat diperbaharui.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “PLT Arus” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut laut (tidal) atau perbedaan suhu lapisan laut (*ocean thermal energy conversion*).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik.

Ayat (12)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah atau disingkat SUTM” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang kelistrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Rendah atau disingkat SUTR” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220volt sampai dengan 1000volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “G.I” adalah singkatan dari Gardu Induk yaitu gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Beach Manhole* atau disingkat BMH” adalah instalasi penunjang jaringan kabel yang dipasang di bawah permukaan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Point of Presence* atau disingkat PoP” adalah suatu titik pembebanan lokal dari penyediaan sirkit sewa yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi penyedia sewa jaringan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Fiber Optik atau disingkat FO” adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf ab

Cukup jelas.

Huruf ac

Cukup jelas.

Huruf ad

Cukup jelas.

Huruf ae

Cukup jelas.

Huruf af

Cukup jelas.

Huruf ag

Cukup jelas.

Huruf ah

Cukup jelas.

Huruf ai

Cukup jelas.

Huruf aj

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*Base Transceiver Station* atau disingkat BTS" adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi tersier” adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah prasarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “SPAL domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Yang dimaksud dengan “instalasi pengolahan air limbah” adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan pada aktivitas lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instalasi pengolahan limbah tinja” adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rimba kota” adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman kota” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemakaman” adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pembangkitan tenaga listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum dan fasilitas sosial” adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan infrastruktur perkotaan” adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTNH, dan tempat evakuasi bencana).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kawasan Abe ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi cepat tumbuh; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan Jayapura Kota ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf c

Kawasan Kota Baru Jayapura ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; mempercepat pertumbuhan kawasan perbatasan negara; memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Huruf d

Kawasan Pasar Sentral Hamadi ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; memiliki potensi ekspor; memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf e

Kawasan PPK Entrop ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (6)

Kampung Adat Port Numbay ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan rumah adat, benda, struktur, dan situs cagar budaya; prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; tempat perlindungan peninggalan budaya; memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daerah Aliran Sungai” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam, serta sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Huruf b

Kawasan Tanjung Kayobatu ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,

flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Huruf c

Pesisir Pantai Skouw ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Huruf d

Taman Wisata Alam Teluk Youtefa ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan non berusaha” adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kegiatan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah rencana keuangan tahunan yang disusun kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jangka waktu satu tahun.

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah Sumber lain yang sah adalah seluruh sumber pembiayaan di luar APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota yang berasal dari badan usaha, masyarakat, hibah, pinjaman, atau sumber lainnya yang diakui dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kota jangka pendek 1 (satu) tahun” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum” adalah tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum” adalah tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum” adalah tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum” adalah tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendekatan dan lepas landas” adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal-luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan dan dapat berjarak 0 (nol) meter dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Jarak garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik sungai serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk” adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan situ, danau, embung, dan waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung situ, danau, embung,

dan waduk. Batas garis sempadan danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan mempertimbangkan karakteristik danau serta kegiatan operasi dan pemeliharaan danau, dan dapat berjarak 0 (nol) meter dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “disinsentif nonfiskal” adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah upaya penyelesaian sengketa penataan ruang antar-para pihak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah upaya penyelesaian sengketa penataan ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan para pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsiliasi” adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
MUCHLIS KARIM, SE., MM., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

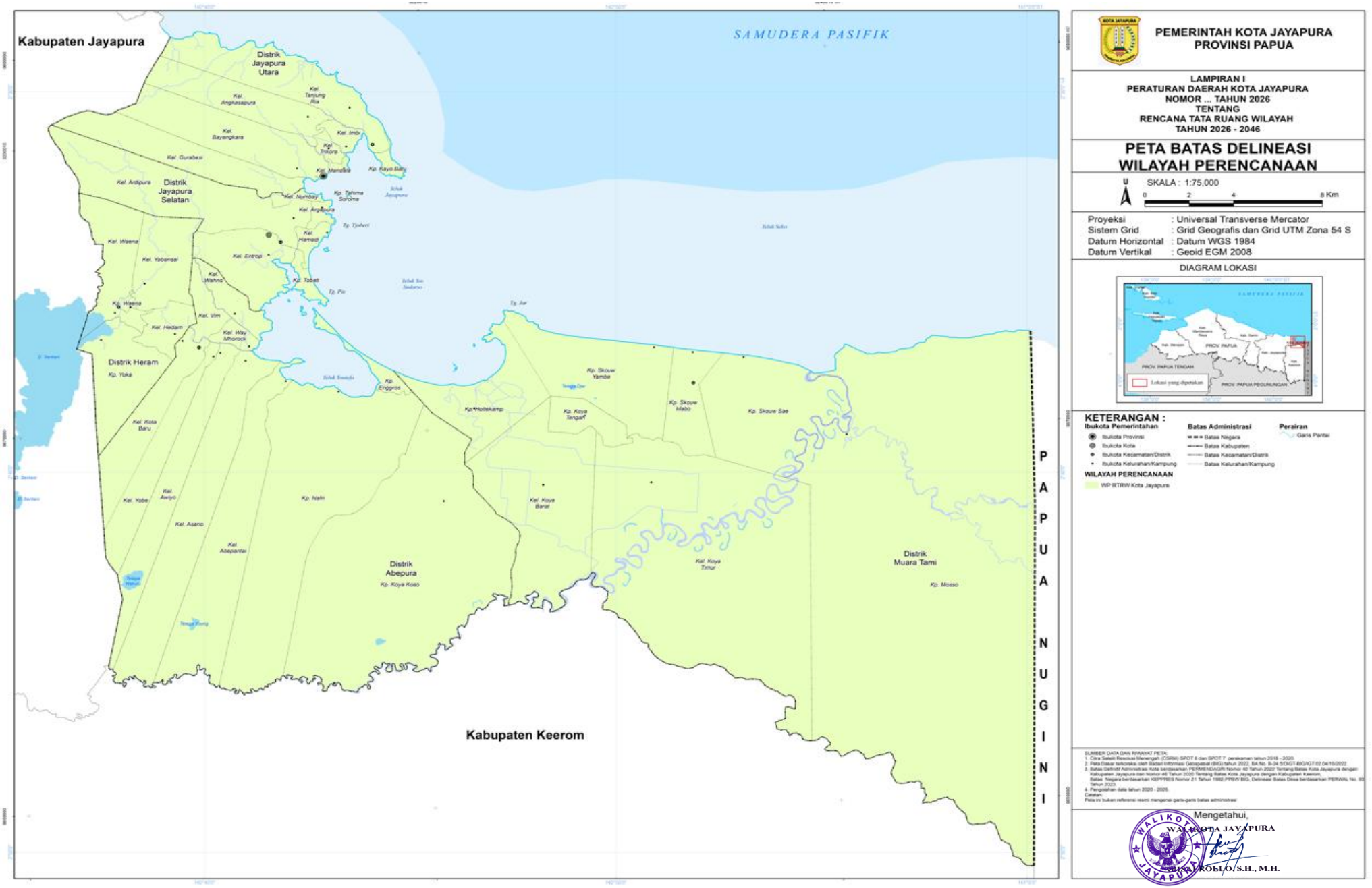
LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2026 NOMOR 217

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

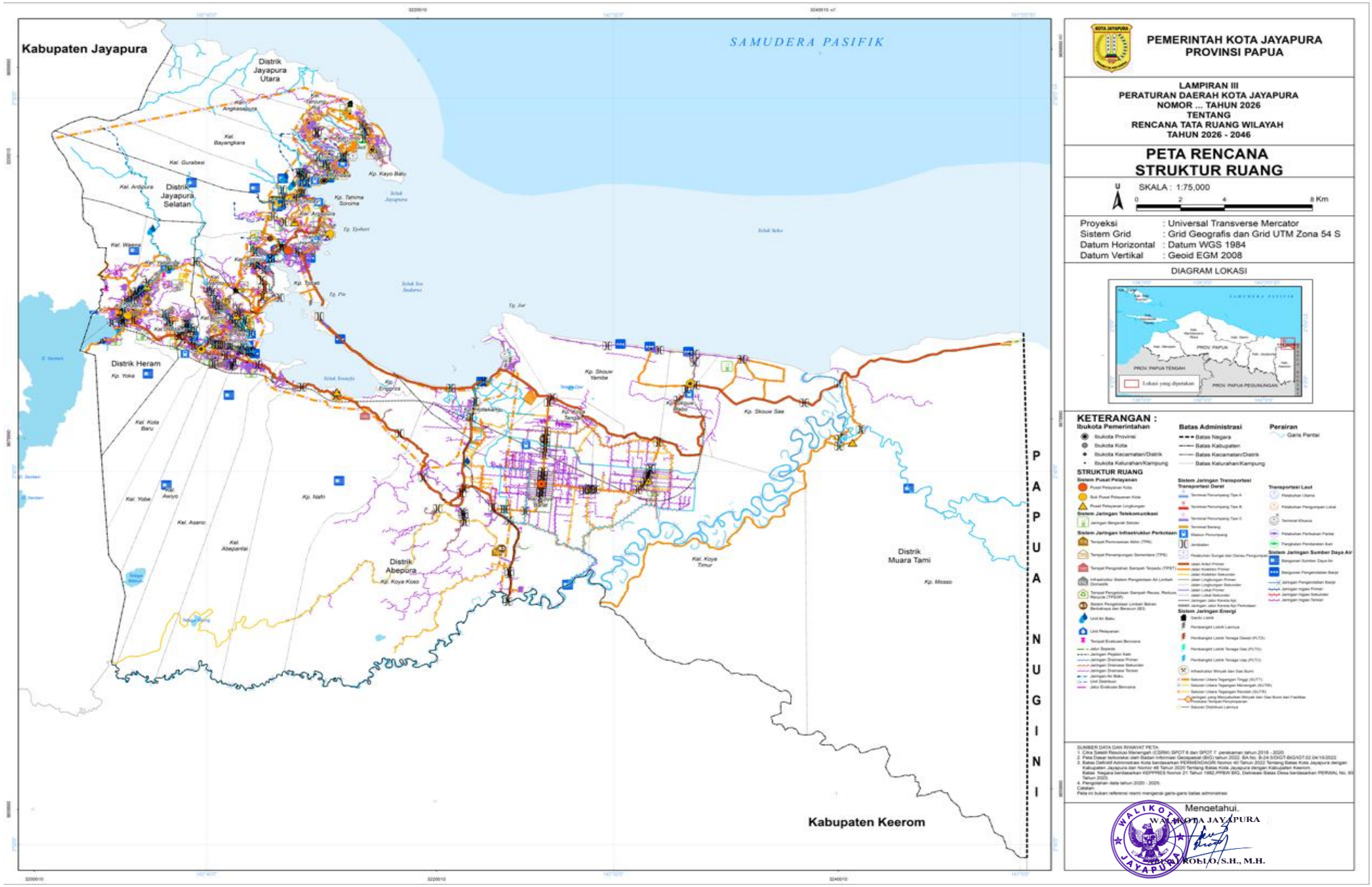


LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

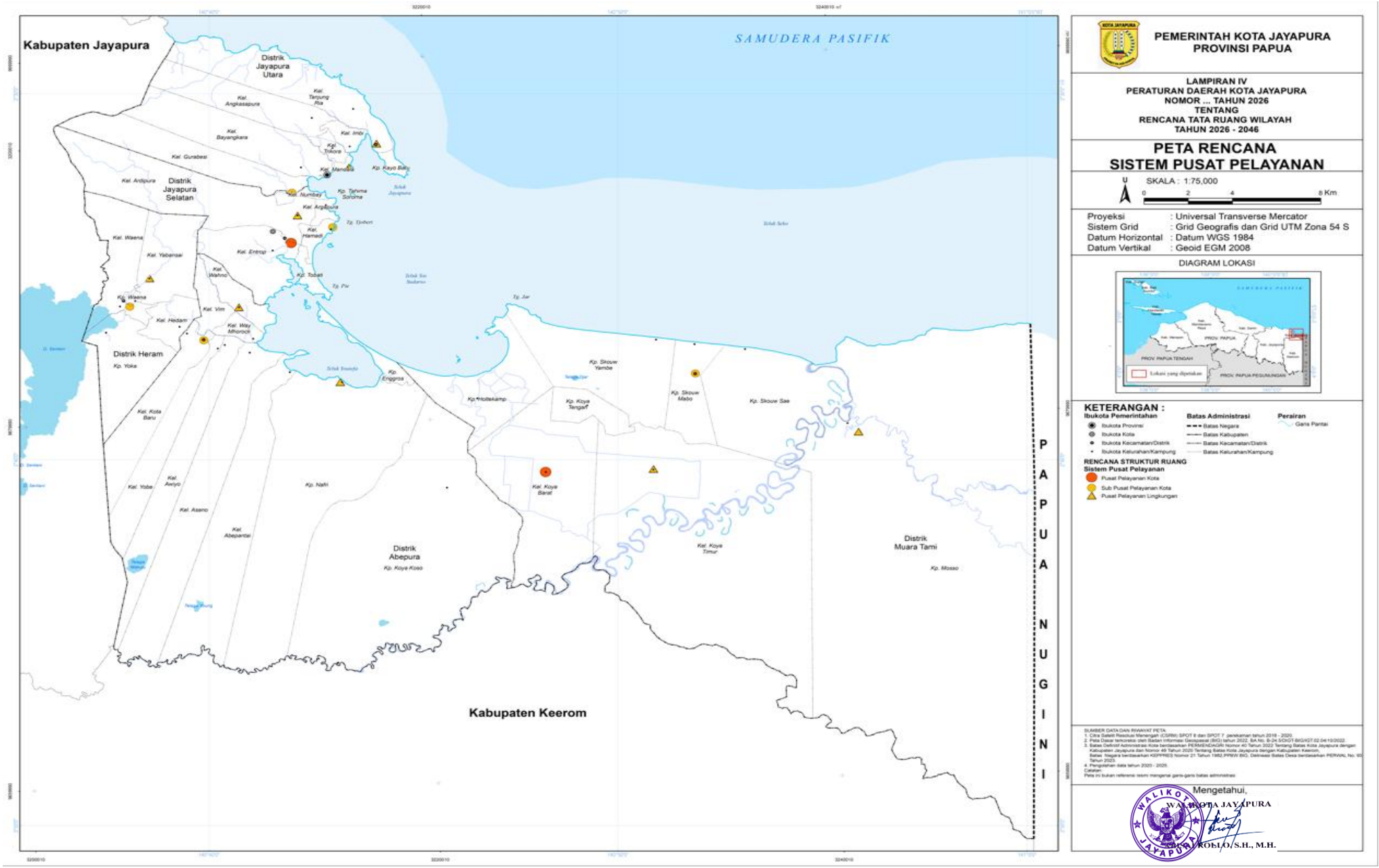
PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH KOTA

NO	KODE PULAU	NAMA PULAU	KOORDINAT	KETERANGAN
1	91.71.40001	Pulau Fun Besar	02°37'18.00" S 140°46'07.00" T	TBP (Tidak Berpenghuni)
2	91.71.40002	Pulau Fun Selatan	02°37'20.33" S 140°46'04.92" T	TBP
3	91.71.40003	Pulau Fun Selatan Kecil	02°37'21.78" S 140°46'03.04" T	
4	91.71.40004	Pulau Fun Tengah	02°37'10.99" S 140°46'04.00" T	TBP
5	91.71.40005	Pulau Fun Tengah Timur	02°37'11.90" S 140°46'05.85" T	
6	91.71.40006	Pulau Fun Timur	02°37'16.56" S 140°46'04.87" T	TBP
7	91.71.40007	Pulau Fun Ujung	02°37'08.65" S 140°46'02.82" T	TBP
8	91.71.40008	Pulau Fun Ujung Kecil	02°37'09.81" S 140°46'03.17" T	TBP
9	91.71.40009	Pulau Fun Utara	02°37'14.99" S 140°46'07.00" T	TBP
10	91.71.400010	Pulau Guri	02°33'13.84" S 140°43'04.95" T	TBP
11	91.71.400011	Pulau Hamadi	02°34'09.00" S 140°42'58.00" T	BP (Berpenghuni)
12	91.71.400012	Pulau Hrenghre	02°32'40.06" S 140°43'14.40" T	BP
13	91.71.400013	Pulau Injros	02°35'49.99" S 140°42'25.30" T	BP
14	91.71.400014	Pulau Insymoch	02°35'29.07" S 140°42'03.53" T	TBP
15	91.71.400015	Pulau Kampungtami	02°35'44.71" S 140°47'17.24" T	
16	91.71.400016	Pulau Karangmusyodik	02°34'06.43" S 140°42'53.08" T	
17	91.71.400017	Pulau Metureby	02°35'43.32" S 140°42'21.63" T	BP
18	91.71.400018	Pulau Mutdrau	02°32'46.00" S 140°43'32.00" T	BP
19	91.71.400019	Pulau Sibir	02°36"40.00" S 140°46'34.00" T	TBP

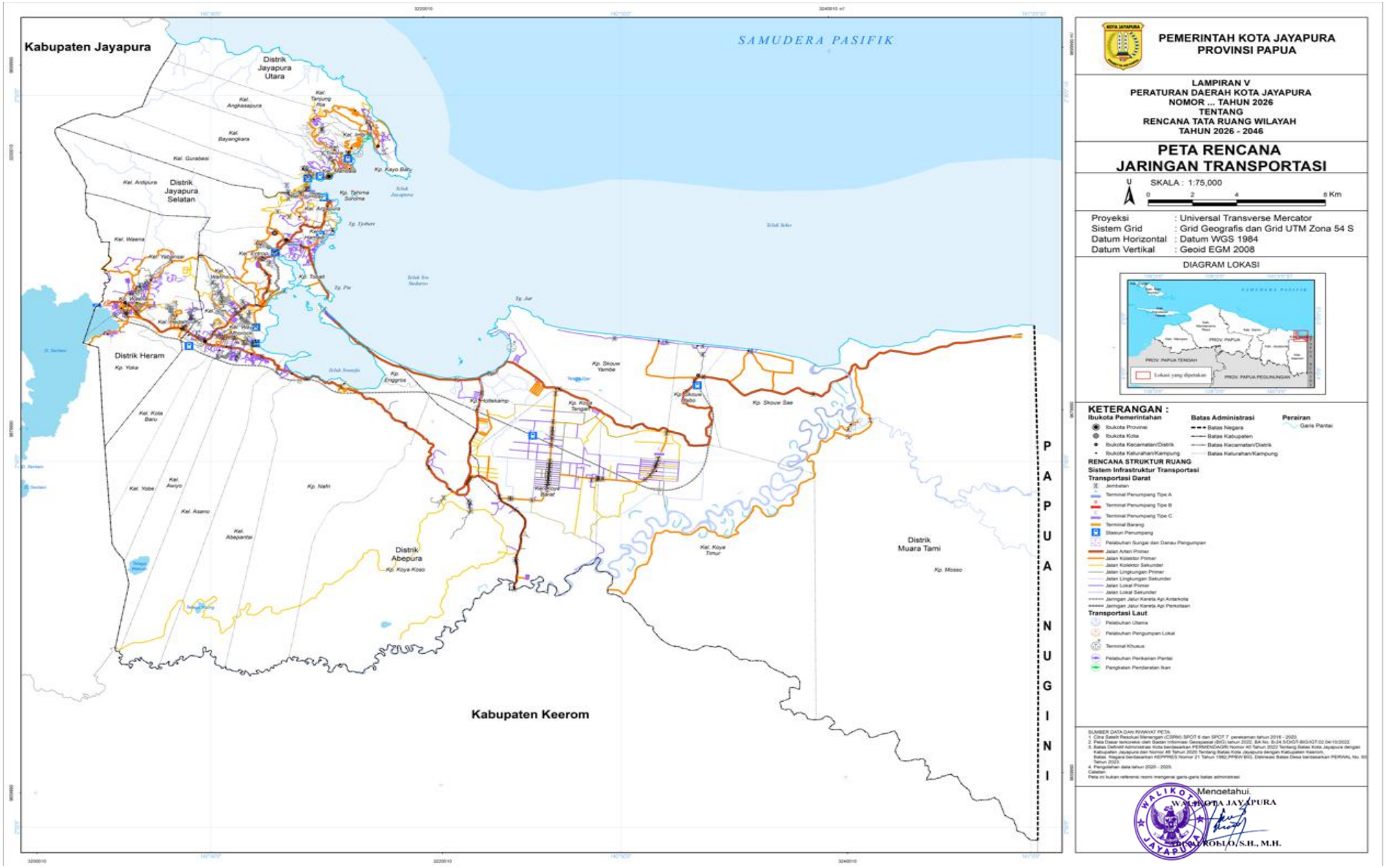
LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN VI.A : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN KOLEKTOR PRIMER DI WILAYAH KOTA

NO	NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
2	Jln. Abu Hurairah 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Alternatif Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
4	Jln. Alternatif Walikota	Distrik Abepura	Jalan Provinsi
		Distrik Heram	
		Distrik Jayapura Selatan	
5	Jln. Ardipura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
6	Jln. Argapura Kanon II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
7	Jln. Asano	Distrik Abepura	Jalan Kota
8	Jln. Balai Kota Bawah	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
9	Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
10	Jln. Buper	Distrik Heram	Jalan Kota
11	Jln. Dalam Kampung Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Dok IX Kali	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Expo	Distrik Heram	Jalan Kota
14	Jln. Expo 2	Distrik Heram	Jalan Kota
15	Jln. Gereja Nomensen Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
16	Jln. Hamadi Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
17	Jln. Hanurata Kampung Bugis	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
18	Jln. Irian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
19	Jln. Isele Waena Kampung	Distrik Heram	Jalan Kota
20	Jln. Jala	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
21	Jln. Jangkar	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
22	Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura	Jalan Kota
23	Jln. Kaka Tua	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
24	Jln. Kali Acai	Distrik Abepura	Jalan Kota
25	Jln. Kali Jack	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria	Distrik Heram	Jalan Provinsi
27	Jln. Kantor Lurah Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
28	Jln. Katir	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Kemudi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
30	Jln. Ketahanan Pangan Yoka	Distrik Heram	Jalan Kota
31	Jln. Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
32	Jln. Komp. SMA Taruna Bakti	Distrik Heram	Jalan Kota
33	Jln. Kompleks Perm Pemda Kabupaten	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
34	Jln. Kompleks Pertanian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Kompleks Perum Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
36	Jln. Kompleks Perum Perhubungan Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
37	Jln. Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Kuburan Cina	Distrik Heram	Jalan Kota
39	Jln. Kuburan Dok IX	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
40	Jln. KUD	Distrik Heram	Jalan Kota
41	Jln. Layar	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
42	Jln. Lingkar Luar Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
43	Jln. Mapia	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
44	Jln. Masuk Kebun Percontohan Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
45	Jln. Masuk Kompleks Tentara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
46	Jln. Masuk USTJ	Distrik Heram	Jalan Kota
47	Jln. Megapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
48	Jln. Melati Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Nusa Tenggara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Provinsi
50	Jln. Nusantara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
51	Jln. One Mily	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
52	Jln. Padang Bulan	Distrik Heram	Jalan Kota
53	Jln. Padang Bulan II	Distrik Heram	Jalan Kota
54	Jln. Pantai Base - G Kiri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
55	Jln. Penghubung Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
56	Jln. Percetakan Negara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
57	Jln. Perkutut (Jl. Poros Kota Raja Dalam)	Distrik Abepura	Jalan Kota
58	Jln. Perum Aspol Depan Lap. SPN	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
59	Jln. Perum Depag (Pasifik Indah III)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
60	Jln. Perum Kehutanan Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
61	Jln. Perum Kompleks POM AD Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
62	Jln. Perumnas I	Distrik Heram	Jalan Kota
63	Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
64	Jln. RSUD Dok II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Provinsi
65	Jln. Sampan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
66	Jln. Sampan II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
67	Jln. Samping Kompleks Yapis Hidayatullah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
68	Jln. Samping Pom Bensin Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
69	Jln. Samping PTUN	Distrik Heram	Jalan Kota
70	Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Provinsi
71	Jln. Samudra Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
72	Jln. Setiapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
73	Jln. Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
74	Jln. Skouw Yambe II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. Sosial	Distrik Heram	Jalan Kota
76	Jln. Sulawesi Dok VII Perikanan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
77	Jln. Sulawesi Gapura Mandiri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
78	Jln. Sulawesi III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Sulawesi IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
80	Jln. Sumber Kayu II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
81	Jln. Sungai Bengawan Solo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
82	Jln. Sungai Enarotali	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Sungai Kapuas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
84	Jln. Sungai Mamberamo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Sungai Talitakum	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
86	Jln. Sungai Tami	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
87	Jln. Swakarsa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Teluk	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Vihara - Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Provinsi
90	Jln. Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
91	Jln. Waena - Arso V	Distrik Heram	Jalan Provinsi
92	Jln. Waena Perumnas I	Distrik Heram	Jalan Kota
93	Jln. Yakonde	Distrik Heram	Jalan Kota
94	Jln. Yoka - Expo	Distrik Heram	Jalan Kota
95	Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	Distrik Muara Tami	Jalan Provinsi

LAMPIRAN VI.B : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN KOLEKTOR SEKUNDER DI WILAYAH KOTA

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. A. Yani	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
2	Jln. Abu Hurairah III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Angkasa Base - G	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Angkasa Indah Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Apo Kali Mati	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
6	Jln. Ardipura I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
7	Jln. Ardipura III	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
8	Jln. Argapura I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
9	Jln. BBI	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
10	Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami	
11	Jln. Biak I	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Cafe 81 Angkasa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Desa Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
14	Jln. Flamboyan	Distrik Abepura	Jalan Kota
15	Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
16	Jln. Gambut II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
17	Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
18	Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
19	Jln. Halilintar	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
20	Jln. Hanurata KM 9 - Arso	Distrik Abepura	Jalan Kota
21	Jln. Jambu II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
22	Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
23	Jln. Jeruk I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
24	Jln. Kabupaten I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
25	Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
26	Jln. Kali Waena III	Distrik Heram	Jalan Kota
27	Jln. Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura	Jalan Kota
28	Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura	Jalan Kota
29	Jln. Karel Sat Suitubun	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
30	Jln. Kedongdong	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
31	Jln. Kemiri	Distrik Heram	Jalan Kota
32	Jln. Kesehatan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
33	Jln. Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
34	Jln. Kodam Lama	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Kompleks Perum Bekang	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
36	Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram	Jalan Kota
37	Jln. Lab PU TK.I	Distrik Abepura	Jalan Kota
38	Jln. Lingkar Koni	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
39	Jln. Masuk Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
40	Jln. Masuk Puskesmas	Distrik Abepura	Jalan Kota
41	Jln. Mega Mendung	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
42	Jln. Meubel Mazareth	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
43	Jln. Otonom	Distrik Abepura	Jalan Kota
44	Jln. Pantai Enggros	Distrik Abepura	Jalan Kota
45	Jln. Pantai Kelapa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
46	Jln. Pasar Baru Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
47	Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
48	Jln. Penghubung Flamboyan - Perum. Dosen Uncen	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Penghubung Holtekamp I - Jl. Provinsi	Distrik Abepura	Jalan Kota
50	Jln. Penghubung III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
51	Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
52	Jln. Penghubung Kompleks Eks BTN Skyline	Distrik Abepura	Jalan Kota
53	Jln. Penghubung Kotaraja - Uncen Atas	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
54	Jln. Penghubung Veneu Softball & Baseball	Distrik Heram	Jalan Kota
55	Jln. Pepera II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
56	Jln. Perahu Padang Bulan Ale - Ale	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Percetakan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
58	Jln. Percetakan II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
59	Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
60	Jln. Pertambangan (Vim)	Distrik Abepura	Jalan Kota
61	Jln. Pertambangan (Wahno)	Distrik Abepura	Jalan Kota
62	Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Produksi Koya Timur	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
64	Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
65	Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
66	Jln. Rambutan III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
67	Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
68	Jln. RS. Bhayangkara - Kampung Buton	Distrik Abepura	Jalan Kota
69	Jln. Ruko Pasifik Permai	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Samudera Maya Dok V	Distrik Jayapura Utara	
71	Jln. Santarosa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
72	Jln. Sekretaris	Distrik Abepura	Jalan Kota
73	Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
74	Jln. Sirih	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan	
76	Jln. SMK VIII Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
77	Jln. Swakarsa	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
78	Jln. Taman Imbi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Tembus Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
80	Jln. Tembus Samping Kali Hanyaan - Jln. Hamadi Pantai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
81	Jln. TPA Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
82	Jln. Trikora	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura	Jalan Kota
84	Jln. Tugu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Venue Volly Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
86	Jln. Wakumono I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
87	Jln. Wakumono II	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Wakumono III	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
89	Jln. Wijaya Kusuma	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
90	Jln. Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
91	Jln. Youtefa Gunung Perumnas IV	Distrik Heram	Jalan Kota
92	Jln. Yoyo/Mataram	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

LAMPIRAN VI.C : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN LOKAL PRIMER DI WILAYAH KOTA

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Abepura III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
2	Jln. Agast I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
3	Jln. Angkasa Indah 1	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Angkasa Indah 2	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Angkasa Indah 3	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
6	Jln. Angkasa Indah 4	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
7	Jln. Angkasa Indah 5	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
8	Jln. Apo 45	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
9	Jln. Arah Pantai Pasir Holtekamp	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
10	Jln. Ardipura Gunung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
11	Jln. Ardipura III Kampung Baru	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
12	Jln. Argapura Kanon	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
13	Jln. Bakum	Distrik Heram	Jalan Kota
14	Jln. Balai Arkeologi Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
15	Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
16	Jln. Baliem	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
17	Jln. Bambu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
18	Jln. Baring - Baring	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Batu Karang	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
20	Jln. Batu Putih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
21	Jln. Belakang Toko Citra	Distrik Abepura	Jalan Kota
22	Jln. Belut	Distrik Heram	Jalan Kota
23	Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
24	Jln. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
25	Jln. Bhayangkara Baru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Bhayangkara I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
27	Jln. Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
28	Jln. Bhayangkara Komp. Polisi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Bhayangkara Lapangan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
30	Jln. Biak I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
31	Jln. Brawijaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
32	Jln. Bucen II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
33	Jln. Bucen VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
34	Jln. Bukit Tanjung Kamboja	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Buti	Distrik Abepura	Jalan Kota
36	Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Cimpedak 1	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Cimpedak 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
39	Jln. Cimpedak 4	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
40	Jln. Cimpedak 5	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
41	Jln. Dalam Kampung Holtekamp I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
42	Jln. Dalam Kampung Holtekamp II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
43	Jln. Dalam Kampung Koya Tengah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
44	Jln. Dalam Kampung Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
45	Jln. Dalam Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
46	Jln. Dalam Kampung Skouw Yambe	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
47	Jln. Dalam Kampung Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
48	Jln. Dalam Kampung Yoka	Distrik Heram	Jalan Kota
49	Jln. Depan Resort Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
50	Jln. Digul	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Dokter M. Amin	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
52	Jln. Durian 1	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
53	Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
54	Jln. Durian IV	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
55	Jln. Fak-Fak I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
56	Jln. Fattahul Muluk Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Gajah Putih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
58	Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
59	Jln. Gang Buntu	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Gang Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
61	Jln. Garuda	Distrik Abepura Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
62	Jln. Garuda 1	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Gelanggang	Distrik Heram	Jalan Kota
64	Jln. Genyem I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
65	Jln. Gereja GBI	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
66	Jln. Gereja Maranatha Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
67	Jln. GKII Efata Kampwolker Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
68	Jln. GPDI	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
69	Jln. Gunung	Distrik Abepura	Jalan Kota
70	Jln. Hamadi Hanurata	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
71	Jln. Ifar	Distrik Abepura	Jalan Kota
72	Jln. Inspeksi Kali Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
73	Jln. Intan Jaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
74	Jln. Jambu I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. Jayawijaya I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
76	Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
77	Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
78	Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura	Jalan Kota
79	Jln. Kanguru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
80	Jln. Karang I	Distrik Heram	Jalan Kota
81	Jln. Karang II	Distrik Heram	Jalan Kota
82	Jln. Karang III	Distrik Heram	Jalan Kota
83	Jln. Karang IV	Distrik Heram	Jalan Kota
84	Jln. Karang V	Distrik Heram	Jalan Kota
85	Jln. Karang VI	Distrik Heram	Jalan Kota
86	Jln. Karang VII	Distrik Heram	Jalan Kota
87	Jln. Karya Samping Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
88	Jln. Kasuari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Kayu Batu (SPN)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
90	Jln. Kayu Batu (TELKOM)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
91	Jln. Keerom	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
92	Jln. Kesehatan	Distrik Abepura	Jalan Kota
93	Jln. Kesehatan Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
94	Jln. Kesehatan Dok II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
95	Jln. Kobeoser	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
96	Jln. Komp Perum Puskopad Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
97	Jln. Komp. BTN Grand	Distrik Abepura	Jalan Kota
98	Jln. Komp. BTN PNS Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
99	Jln. Komp. BTN Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
100	Jln. Komp. Furia Alam Indah	Distrik Abepura	Jalan Kota
101	Jln. Komp. Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
102	Jln. Komp. Pemda I Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
103	Jln. Komp. Perumnas II	Distrik Heram	Jalan Kota
104	Jln. Kompleks AL. Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
105	Jln. Kompleks Baliem	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
106	Jln. Kompleks DPR	Distrik Abepura	Jalan Kota
107	Jln. Kompleks Gelanggang II	Distrik Heram	Jalan Kota
108	Jln. Kompleks Hidayatulah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
109	Jln. Kompleks Kamp. Buton	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
110	Jln. Kompleks Kampus Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
111	Jln. Kompleks Kesehatan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
112	Jln. Kompleks Lap. Mandala	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
113	Jln. Kompleks Muspako Sahid Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
114	Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
115	Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram	Jalan Kota
116	Jln. Kompleks Perum. Tentara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
117	Jln. Kompleks Perumahan Bhayangkara	Distrik Heram	Jalan Kota
118	Jln. Kompleks Perumahan Dosen Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
119	Jln. Kompleks Toko Sagita Samping Kali Hanyaan Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
120	Jln. Kompleks Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
121	Jln. Koramil	Distrik Abepura	Jalan Kota
122	Jln. Kotindo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
123	Jln. Koya Tengah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
124	Jln. KRI Macan Tutul	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
125	Jln. Kuburan Islam	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
126	Jln. Lap. Futsal Klementinal	Distrik Abepura	Jalan Kota
127	Jln. Lele	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
128	Jln. Lembah Asalam	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
129	Jln. Lembah Bahari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
130	Jln. Ling. Pasar Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
131	Jln. Lingk. Abe Pantai	Distrik Abepura	Jalan Kota
132	Jln. Lingkar Ardipura II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
133	Jln. Lingkar Barat Kotim	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
134	Jln. Lingkar PDAM	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
135	Jln. Lingkungan Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
136	Jln. Lorong Pertokoan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
137	Jln. Maluku	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
138	Jln. Mambruk	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
139	Jln. Mandala III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
140	Jln. Mangga Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
141	Jln. Manja	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
142	Jln. Manokwari	Distrik Abepura	Jalan Kota
143	Jln. Masuk Gereja Siloam Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
144	Jln. Masuk Kompleks Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
145	Jln. Masuk Perumahan Youtefa Graha	Distrik Abepura	Jalan Kota
146	Jln. Masuk Sentra Hindu Koya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
147	Jln. Masuk SMP V Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
148	Jln. Masuk TPA Koya Koso	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
149	Jln. Matoa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
150	Jln. Merah Putih (Buper)	Distrik Heram	Jalan Kota
151	Jln. Merauke	Distrik Abepura	Jalan Kota
152	Jln. Minyak Lintah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
153	Jln. Munawir	Distrik Abepura	Jalan Kota
154	Jln. Nenas Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
155	Jln. Nirwana I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
156	Jln. Nirwana II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
157	Jln. Nuri	Distrik Abepura Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
158	Jln. Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
159	Jln. Padepokan	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
160	Jln. Panca Karsa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
161	Jln. Paniai II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
162	Jln. Paniai Swakarsa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
163	Jln. Pantai Base - G Kanan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
164	Jln. Pasar Inpres	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
165	Jln. Pasifik Indah I BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
166	Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
167	Jln. Patin	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
168	Jln. Pegunungan Salju	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
169	Jln. Pemda III Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
170	Jln. Penghubung II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
171	Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
172	Jln. Penghubung Organda Kotaraja	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
173	Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
174	Jln. Perintis Samping RS. Dian Harapan	Distrik Heram	Jalan Kota
175	Jln. Perum Aspol Pom Bensin Deplat	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
176	Jln. Perum Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
177	Jln. Perum Bukit Lestari	Distrik Abepura	Jalan Kota
178	Jln. Perum Koramil Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
179	Jln. Perum Pemda Buper	Distrik Heram	Jalan Kota
180	Jln. Perum Samping Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
181	Jln. Perum TELKOM	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
182	Jln. Pisang I	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
183	Jln. Pisang II	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
184	Jln. PLTU Holtekamp	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
185	Jln. Polimak I Lembah	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
186	Jln. Polimak IV	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
187	Jln. Pramuka Buper Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
188	Jln. Produksi Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
189	Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
190	Jln. Proyek	Distrik Heram	Jalan Kota
191	Jln. Raja Ampat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
192	Jln. Rama	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
193	Jln. Rambutan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
194	Jln. Rambutan I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
195	Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota
196	Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
197	Jln. Rumah Sakit Type C Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
198	Jln. Sabang Merauke	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
199	Jln. Sameru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
200	Jln. Samping Asrama Keerom	Distrik Heram	Jalan Kota
201	Jln. Samping Jembatan Polsek Koya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
202	Jln. Samping K. Kesehatan/Jubi	Distrik Abepura	Jalan Kota
203	Jln. Samping Kali Hayaan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
204	Jln. Samping Kali Hayan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
205	Jln. Samping King Biliard	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
206	Jln. Samping King Billiard	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
207	Jln. Samping Konter RMC	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
208	Jln. Samping Lap. Trisula	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
209	Jln. Samping Pangkas Rambut Adi Jaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
210	Jln. Samping SMK VIII Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
211	Jln. Sarmi	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
212	Jln. Sarmi II	Distrik Abepura	Jalan Kota
213	Jln. Sarmi III	Distrik Abepura	Jalan Kota
214	Jln. Sawo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
215	Jln. SD Inpres Polimak I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
216	Jln. Sekretaris II	Distrik Abepura	Jalan Kota
217	Jln. Serui	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
218	Jln. Sirih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
219	Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
220	Jln. Sorong I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
221	Jln. Sukarelawati	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
222	Jln. Sumber Air II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
223	Jln. Sumber Kayu	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
224	Jln. Supiori	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
225	Jln. Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
226	Jln. Tanjung Ria I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
227	Jln. Tanjung Ria II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
228	Jln. Tanjung Ria III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
229	Jln. Tanjung Ria IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
230	Jln. Theologia	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
231	Jln. Timika I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
232	Jln. Tobati	Distrik Abepura	Jalan Kota
233	Jln. TPU Kristen Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
234	Jln. Trikora I	Distrik Heram	Jalan Kota
235	Jln. Trikora II	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
236	Jln. Trikora III	Distrik Abepura	Jalan Kota
237	Jln. Trikora Samping Gereja Paulus	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
238	Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura	Jalan Kota
239	Jln. Tugu I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
240	Jln. Vila Massugi	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
241	Jln. Wakde	Distrik Abepura	Jalan Kota
242	Jln. Wamena I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
243	Jln. Woroth	Distrik Abepura	Jalan Kota
244	Jln. Yobe	Distrik Abepura	Jalan Kota
245	Jln. Yobe II	Distrik Abepura	Jalan Kota
246	Jln. Zipur	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

LAMPIRAN VI.D : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN LOKAL SEKUNDER DI WILAYAH KOTA

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Bonsai	Distrik Heram	Jalan Kota
2	Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Durian 3	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
4	Jln. Hamadi Lapangan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
5	Jln. Isbi Tanah Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
6	Jln. Jeruk	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
7	Jln. Kompleks Waena Perumahan III	Distrik Heram	Jalan Kota
8	Jln. Lingkar Tengah Timur Kotim	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
9	Jln. Maralex	Distrik Heram	Jalan Kota
10	Jln. Matoa II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
11	Jln. Nangka	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
12	Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
13	Jln. Pemuda	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
14	Jln. Perintis	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Perintis I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
16	Jln. Rambutan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
17	Jln. Rektorat Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
18	Jln. Sawo 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Sorong	Distrik Abepura	Jalan Kota

LAMPIRAN VI.E : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN LINGKUNGAN PRIMER DI WILAYAH KOTA

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Abepura I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
2	Jln. Abepura II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
4	Jln. Amphibi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
5	Jln. Aru	Distrik Abepura	Jalan Kota
6	Jln. Asay	Distrik Abepura	Jalan Kota
7	Jln. Asmi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
8	Jln. Ayapo	Distrik Abepura	Jalan Kota
9	Jln. Bayam	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
10	Jln. Belatik	Distrik Abepura	Jalan Kota
11	Jln. Berdikari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
12	Jln. Biak	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
13	Jln. Biak II	Distrik Abepura	Jalan Kota
14	Jln. BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Boroway	Distrik Abepura	Jalan Kota
16	Jln. Dalam Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura	Jalan Kota
17	Jln. Dalam Kampung Koya Koso II	Distrik Abepura	Jalan Kota
18	Jln. Dalam Kampung Moso	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Dalam Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
20	Jln. Demba	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
21	Jln. Depan Cahaya Dian	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
22	Jln. Dok VII Tanjung	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
23	Jln. Donday	Distrik Abepura	Jalan Kota
24	Jln. Empang	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
25	Jln. Fak-Fak	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
26	Jln. Ganemo	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
27	Jln. Guru	Distrik Abepura	Jalan Kota
28	Jln. Halmahera	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Hamadi Gunung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
30	Jln. Jalur I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
31	Jln. Jalur II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
32	Jln. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
33	Jln. Jayawijaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
34	Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura	Jalan Kota
35	Jln. Kaimana	Distrik Abepura	Jalan Kota
36	Jln. Kampung Koya Koso III	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Kampung Perikanan Budidaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Kampung Wamena	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
39	Jln. Kampwolker	Distrik Heram	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
40	Jln. Kangkung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
41	Jln. Kantor Kejaksaan Tinggi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
42	Jln. Karya Tabi	Distrik Abepura	Jalan Kota
43	Jln. Kokas	Distrik Abepura	Jalan Kota
44	Jln. Komp Cigombong	Distrik Abepura	Jalan Kota
45	Jln. Komp Furia Puskopad	Distrik Abepura	Jalan Kota
46	Jln. Komp Kehutanan Silva Griya	Distrik Abepura	Jalan Kota
47	Jln. Komp Lap Bola STIE OG	Distrik Abepura	Jalan Kota
48	Jln. Komp Perumahan Penghubung Grand	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
50	Jln. Komp. Pertamina	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Komp. Pertamina II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
52	Jln. Komp. Perum BPN	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
53	Jln. Kompleks BTN Puskopad Bawah	Distrik Abepura	Jalan Kota
54	Jln. Kompleks BTN Skyline	Distrik Abepura	Jalan Kota
55	Jln. Kompleks Furia Indah	Distrik Abepura	Jalan Kota
56	Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Kompleks Perumahan Tanah Hitam Atas	Distrik Abepura	Jalan Kota
58	Jln. Kompleks Perumahan Waena Regency	Distrik Heram	Jalan Kota
59	Jln. Kompleks Perumnas I Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Kompleks Perumnas IV	Distrik Heram	Jalan Kota
61	Jln. Kompleks PLN	Distrik Heram	Jalan Kota
62	Jln. Kompleks PU Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Kompleks SGO	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
64	Jln. Kompleks Telkom III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
65	Jln. Kuburan Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
66	Jln. Kucai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
67	Jln. Mandala Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
68	Jln. Mandala I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
69	Jln. Mandala II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Mangga	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
71	Jln. Manokwari	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
72	Jln. Masuk Gereja Katolik Kristus Juru Selamat	Distrik Abepura	Jalan Kota
73	Jln. Masuk Kolam Renang	Distrik Abepura	Jalan Kota
74	Jln. Masuk Perum Damri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
75	Jln. Masuk Sesean	Distrik Abepura	Jalan Kota
76	Jln. Masuk Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
77	Jln. Masuk SMK Negeri 6 Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota
78	Jln. Matahari	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Merauke	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
80	Jln. Muara Tami	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
81	Jln. Nabire	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
82	Jln. Nabire I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
83	Jln. Nabire II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
84	Jln. Netar	Distrik Abepura	Jalan Kota
85	Jln. Nindya	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
86	Jln. Nusantara	Distrik Abepura	Jalan Kota
87	Jln. Paniai	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Pembangunan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Pendidikan	Distrik Abepura	Jalan Kota
90	Jln. Pendidikan I	Distrik Abepura	Jalan Kota
91	Jln. Penghubung BTN Grand - Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
92	Jln. Perdagangan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
93	Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
94	Jln. Perum Aspol Pasir Bengkel Polda	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
95	Jln. Perum Aspol Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
96	Jln. Perum Base - G	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
97	Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
98	Jln. Perum TELKOM II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
99	Jln. Perumahan Dosen Kali Acai	Distrik Abepura	Jalan Kota
100	Jln. Perumahan Pertamina Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
101	Jln. Perumahan Samping Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
102	Jln. Perumahan Uncen Kota Raja	Distrik Abepura	Jalan Kota
103	Jln. Perwakin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
104	Jln. Perwakin Bawah	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
105	Jln. PGRI Kali	Distrik Heram	Jalan Kota
106	Jln. Pipa Air	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
107	Jln. Pukhouw	Distrik Heram	Jalan Kota
108	Jln. Rawa Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
109	Jln. Resimen	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
110	Jln. Savai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
111	Jln. Sawi I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
112	Jln. Sawi II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
113	Jln. Sayur Lilin	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
114	Jln. SD Sinasaba	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
115	Jln. Sekolah	Distrik Abepura	Jalan Kota
116	Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
117	Jln. SMP YPPK Taruna Mulia	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
118	Jln. SMPN 6 Jayapura	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
119	Jln. Sorong	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
120	Jln. Telaga/Kamp. Mamberamo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
121	Jln. Timika	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
122	Jln. Timung Darmo Samping Pom Bensin Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
123	Jln. Toko Winner Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
124	Jln. TPU Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
125	Jln. Wamena	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
126	Jln. Yapen	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

LAMPIRAN VI.F : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER DI WILAYAH KOTA

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Anggur	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
2	Jln. Angkasapura 10/M. Yasmin II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
3	Jln. Angkasapura 5	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Apo Bengkel	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Ardipura IV	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
6	Jln. Arso Lorong	Distrik Abepura	Jalan Kota
7	Jln. Asrama Cenderawasih	Distrik Abepura	Jalan Kota
8	Jln. Asrama Polisi Dok VIII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
9	Jln. Asrama Rusunawa Uncen	Distrik Heram	Jalan Kota
10	Jln. Biak (Angkasapura)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
11	Jln. Bisoka Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Condro Negoro	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Cor Karang	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
14	Jln. Dalam Kampung Kayu Batu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Dukuh	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
16	Jln. Durian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
17	Jln. Firdaus Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
18	Jln. Frans Mano	Distrik Abepura	Jalan Kota
19	Jln. Gang Dihe Belakang Diklat Kotaraja Dalam	Distrik Abepura	Jalan Kota
20	Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Abepura Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
21	Jln. Gereja Getsemani Dok VII Atas (Pendayung)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
22	Jln. Gunung I	Distrik Abepura	Jalan Kota
23	Jln. Haleluyah Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
24	Jln. Hamadi Tanjung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
25	Jln. Jala B	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Kabupaten II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
27	Jln. Kabupaten III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
28	Jln. Kamp. Bonggrang	Distrik Abepura	Jalan Kota
29	Jln. Kampung Horas	Distrik Abepura	Jalan Kota
30	Jln. Kantor BPBD Prov. Papua	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
31	Jln. Kedondong	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
32	Jln. Keerom	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
33	Jln. Kelapa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
34	Jln. Kelurahan Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
35	Jln. Kemiri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
36	Jln. Kesehatan	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Kesehatan Atas	Distrik Abepura	Jalan Kota
38	Jln. Komp Perumahan Kodam	Distrik Abepura	Jalan Kota
39	Jln. Komp Perumahan Tuar Tuberi	Distrik Abepura	Jalan Kota
40	Jln. Komp. Bekangdam XVII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
41	Jln. Komp. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
42	Jln. Komp. BTN Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
43	Jln. Komp. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
44	Jln. Komp. Lembah Sunyi II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
45	Jln. Komp. Lembah Sunyi III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
46	Jln. Komp. Lembah Sunyi IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
47	Jln. Komp. Perum Sosial II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
48	Jln. Kompleks Aspol Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
49	Jln. Kompleks Kolam Kangkung	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
50	Jln. Kompleks Marinir	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Kompleks Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
52	Jln. Kompleks Pertamina Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
53	Jln. Kompleks Perum Puri Waena Lestari	Distrik Heram	Jalan Kota
54	Jln. Kompleks Perumahan Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
55	Jln. Kompleks Puri Kencana Indah Kotaraja Dalam	Distrik Abepura	Jalan Kota
56	Jln. Koperasi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
57	Jln. Krisna	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
58	Jln. Lapangan Argapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
59	Jln. Lapangan Macandra Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Lembah Furia	Distrik Abepura	Jalan Kota
61	Jln. Lembah Gereja Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
62	Jln. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Lembah Sunyi V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
64	Jln. Mamberamo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
65	Jln. Manggis	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
66	Jln. Matoa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
67	Jln. Mayor Wiratno	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
68	Jln. Mentimun	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
69	Jln. Muhammad Yamin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Nabire Dok VII Pertamina	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
71	Jln. Nenas	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
72	Jln. Nirwana III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
73	Jln. Pemda IV Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
74	Jln. Pendidikan II	Distrik Abepura	Jalan Kota
75	Jln. Penghubung BTN Kotaraja - Pasar Youtefa Lama	Distrik Abepura	Jalan Kota
76	Jln. Penghubung Perumnas - Buper Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
77	Jln. Pepera	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
78	Jln. Perum Komp. TNI AL	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Perumahan Wisma Soker	Distrik Abepura	Jalan Kota
80	Jln. Poltekes Padang Bulan II	Distrik Heram	Jalan Kota
81	Jln. Praja Mukti Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
82	Jln. Praja Mukti Bawah	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Prof. Muh. Yamin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
84	Jln. Rakit	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Samping Gereja Filadelfia Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
86	Jln. Samping RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
87	Jln. Samping SMK 5 Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
88	Jln. Serui	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Serui I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
90	Jln. Serui II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
91	Jln. Serui III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
92	Jln. Siapa	Distrik Abepura	Jalan Kota
93	Jln. Sinode	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
94	Jln. Sorong	Distrik Abepura	Jalan Kota
95	Jln. Sosial	Distrik Heram	Jalan Kota
96	Jln. Sosiri	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
97	Jln. STIOG Kali	Distrik Abepura	Jalan Kota
98	Jln. Sulawesi Perumahan Kantor Pos Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
99	Jln. Sumber Air I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
100	Jln. Sungai Tami II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
101	Jln. Sungai Tami III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
102	Jln. Tengiri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
103	Jln. Tongkol	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
104	Jln. Trikora IV	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota
105	Jln. Veteran	Distrik Abepura	Jalan Kota

LAMPIRAN VII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JEMBATAN DI WILAYAH KOTA

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jembatan Box I Abepura	Distrik Abepura	Nasional
2	Jembatan Box II Abepura	Distrik Abepura	Nasional
3	Jembatan Box 4 Abepura	Distrik Abepura	Nasional
4	Jembatan Box 6 Abepura	Distrik Abepura	Nasional
5	Jembatan Box 9 Nafri	Distrik Abepura	Nasional
6	Jembatan Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura	Kota
7	Jembatan Furia Dalam Gapura	Distrik Abepura	Kota
8	Jembatan Kali Acai	Distrik Abepura	Nasional
9	Jembatan Kali Acai II	Distrik Abepura	Kota
10	Jembatan Kali Acai III	Distrik Abepura	Kota
11	Jembatan Kali Acai IV	Distrik Abepura	Kota
12	Jembatan Kali Acai V	Distrik Abepura	Kota
13	Jembatan Kali Acai VI	Distrik Abepura	Kota
14	Jembatan Kali Acai VII	Distrik Abepura	Kota
15	Jembatan Kali Acai VIII	Distrik Abepura	Kota
16	Jembatan Kali Acai IX	Distrik Abepura	Kota
17	Jembatan Kali Acai X	Distrik Abepura	Kota
18	Jembatan Kali Acai XI	Distrik Abepura	Kota
19	Jembatan Kali Siboroghonyi II	Distrik Abepura	Kota
20	Jembatan Kali Siboroghonyi III	Distrik Abepura	Kota
21	Jembatan Kolam Kangkung II	Distrik Abepura	Kota
22	Jembatan Kompleks Perum Dprd Kotaraja	Distrik Abepura	Kota
23	Jembatan Kota Raja	Distrik Abepura	Nasional
24	Jembatan Lembah Furia I	Distrik Abepura	Kota
25	Jembatan Lembah Furia II	Distrik Abepura	Kota
26	Jembatan Masuk Pasar Youtefa I	Distrik Abepura	Kota
27	Jembatan Masuk Pasar Youtefa II	Distrik Abepura	Kota
28	Jembatan Nafri 1	Distrik Abepura	Nasional
29	Jembatan Nafri 2	Distrik Abepura	Nasional
30	Jembatan Nafri 3	Distrik Abepura	Nasional
31	Jembatan Nafri 4	Distrik Abepura	Nasional
32	Jembatan Nafri 5	Distrik Abepura	Nasional
33	Jembatan Pasar Baru Youtefa I	Distrik Abepura	Kota
34	Jembatan Pasar Baru Youtefa II	Distrik Abepura	Kota
35	Jembatan Perumahan MRP Kotaraja	Distrik Abepura	Kota
36	Jembatan Pos Keamanan Km9	Distrik Abepura	Kota
37	Jembatan Rences	Distrik Abepura	Kota
38	Jembatan Samping BWS Arah Ring Road	Distrik Abepura	Kota
39	Jembatan Siborohongi I	Distrik Abepura	Kota
40	Jembatan Siboronghonyi IV	Distrik Abepura	Kota
41	Jembatan Sukamto 2	Distrik Abepura	Nasional
42	Jembatan Sukamto 1	Distrik Abepura	Nasional

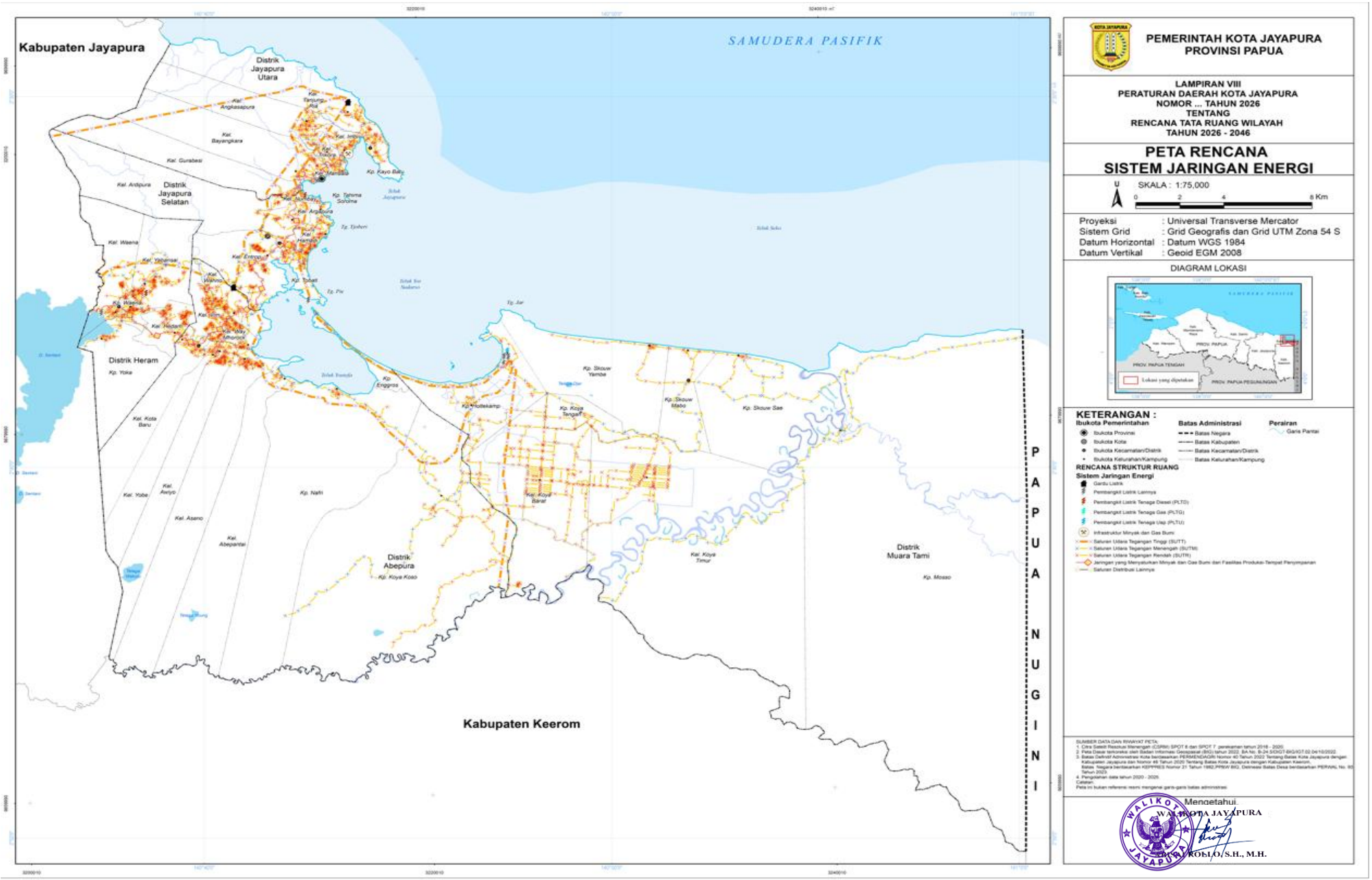
NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
43	Jembatan Tiranus	Distrik Abepura	Kota
44	Jembatan Tiranus	Distrik Abepura	Kota
45	Jembatan Tpu Kristen I	Distrik Abepura	Kota
46	Jembatan Tpu Kristen II	Distrik Abepura	Kota
47	Jembatan Tpu Kristen III	Distrik Abepura	Kota
48	Jembatan Vihara - Tanah Hitam	Distrik Abepura	Provinsi
49	Jembatan Wanas I	Distrik Abepura	Kota
50	Jembatan Wanas II	Distrik Abepura	Kota
51	Jembatan Wanas III	Distrik Abepura	Kota
52	Jembatan Wanas IV	Distrik Abepura	Kota
53	Jembatan Youtefa	Distrik Abepura	Nasional
54	Jembatan Bonsai I	Distrik Heram	Kota
55	Jembatan Bonsai II	Distrik Heram	Kota
56	Jembatan Box 1	Distrik Heram	Nasional
57	Jembatan Buper I	Distrik Heram	Kota
58	Jembatan Haleluyah I	Distrik Heram	Kota
59	Jembatan Haleluyah II	Distrik Heram	Kota
60	Jembatan Hedam I	Distrik Heram	Kota
61	Jembatan Hedam II	Distrik Heram	Kota
62	Jembatan Hedam III	Distrik Heram	Kota
63	Jembatan Hedam IV	Distrik Heram	Kota
64	Jembatan Hedam V	Distrik Heram	Kota
65	Jembatan Kali Kojabu II	Distrik Heram	Kota
66	Jembatan Kali Kojabu III	Distrik Heram	Kota
67	Jembatan Kali Kojabu IV	Distrik Heram	Kota
68	Jembatan Kali Kojabu V	Distrik Heram	Kota
69	Jembatan Kali Waena I	Distrik Heram	Kota
70	Jembatan Kali Waena II	Distrik Heram	Kota
71	Jembatan Kali Waena III	Distrik Heram	Kota
72	Jembatan Kampung Yoka	Distrik Heram	Kota
73	Jembatan Kampwolker - Buper - Telaga Ria	Distrik Heram	Provinsi
74	Jembatan Kojabu VI	Distrik Heram	Kota
75	Jembatan Kojabu VII	Distrik Heram	Kota
76	Jembatan Kojabu VIII	Distrik Heram	Kota
77	Jembatan Kolam Kangkung I	Distrik Heram	Kota
78	Jembatan Poltekes Padang Bulan	Distrik Heram	Kota
79	Jembatan SMK VIII	Distrik Heram	Kota
80	Jembatan Sosial	Distrik Heram	Kota
81	Jembatan Waena A	Distrik Heram	Nasional
82	Jembatan Waena B	Distrik Heram	Nasional
83	Jembatan Yoka Expo	Distrik Heram	Kota
84	Jembatan Youtefa Gunung	Distrik Heram	Kota
85	Jembatan Alternatif Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Kota
86	Jembatan Asalam	Distrik Jayapura Selatan	Kota
87	Jembatan Box II Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
88	Jembatan Box III Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
89	Jembatan Box Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
90	Jembatan Eks. Pasar Ampera	Distrik Jayapura Selatan	Kota
91	Jembatan Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
92	Jembatan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
93	Jembatan Kali Anafri II (Overtoom)	Distrik Jayapura Selatan	Kota
94	Jembatan Kali Entrop I	Distrik Jayapura Selatan	Kota
95	Jembatan Kelapa I Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
96	Jembatan Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
97	Jembatan Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan	Kota
98	Jembatan Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Kota
99	Jembatan Komp. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Kota
100	Jembatan Komp. Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan	Kota
101	Jembatan Paldam	Distrik Jayapura Selatan	Kota
102	Jembatan Pintu Angin Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Kota
103	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II I	Distrik Jayapura Selatan	Provinsi
104	Jembatan SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Kota
105	Jembatan Sumber Air Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
106	Jembatan Tobati - Holtekamp	Distrik Jayapura Selatan	Kota
107	Jembatan Andalucia Kuburan	Distrik Jayapura Utara	Kota
108	Jembatan Apo 45 II	Distrik Jayapura Utara	Kota
109	Jembatan Apo 45 III	Distrik Jayapura Utara	Kota
110	Jembatan Apo 45 IV	Distrik Jayapura Utara	Kota
111	Jembatan Apo Kali	Distrik Jayapura Utara	Kota
112	Jembatan Bahari I	Distrik Jayapura Utara	Kota
113	Jembatan Depan Kantor Pupr Provinsi	Distrik Jayapura Utara	Kota
114	Jembatan Kali Anafri III (Kloofkamp)	Distrik Jayapura Utara	Kota
115	Jembatan Kali Yapis II	Distrik Jayapura Utara	Kota
116	Jembatan Klufkamp II	Distrik Jayapura Utara	Kota
117	Jembatan Lembah Bahari II	Distrik Jayapura Utara	Kota
118	Jembatan Lembah Sunyi 1	Distrik Jayapura Utara	Kota
119	Jembatan Lembah Sunyi 2	Distrik Jayapura Utara	Kota
120	Jembatan Nomensen I	Distrik Jayapura Utara	Kota
121	Jembatan Nomensen II	Distrik Jayapura Utara	Kota
122	Jembatan Paldam-Setiapura	Distrik Jayapura Utara	Kota
123	Jembatan Perhubungan - Polda Jayapura	Distrik Jayapura Utara	Kota
124	Jembatan RT02 - RW VII	Distrik Jayapura Utara	Kota
125	Jembatan RT03 - RW VII	Distrik Jayapura Utara	Kota
126	Jembatan Ruko DOK II	Distrik Jayapura Utara	Kota
127	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II IV	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
128	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II_III	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
129	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II II	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
130	Jembatan Alpukat 1	Distrik Muara Tami	Kota
131	Jembatan Abepura I	Distrik Muara Tami	Kota
132	Jembatan Abepura II	Distrik Muara Tami	Kota
133	Jembatan Alpukat 2	Distrik Muara Tami	Kota
134	Jembatan Baring-Baring	Distrik Muara Tami	Kota
135	Jembatan Biak	Distrik Muara Tami	Kota
136	Jembatan Box 11	Distrik Muara Tami	Nasional
137	Jembatan Box 12	Distrik Muara Tami	Nasional
138	Jembatan Box 2	Distrik Muara Tami	Nasional
139	Jembatan Box I Holtekam	Distrik Muara Tami	Nasional
140	Jembatan Cimpedak 2	Distrik Muara Tami	Kota

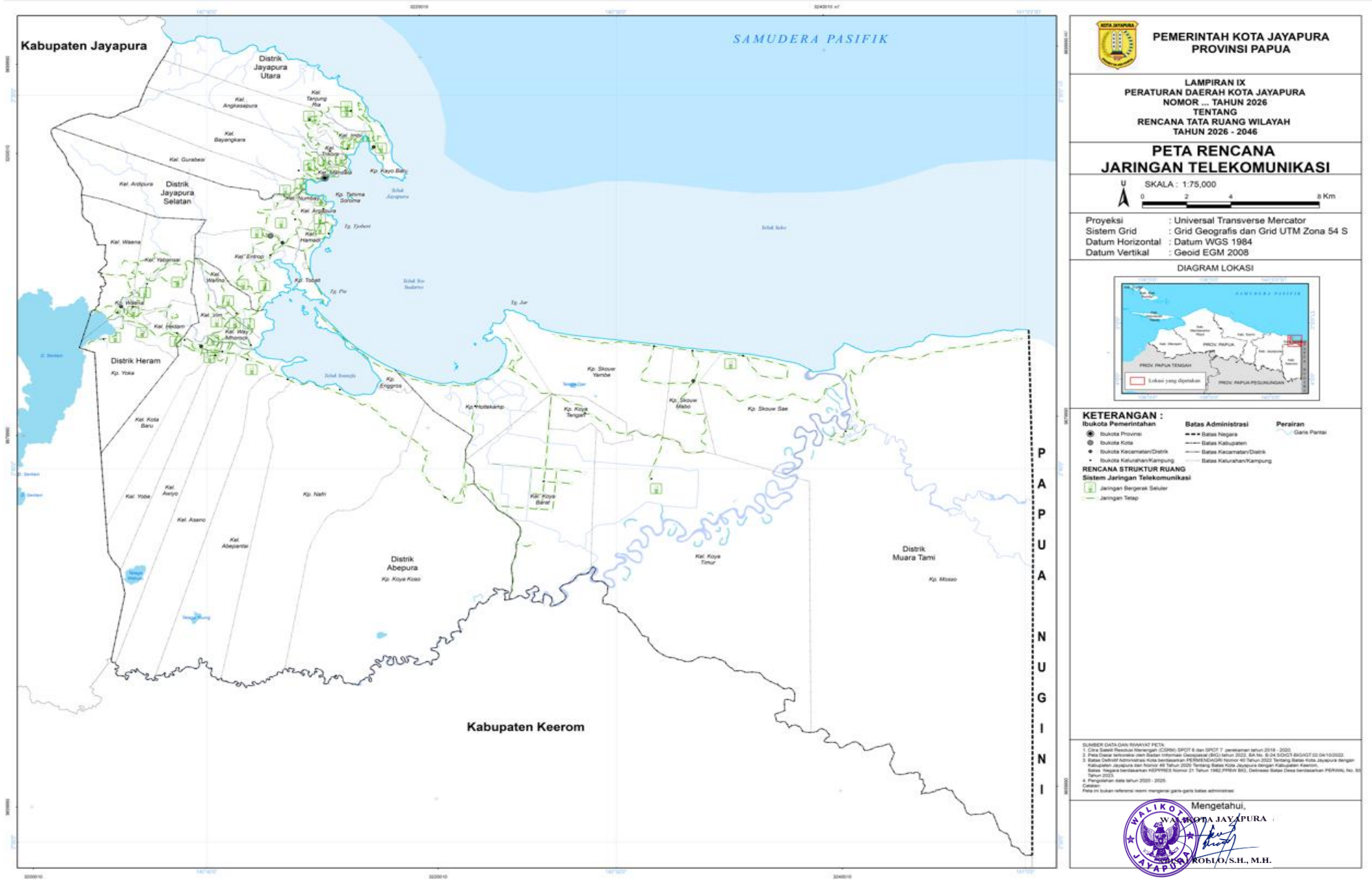
NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
141	Jembatan Demba	Distrik Muara Tami	Kota
142	Jembatan Durian	Distrik Muara Tami	Kota
143	Jembatan Fak-Fak	Distrik Muara Tami	Kota
144	Jembatan Gambut	Distrik Muara Tami	Kota
145	Jembatan Gereja Gpdi Bethesda	Distrik Muara Tami	Kota
146	Jembatan Holtekamp I	Distrik Muara Tami	Kota
147	Jembatan Jayawijaya	Distrik Muara Tami	Kota
148	Jembatan Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Nasional
149	Jembatan Keluar RS. Type C Kobar	Distrik Muara Tami	Kota
150	Jembatan Kobar 1	Distrik Muara Tami	Kota
151	Jembatan Kobar 2	Distrik Muara Tami	Kota
152	Jembatan Kobar 3	Distrik Muara Tami	Kota
153	Jembatan Kobar 4	Distrik Muara Tami	Kota
154	Jembatan Kobar 5	Distrik Muara Tami	Kota
155	Jembatan Kobar 6	Distrik Muara Tami	Kota
156	Jembatan Kobar 7	Distrik Muara Tami	Kota
157	Jembatan Koya Polsek	Distrik Muara Tami	Kota
158	Jembatan Kusuma	Distrik Muara Tami	Kota
159	Jembatan Mabo II	Distrik Muara Tami	Kota
160	Jembatan Mangga	Distrik Muara Tami	Kota
161	Jembatan Manokwari	Distrik Muara Tami	Kota
162	Jembatan Masuk RS. Type C Kobar	Distrik Muara Tami	Kota
163	Jembatan Matoa 1	Distrik Muara Tami	Kota
164	Jembatan Mega Mendung Kotim	Distrik Muara Tami	Kota
165	Jembatan Merauke	Distrik Muara Tami	Kota
166	Jembatan Mosso II	Distrik Muara Tami	Kota
167	Jembatan Mosso III	Distrik Muara Tami	Kota
168	Jembatan Muaratami	Distrik Muara Tami	Nasional
169	Jembatan Nabire	Distrik Muara Tami	Kota
170	Jembatan Nafri 6	Distrik Muara Tami	Nasional
171	Jembatan Nafri 7	Distrik Muara Tami	Nasional
172	Jembatan Paniai	Distrik Muara Tami	Kota
173	Jembatan Penghubung Koya Barat - Koya Timur	Distrik Muara Tami	Kota
174	Jembatan Penghubung Koya Timur - Koya Barat	Distrik Muara Tami	Kota
175	Jembatan Sawo	Distrik Muara Tami	Kota
176	Jembatan Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	Distrik Muara Tami	Provinsi
177	Jembatan Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Kota
178	Jembatan Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Kota
179	Jembatan Skouw Yambe	Distrik Muara Tami	Kota
180	Jembatan Skow 1	Distrik Muara Tami	Nasional
181	Jembatan Skow 2	Distrik Muara Tami	Nasional
182	Jembatan SMP Holtekamp	Distrik Muara Tami	Kota
183	Jembatan Sorong	Distrik Muara Tami	Kota
184	Jembatan Sorong	Distrik Muara Tami	Kota
185	Jembatan Sukamto	Distrik Muara Tami	Nasional
186	Jembatan Tempat Pemancingan	Distrik Muara Tami	Kota
187	Jembatan Wamena	Distrik Muara Tami	Kota
188	Jembatan Yambe II	Distrik Muara Tami	Kota
189	Jembatan Yapen	Distrik Muara Tami	Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
190	Jembatan Zipur	Distrik Muara Tami	Kota

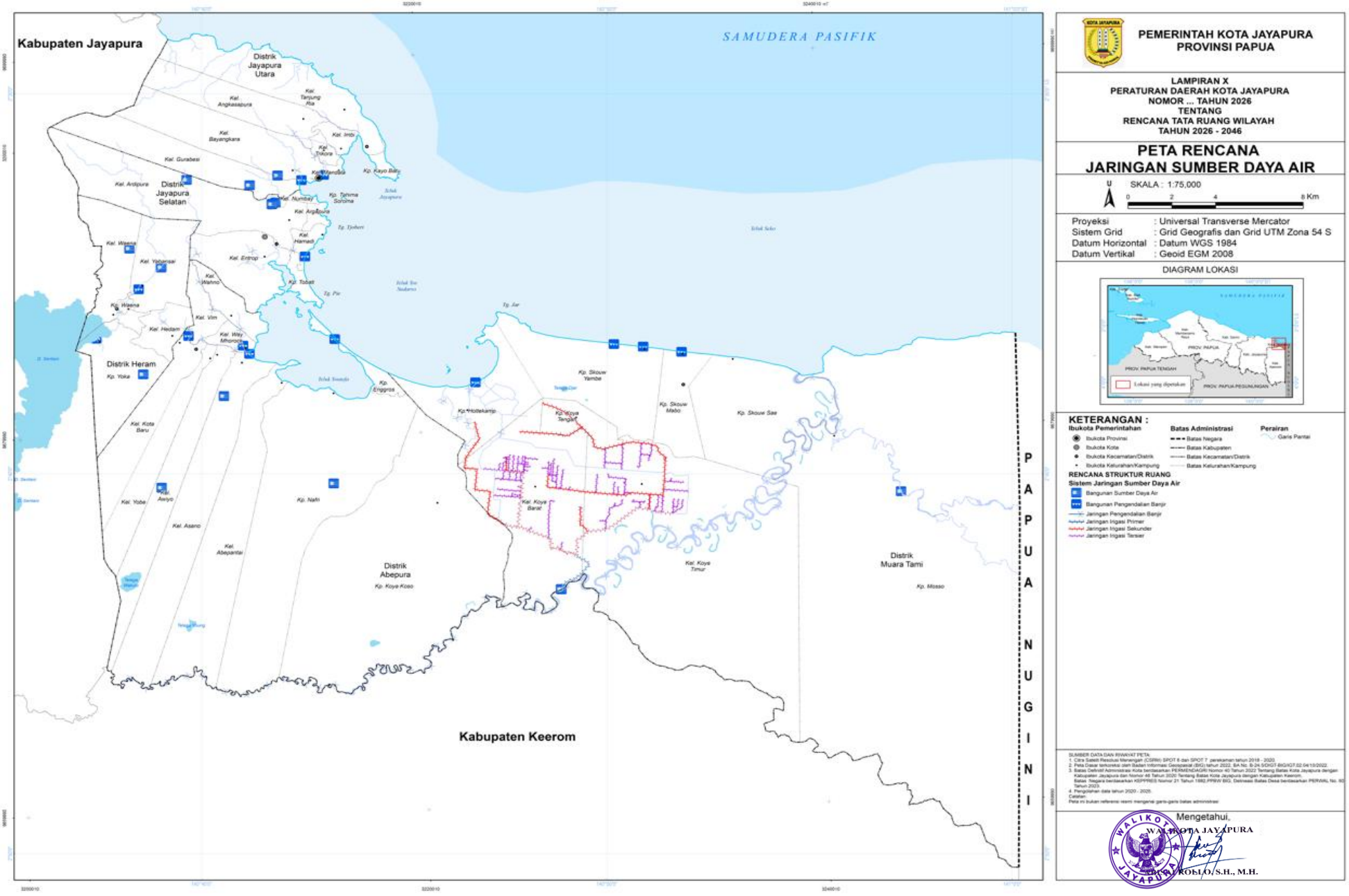
LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



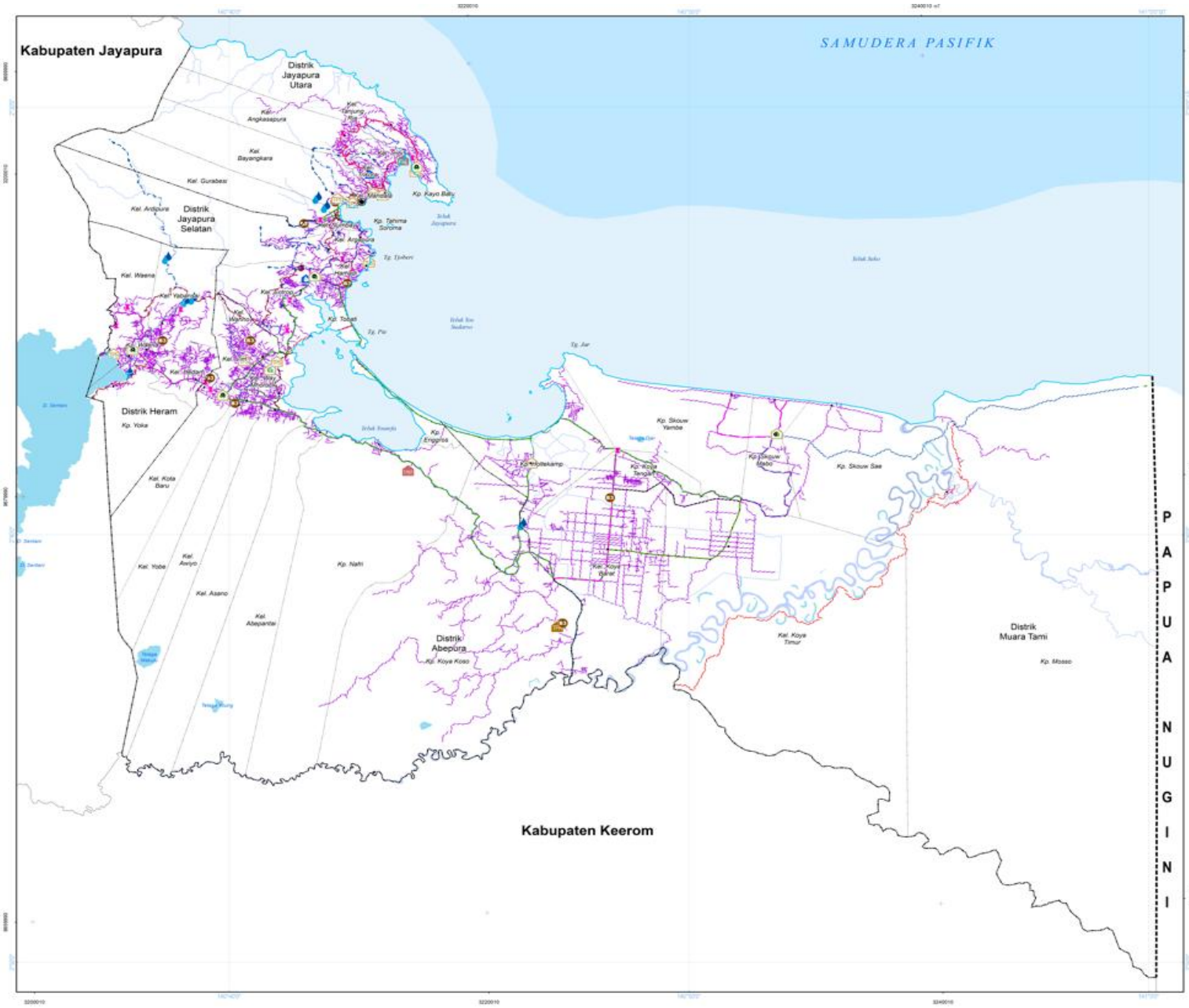
LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN X : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2026 - 2046

PETA RENCANA SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

U SKALA : 1:75,000
0 2 4 8 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 54 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan/Distrik
- Ibukota Kelurahan/Kampung

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan/Distrik
- Batas Kelurahan/Kampung

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Infrastruktur Perkotaan
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Unit Air Baku
- Unit Pelayanan
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Pejalan Kaki
- Unit Distribusi

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Menengah (CSRM) SPOT 6 dan SPOT 7 perekaman tahun 2018 - 2020
2. Peta Dasar terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022, BA No. B-24.5/DGT-BIG/IGT.02.04/10/2022
3. Batas Definitif Administrasi Kota berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Batas Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura dan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Batas Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom. Batas Negara berdasarkan KEPPRES Nomor 21 Tahun 1982,PBW BIG, Delineasi Batas Desa berdasarkan PERMAN, No. 93 Tahun 2023
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA JAYAPURA

ABISAI ROBLO, S.H., M.H.

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

JARINGAN DRAINASE TERSIER DI WILAYAH KOTA

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Arso Lorong	Distrik Abepura
Jln. Asano	Distrik Abepura
Jln. Asay	Distrik Abepura
Jln. Ayapo	Distrik Abepura
Jln. Belakang Toko Citra	Distrik Abepura
Jln. Biak I	Distrik Abepura
Jln. Biak II	Distrik Abepura
Jln. Bisoka Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Boroway	Distrik Abepura
Jln. Buti	Distrik Abepura
Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura
Jln. Dalam Kampung Koya Koso II	Distrik Abepura
Jln. Dalam Kampung Nafri	Distrik Abepura
Jln. Dalam Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Desa Nafri	Distrik Abepura
Jln. Donday	Distrik Abepura
Jln. Fak-Fak	Distrik Abepura
Jln. Flamboyan	Distrik Abepura
Jln. Frans Mano	Distrik Abepura
Jln. Gang Dihe Belakang Diklat Kotaraja Dalam	Distrik Abepura
Jln. Gang Melati	Distrik Abepura
Jln. Garuda	Distrik Abepura
Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Abepura
Jln. Gereja Maranatha Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Gunung	Distrik Abepura
Jln. Gunung I	Distrik Abepura
Jln. Guru	Distrik Abepura
Jln. Ifar	Distrik Abepura
Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura
Jln. Kaimana	Distrik Abepura
Jln. Kali Acai	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso III	Distrik Abepura
Jln. Karya Samping Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Karya Tabi	Distrik Abepura
Jln. Kesehatan	Distrik Abepura
Jln. Kokas	Distrik Abepura
Jln. Komp Cigombong	Distrik Abepura
Jln. Komp Furia Puskopad	Distrik Abepura
Jln. Komp Kehutanan Silva Griya	Distrik Abepura
Jln. Komp Lap Bola STIE OG	Distrik Abepura
Jln. Komp Perum Puskopad Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Komp Perumahan Kodam	Distrik Abepura
Jln. Komp Perumahan Penghubung Grand	Distrik Abepura

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Komp Perumahan Tuar Tuberi	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Grand	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN PNS Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Komp. Furia Alam Indah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks BTN Puskopad Bawah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks BTN Skyline	Distrik Abepura
Jln. Kompleks DPR	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Furia Indah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Perumahan Tanah Hitam Atas	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Puri Kencana Indah Kotaraja Dalam	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Koramil	Distrik Abepura
Jln. Kuburan Nafri	Distrik Abepura
Jln. Kuburan Islam	Distrik Abepura
Jln. Lab PU TK.I	Distrik Abepura
Jln. Lap. Futsal Klementinal	Distrik Abepura
Jln. Lembah Furia	Distrik Abepura
Jln. Lingk. Abe Pantai	Distrik Abepura
Jln. Lingkungan Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Manokwari	Distrik Abepura
Jln. Masuk Perumahan Youtefa Graha	Distrik Abepura
Jln. Masuk Puskesmas	Distrik Abepura
Jln. Masuk Sesean	Distrik Abepura
Jln. Masuk SMK Negeri 6 Jayapura	Distrik Abepura
Jln. Melati Abepura	Distrik Abepura
Jln. Merauke	Distrik Abepura
Jln. Munawir	Distrik Abepura
Jln. Nuri	Distrik Abepura
Jln. Nusantara	Distrik Abepura
Jln. Otonom	Distrik Abepura
Jln. Pantai Enggros	Distrik Abepura
Jln. Pasar Baru Abepura	Distrik Abepura
Jln. Pemda III Melati	Distrik Abepura
Jln. Pemda IV Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan I	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan II	Distrik Abepura
Jln. Penghubung BTN Grand - Melati	Distrik Abepura
Jln. Penghubung BTN Kotaraja - Pasar Youtefa Lama	Distrik Abepura
Jln. Penghubung Holtekamp I - Jl. Provinsi	Distrik Abepura
Jln. Perkutut (Jl. Poros Kota Raja Dalam)	Distrik Abepura
Jln. Pertambangan (Wahno)	Distrik Abepura
Jln. Perum Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Perum Bukit Lestari	Distrik Abepura
Jln. Perum Koramil Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Perum Samping Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Dosen Kali Acai	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Pertamina Kotaraja	Distrik Abepura

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Perumahan Samping Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Uncen Kota Raja	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Wisma Soker	Distrik Abepura
Jln. Pipa Air	Distrik Abepura
Jln. Pisang II	Distrik Abepura
Jln. Produksi Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura
Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura
Jln. RS. Bhayangkara - Kampung Buton	Distrik Abepura
Jln. Samping Gereja Filadelfia Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Samping K. Kesehatan/Jubi	Distrik Abepura
Jln. Samping RS. Bhayangkara	Distrik Abepura
Jln. Samping SMK 5 Jayapura	Distrik Abepura
Jln. Sarmi	Distrik Abepura
Jln. Sekolah	Distrik Abepura
Jln. Sekretaris II	Distrik Abepura
Jln. Serui	Distrik Abepura
Jln. Siapa	Distrik Abepura
Jln. Sorong	Distrik Abepura
Jln. STIOG Kali	Distrik Abepura
Jln. Swakarsa	Distrik Abepura
Jln. Theologia	Distrik Abepura
Jln. Tobati	Distrik Abepura
Jln. Toko Winner Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. TPA Nafri	Distrik Abepura
Jln. TPU Kristen Abepura	Distrik Abepura
Jln. Trikora II	Distrik Abepura
Jln. Trikora III	Distrik Abepura
Jln. Trikora IV	Distrik Abepura
Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura
Jln. Venue Volly Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Veteran	Distrik Abepura
Jln. Wakde	Distrik Abepura
Jln. Wakumono II	Distrik Abepura
Jln. Wakumono III	Distrik Abepura
Jln. Woroth	Distrik Abepura
Jln. Yobe	Distrik Abepura
Jln. Yobe II	Distrik Abepura
Jln. Youtefa	Distrik Abepura
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Abepura
Jln. Asrama Rusunawa Uncen	Distrik Heram
Jln. Bakum	Distrik Heram
Jln. Balai Arkeologi Papua	Distrik Heram
Jln. Belut	Distrik Heram
Jln. Bonsai	Distrik Heram
Jln. Buper	Distrik Heram
Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Heram
Jln. Dalam Kampung Yoka	Distrik Heram

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Expo	Distrik Heram
Jln. Expo 2	Distrik Heram
Jln. Fattahul Muluk Papua	Distrik Heram
Jln. Haleluyah Organda	Distrik Heram
Jln. Isele Waena Kampung	Distrik Heram
Jln. Kampwolker	Distrik Heram
Jln. Karang II	Distrik Heram
Jln. Karang III	Distrik Heram
Jln. Karang IV	Distrik Heram
Jln. Karang VI	Distrik Heram
Jln. Kemiri	Distrik Heram
Jln. Komp. Perumnas II	Distrik Heram
Jln. Komp. SMA Taruna Bakti	Distrik Heram
Jln. Kompleks Gelanggang II	Distrik Heram
Jln. Kompleks Kampus Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Puri Waena Lestari	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumahan Bhayangkara	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumahan Dosen Waena	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumnas I Waena	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumnas IV	Distrik Heram
Jln. Kompleks PLN	Distrik Heram
Jln. Kompleks Waena Perumahan III	Distrik Heram
Jln. Kuburan Cina	Distrik Heram
Jln. Kuburan Islam	Distrik Heram
Jln. KUD	Distrik Heram
Jln. Lapangan Macandra Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Maralex	Distrik Heram
Jln. Masuk Gereja Siloam Waena	Distrik Heram
Jln. Masuk Kebun Percontohan Waena	Distrik Heram
Jln. Masuk USTJ	Distrik Heram
Jln. Merah Putih (Buper)	Distrik Heram
Jln. Organda	Distrik Heram
Jln. Padang Bulan	Distrik Heram
Jln. Padang Bulan II	Distrik Heram
Jln. Penghubung Organda Kotaraja	Distrik Heram
Jln. Penghubung Perumnas - Buper Waena	Distrik Heram
Jln. Penghubung Veneu Softball & Baseball	Distrik Heram
Jln. Perahu Padang Bulan Ale - Ale	Distrik Heram
Jln. Perintis Samping RS. Dian Harapan	Distrik Heram
Jln. Perum Pemda Buper	Distrik Heram
Jln. Perumnas I	Distrik Heram
Jln. Pipa Air	Distrik Heram
Jln. Poltekes Padang Bulan II	Distrik Heram
Jln. Pramuka Buper Waena	Distrik Heram
Jln. Proyek	Distrik Heram
Jln. Pukhouw	Distrik Heram
Jln. Rektorat Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Samping Asrama Keerom	Distrik Heram
Jln. Samping Pom Bensin Waena	Distrik Heram

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Samping PTUN	Distrik Heram
Jln. Samping SMK VIII Waena	Distrik Heram
Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram
Jln. SMK VIII Waena	Distrik Heram
Jln. Tembus Organda	Distrik Heram
Jln. Theologia	Distrik Heram
Jln. Trikora I	Distrik Heram
Jln. Trikora II	Distrik Heram
Jln. Trikora IV	Distrik Heram
Jln. Alternatif Waena	Distrik Heram
Jln. Yakonde	Distrik Heram
Jln. Yoka - Expo	Distrik Heram
Jln. Youtefa Gunung Perumnas IV	Distrik Heram
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Heram
Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Amphibi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Anggur	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura Gunung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura III	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura III Kampung Baru	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura IV	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Argapura I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Argapura Kanon	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Argapura Kanon II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Asmi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Balai Kota Bawah	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Batu Karang	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Batu Putih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bayam	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bucen II Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bukit Tanjung Kamboja	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Durian	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Empang	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gajah Putih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ganemo	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gereja GBI	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Gunung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Hanurata	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Lapangan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Tanjung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Inspeksi Kali Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kangkung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kantor BPBD Prov. Papua	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Karel Sat Suitubun	Distrik Jayapura Selatan

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Kedondong	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kedongdong	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kemiri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kodam Lama	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Pemda I Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks AL. Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Baliem	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Kamp. Buton	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Muspako Sahid Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Pertanian	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Perumahan Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Toko Sagita Samping Kali Hanyaan Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Koperasi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kucai	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lapangan Argapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lembah Asalam	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lembah Gereja Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ling. Pasar Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lingkar Ardipura II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lingkar PDAM	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Mangga	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Manggis	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Masuk Kompleks Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Matahari	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Matoa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Megapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Mentimun	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nangka	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nenas	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nenas Polimak	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Selatan
Jln. One Mily	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Pantai Kelapa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Polimak IV	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Rambutan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Rawa Hamadi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Resimen	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Samping Kali Hayaan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Samping Lap. Trisula	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Santarosa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sawi I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sawi II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sayur Lilin	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SD Inpres Polimak I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Selatan

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Setiapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sirih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SMP YPPK Taruna Mulia	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Air I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Air II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Kayu	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Kayu II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tembus Samping Kali Hanyaan - Jln. Hamadi Pantai	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tengiri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tongkol	Distrik Jayapura Selatan
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. A. Yani	Distrik Jayapura Utara
Jln. Agast I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Base - G	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 1	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 2	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 3	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 4	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 5	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasapura 10/M. Yasmin II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo 45	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo Bengkel	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo Kali Mati	Distrik Jayapura Utara
Jln. Asrama Polisi Dok VIII	Distrik Jayapura Utara
Jln. Baliem	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bambu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Berdikari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Baru	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Komp. Polisi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Lapangan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Biak (Angkasapura)	Distrik Jayapura Utara
Jln. BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bucen VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Cafe 81 Angkasa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Condro Negoro	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dalam Kampung Kayu Batu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Digul	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dok IX Kali	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dok VII Tanjung	Distrik Jayapura Utara
Jln. Firdaus Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Garuda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gereja Getsemani Dok VII Atas (Pendayung)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Halmahera	Distrik Jayapura Utara

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Jala	Distrik Jayapura Utara
Jln. Jangkar	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kaka Tua	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kanguru	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kantor Kejaksaan Tinggi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kantor Lurah Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kasuari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kayu Batu (SPN)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kayu Batu (TELKOM)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Keerom	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kelurahan Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kemudi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan Dok II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi IV	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Pertamina	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Pertamina II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Perum BPN	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Perum Sosial II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Aspol Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Kesehatan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Lap. Mandala	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Marinir	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Perm Pemda Kabupaten	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Pertamina Dok VII	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Perum Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks PU Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Telkom III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kotindo	Distrik Jayapura Utara
Jln. KRI Macan Tutul	Distrik Jayapura Utara
Jln. Krisna	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kuburan Dok IX	Distrik Jayapura Utara
Jln. Layar	Distrik Jayapura Utara
Jln. Lembah Bahari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Lorong Pertokoan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Maluku	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mamberamo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mambruk	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mapia	Distrik Jayapura Utara

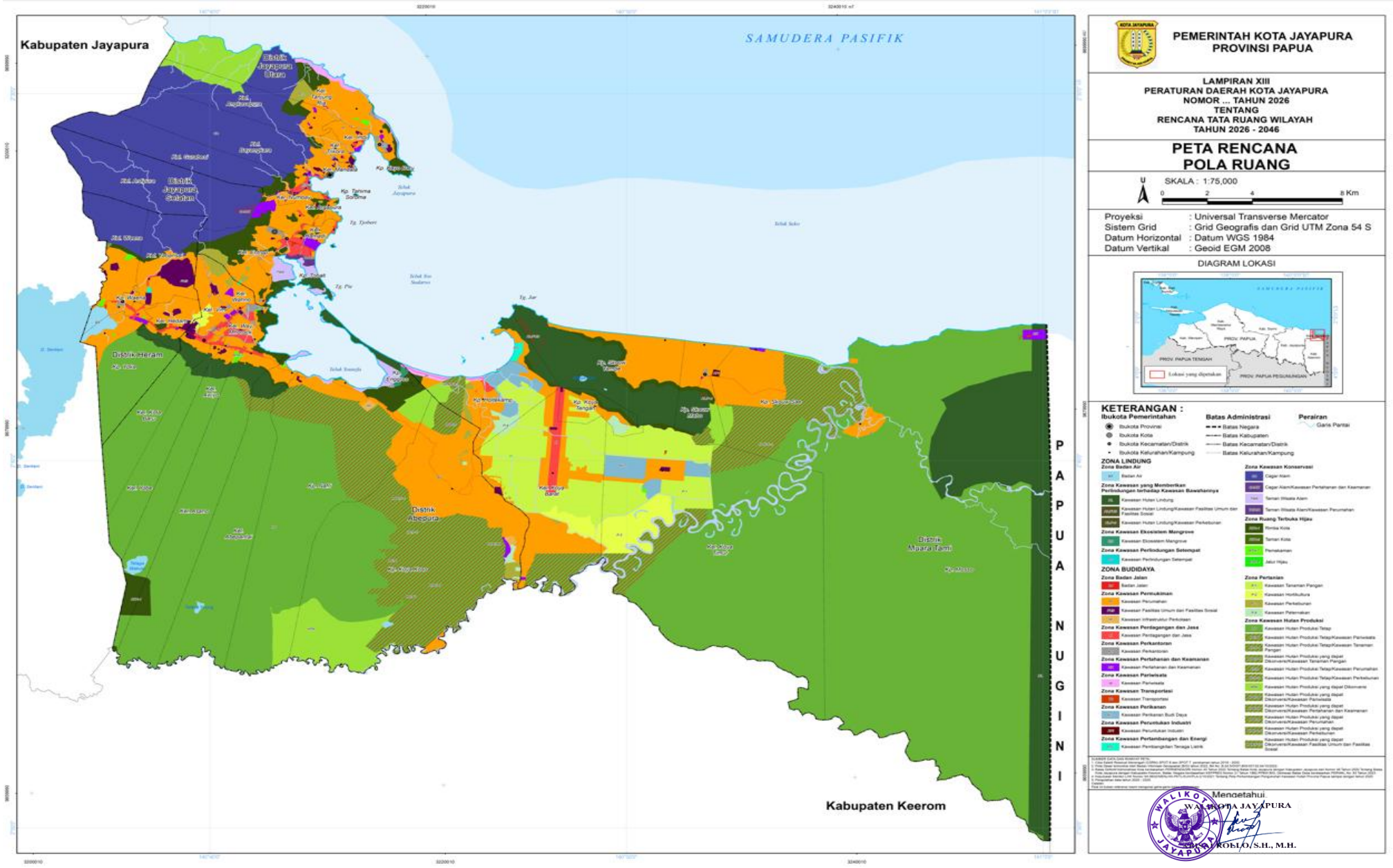
NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Masuk Perum Damri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Matahari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mayor Wiratno	Distrik Jayapura Utara
Jln. Muhammad Yamin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nabire Dok VII Pertamina	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nindya	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nuri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Utara
Jln. Panca Karsa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pantai Base - G Kanan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pantai Base - G Kiri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasar Inpres	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasifik Indah I BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pegunungan Salju	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pembangunan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pemuda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pepera	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan Negara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perdagangan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perintis	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perintis I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Depan Lap. SPN	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pasir Bengkel Polda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pom Bensin Deplat	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Base - G	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Depag (Pasifik Indah III)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Kehutanan Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Komp. TNI AL	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Kompleks POM AD Dok V	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum TELKOM	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum TELKOM II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perwakin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perwakin Bawah	Distrik Jayapura Utara
Jln. Praja Mukti Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Praja Mukti Bawah	Distrik Jayapura Utara
Jln. Prof. Muh. Yamin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Rakit	Distrik Jayapura Utara
Jln. Ruko Pasifik Permai	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sabang Merauke	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sameru	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sampan II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Samudera Maya Dok V	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui	Distrik Jayapura Utara

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Serui I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Utara
Jln. SMPN 6 Jayapura	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sukarelawati	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sulawesi Gapura Mandiri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sulawesi III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Bengawan Solo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Kapuas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Mamberamo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Talitakum	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Tami	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Tami III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Supiori	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria IV	Distrik Jayapura Utara
Jln. Teluk	Distrik Jayapura Utara
Jln. Trikora	Distrik Jayapura Utara
Jln. Trikora Samping Gereja Paulus	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tugu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tugu I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Yoyo/Mataram	Distrik Jayapura Utara
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Jayapura Utara
Jln. Abepura I	Distrik Muara Tami
Jln. Abepura II	Distrik Muara Tami
Jln. Abepura III	Distrik Muara Tami
Jln. Abu Hurairah 2	Distrik Muara Tami
Jln. Arah Pantai Pasir Holtekamp	Distrik Muara Tami
Jln. Baring - Baring	Distrik Muara Tami
Jln. BBI	Distrik Muara Tami
Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami
Jln. Biak	Distrik Muara Tami
Jln. Biak I	Distrik Muara Tami
Jln. Brawijaya	Distrik Muara Tami
Jln. Cimpedak 1	Distrik Muara Tami
Jln. Cimpedak 2	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Holtekamp I	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Holtekamp II	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Koya Tengah	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Mabo	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Yambe	Distrik Muara Tami
Jln. Demba	Distrik Muara Tami
Jln. Depan Resort Koya Barat	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 1	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 3	Distrik Muara Tami
Jln. Fak-Fak	Distrik Muara Tami

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami
Jln. Gambut II	Distrik Muara Tami
Jln. Genyem I	Distrik Muara Tami
Jln. Halilintar	Distrik Muara Tami
Jln. Hanurata Kampung Bugis	Distrik Muara Tami
Jln. Intan Jaya	Distrik Muara Tami
Jln. Jalur I	Distrik Muara Tami
Jln. Jalur II	Distrik Muara Tami
Jln. Jambu I	Distrik Muara Tami
Jln. Jayawijaya	Distrik Muara Tami
Jln. Jayawijaya I	Distrik Muara Tami
Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami
Jln. Jeruk	Distrik Muara Tami
Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami
Jln. Keerom	Distrik Muara Tami
Jln. Kompleks Hidayatulah	Distrik Muara Tami
Jln. Kompleks Perum. Tentara	Distrik Muara Tami
Jln. Koya Tengah	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Barat Kotim	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Luar Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Tengah Timur Kotim	Distrik Muara Tami
Jln. Manja	Distrik Muara Tami
Jln. Manokwari	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Kompleks Tentara	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Sentra Hindu Koya	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Skouw Mabo	Distrik Muara Tami
Jln. Matoa	Distrik Muara Tami
Jln. Matoa II	Distrik Muara Tami
Jln. Mega Mendung	Distrik Muara Tami
Jln. Merauke	Distrik Muara Tami
Jln. Meubel Mazareth	Distrik Muara Tami
Jln. Minyak Lintah	Distrik Muara Tami
Jln. Muara Tami	Distrik Muara Tami
Jln. Nabire	Distrik Muara Tami
Jln. Nabire I	Distrik Muara Tami
Jln. Nabire II	Distrik Muara Tami
Jln. Paniai Swakarsa	Distrik Muara Tami
Jln. Patin	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung II	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung III	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Pisang II	Distrik Muara Tami
Jln. PLTU Holtekamp	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi Koya Timur	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Raja Ampat	Distrik Muara Tami
Jln. Rama	Distrik Muara Tami
Jln. Rambutan I	Distrik Muara Tami
Jln. Rambutan II	Distrik Muara Tami

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Samping Jembatan Polsek Koya	Distrik Muara Tami
Jln. Samping King Biliard	Distrik Muara Tami
Jln. Samping King Billiard	Distrik Muara Tami
Jln. Samping Kompleks Yapis Hidayatullah	Distrik Muara Tami
Jln. Samping Pangkas Rambut Adi Jaya	Distrik Muara Tami
Jln. Sarmi	Distrik Muara Tami
Jln. Sawo	Distrik Muara Tami
Jln. Sawo 2	Distrik Muara Tami
Jln. Serui	Distrik Muara Tami
Jln. Sirih	Distrik Muara Tami
Jln. Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Skouw Yambe II	Distrik Muara Tami
Jln. Sorong	Distrik Muara Tami
Jln. Sorong I	Distrik Muara Tami
Jln. Swakarsa	Distrik Muara Tami
Jln. Telaga/Kamp. Mamberamo	Distrik Muara Tami
Jln. Timika	Distrik Muara Tami
Jln. Timika I	Distrik Muara Tami
Jln. TPU Koya Barat	Distrik Muara Tami
Jln. Vila Massugi	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono I	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono II	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono III	Distrik Muara Tami
Jln. Wamena	Distrik Muara Tami
Jln. Wamena I	Distrik Muara Tami
Jln. Yapen	Distrik Muara Tami
Jln. Zipur	Distrik Muara Tami
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Muara Tami

LAMPIRAN XIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



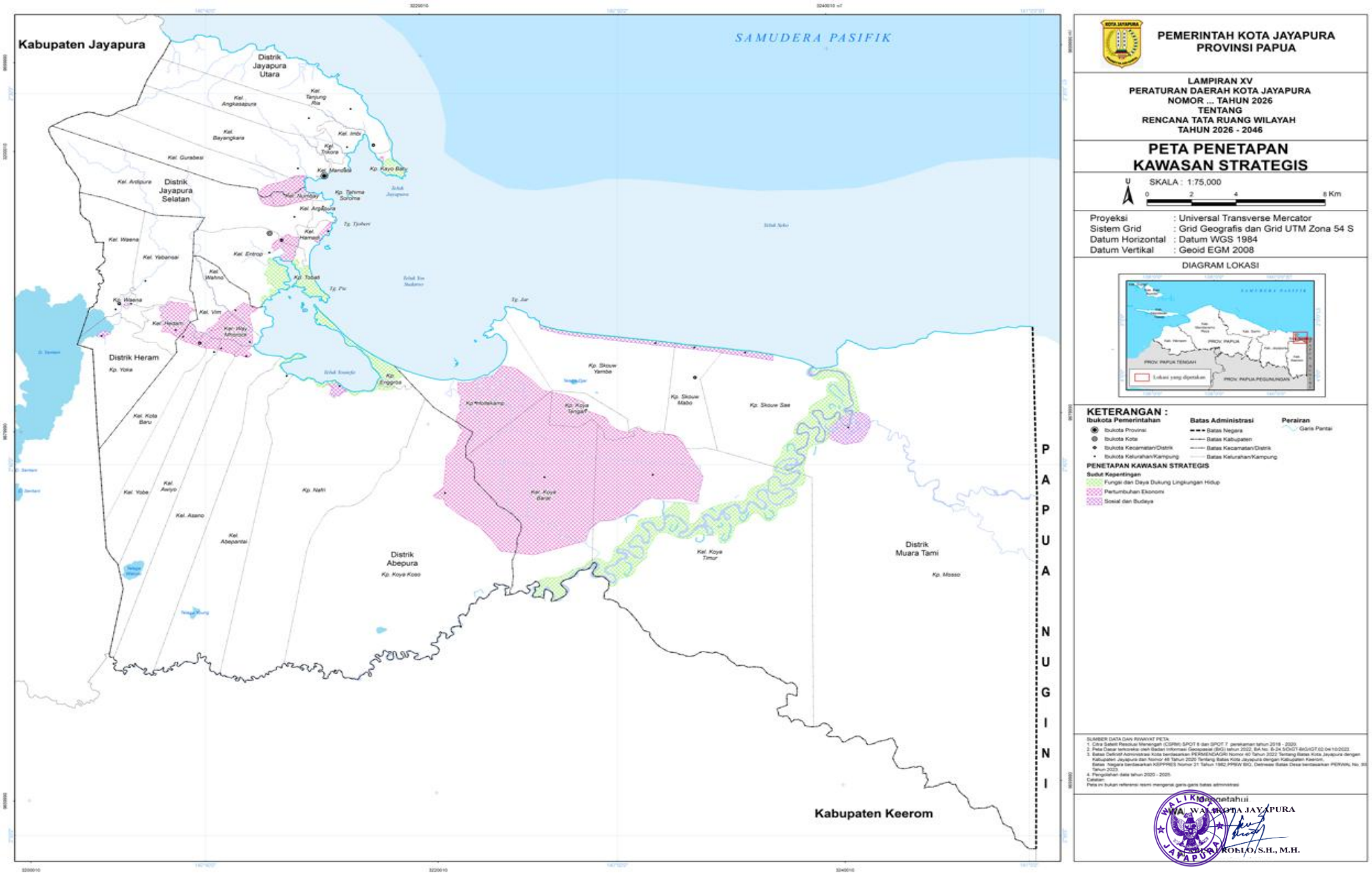
LAMPIRAN XIV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI WILAYAH KOTA

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
1	Komando Rayon Militer 1701-03	Distrik Abepura
2	KPAD Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura
3	Mako Sat Brimob Polda Papua	Distrik Abepura
4	Makopolda Papua	Distrik Abepura
5	Polda Papua	Distrik Abepura
6	Polsek Abepura	Distrik Abepura
7	Deninteldam XVII/Cenderawasih	Distrik Heram
8	Denpal XVll/1 Jayapura	Distrik Heram
9	Komando Reser Militer 172/Prajawirayakti	Distrik Heram
10	Zeni Tempur 10	Distrik Heram
11	Ajendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
12	Balai Pengobatan Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
13	Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) X Jayapura	Distrik Jayapura Selatan
14	Bintaldam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
15	Detasemen Jasa Angkutan XVII - 44-13	Distrik Jayapura Selatan
16	Hubdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
17	Kesdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
18	Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih	Distrik Jayapura Selatan
19	Komando Rayon Militer 1701-02	Distrik Jayapura Selatan
20	Komando Rayon Militer 1701-09	Distrik Jayapura Selatan
21	Kudam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
22	Lamtamal X/Jayapura	Distrik Jayapura Selatan
23	Lapangan Tembak Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
24	Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
25	Pendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
26	Perumahan TNI AL	Distrik Jayapura Selatan
27	Polsek Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Selatan
28	Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi	Distrik Jayapura Selatan
29	Rumkit Tk II Marthen lndey	Distrik Jayapura Selatan
30	Ajendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
31	Bekangdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
32	Denzidam Jayapura Utara	Distrik Jayapura Utara
33	Kawasan Radar TNI AU	Distrik Jayapura Utara
34	Kesdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
35	Komando Distrik Militer 1701	Distrik Jayapura Utara
36	KPAD Bucend VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara
37	Kumdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
38	Minvetcaddam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
39	Objek Vital Nasional (Fuel Terminal Jayapura)	Distrik Jayapura Utara
40	Paldam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
41	Perumahan TNI AU	Distrik Jayapura Utara
42	Polda Papua	Distrik Jayapura Utara
43	Polsek Jayapura Utara	Distrik Jayapura Utara
44	Pomdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
45	Satrol Kodaeral X	Distrik Jayapura Utara
46	SPN Polda Jayapura	Distrik Jayapura Utara
47	Zidam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
48	Komando Rayon Militer 1701-22	Distrik Muara Tami
49	Markas Kompi E	Distrik Muara Tami
50	Rahlat Lantamal X	Distrik Muara Tami
51	Wilayah Hankam Perbatasan Negara (PNG)	Distrik Muara Tami

LAMPIRAN XV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN XVI : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN DI WILAYAH KOTA**															
A.1	**Perwujudan PPK**															
A.1.1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kota										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	Monitoring dan evaluasi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa**															
1	**Program Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa**															
1.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Transportasi Darat**															
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota															
1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota															
1.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota															
1.3.1	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.3.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalm 1 (Satu) Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Kota															
1.4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
2	**Program Penataan Bangunan Gedung Transportasi**															
2.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Transportasi	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
A.1.3	**Pengembangan Pusat Pelayanan Perkantoran**															
1	**Program Penataan Bangunan Gedung Perkantoran**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.4	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan**															
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pengembangan Rumah Sakit	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.2	Pengembangan Puskesmas	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
1.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.9	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.10	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.11	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
2	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
2.1.1	Pengelolaan RTH	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
2.1.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah													
2.1.3	Penetapan dan pembangunan RTH	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
A.2	**Perwujudan SPPK**															
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1.1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Monitoring dan evaluasi SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	**Pengembangan Perdagangan dan Jasa**															
2.1	**Program pengembangan iklim penanaman modal**															
2.1.1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.1.2	Pembuatan peta potensi investasi kota	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.2	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**															
2.2.1	Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
2.3.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.3.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.4	**Program Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa**															
2.4.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.4.2	Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
3	**Pengembangan Perkantoran**															
3.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
3.2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perkantoran dalam rangka pemenuhan fungsi SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
4	**Pengembangan Pendidikan**															
4.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
4.1.1	Pembangunan unit sekolah baru	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4.1.2	Penambahan ruang kelas baru	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.3	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.5	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.6	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
5	**Pengembangan Transportasi Darat dan Laut/Air**															
5.1	**Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**															
5.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.5	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.7	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.8	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
5.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
6	**Pengembangan Kesehatan**															
6.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
6.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota															
6.1.1.1	Pengembangan Puskesmas	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
6.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
7	**Pengembangan Kawasan Olahraga**															
7.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan															
7.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi															
7.1.1.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
7.1.1.2	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan, dan Petualangan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
7.1.1.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
8	**Pengembangan Permukiman Perkotaan**															
8.1	**Program Kawasan Permukiman**															
8.1.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
8.1.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.4	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
8.1.2.1	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.5	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.6	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
9	**Pengembangan Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**															
9.1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
9.1.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota															
9.1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
10	**Pertahanan dan Keamanan**															
10.1	Pengembangan Pertahanan dan Keamanan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
10.2	Peningkatan dan pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
11	**RTH**															
11.1	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
11.1.1	Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati															
11.1.1.1	Pengelolaan RTH	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
11.1.1.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
11.1.1.3	Penetapan dan pembangunan RTH	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
A.3	**Perwujudan PPL**															
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1.1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang PPL	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Monitoring dan evaluasi PPL	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara				Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura				Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram				Dinas PUPR Perkim										
2	**Pengembangan Perkantoran**															
2.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran															
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
3	**Pengembangan dan Peningkatan Perdagangan dan Jasa**															
3.1	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
3.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
3.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
3.1.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
4	**Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Kesehatan**															
4.1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
4.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
4.1.1.1	Pengembangan Puskesmas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Ria Distrik Jayapura Utara														
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.7	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.8	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
5	**Pengembangan Kawasan Pendidikan**															
5.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
5.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															
5.1.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.6	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.6	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.4	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.5	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
6	**Pengembangan dan Peningkatan Permukiman Perkotaan**															
6.1	**Program Kawasan Permukiman**															
6.1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
6.1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.1.2	Penyusunan dan/atau *Review* serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
6.1.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.4	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
6.1.3.1	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
6.1.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.5	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.6	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
7	**Pengembangan Kawasan Peribadatan**															
7.1	Revitalisasi kawasan peribadatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
8	**Pengembangan Kawasan Olahraga**															
8.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dispora Kota										
8.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dispora Kota										
9	**Pengembangan Kawasan Pariwisata**															
9.1	Penyusunan masterplan dan detail engineering desain kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
9.2	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
9.3	Pemeliharaan infrastruktur kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
10	**RTH**															
10.1	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
10.1.1	Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati															
10.1.1.2	Pengelolaan ruang terbuka hijau	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Timur Distrik Muara Tami														
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
10.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
10.3	Penetapan dan pembangunan RTH	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
B	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**															
B.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**															
1	**Program Penyelenggaraan jalan**															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi															
1.1.1	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Bts. Kota Jayapura – Sentani melintasi Distrik Heram	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Koya Kosa - Holtekamp - Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
1.1.2	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.3	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara														
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.4	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.5	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor 2 dan 3	Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom melintasi Distrik Muara Tami	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.2	Penyelenggaraan Jalan Kota															
1.2.1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.2	Rehabilitasi Jalan (Kolektor Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.2	Pemeliharaan Rutin Jalan (Kolektor Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.2.3	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lokal Primer)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.4	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lokal Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.5	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lingkungan Primer)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.6	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lingkungan Sekunder)	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang															
1.2.1.1	Pengelolaan Terminal Tipe A															
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Terminal Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
1.2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B															
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Terminal Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (fasilitas utama dan pendukung	Terminal Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
1.2.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
	a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
	b. Pembangunan Gedung Terminal Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
	c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
		Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
		Terminal Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
	d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Terminal Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
1.2.1.4	Pengelolaan Terminal Barang															
	Pembangunan Gedung Terminal dan Sarana dan Prasarana	Terminal Barang Perbatasan Skouw di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
1.2.2	Pengelolaan Jembatan															
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Jembatan	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
B.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**															
1	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															
1.1	Jaringan Jalur Kereta Api															
1.1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Umum															
1.1.1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.1.2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan kereta api umum															
1.1.2.1	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Muara Tami, dan Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.2.2	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api perkotaan	Jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2	Stasiun Kereta Api															
1.2.1	Penetapan lokasi stasiun kereta api	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2.2	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Stasiun	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
B.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**															
1	**Program Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**															
1.1	Pelabuhan Sungai dan Danau															
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi											
1.1.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi											
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perhubungan Kota										
B.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**															
1	**Program Sistem Jaringan Transportasi Laut**															
1.1	Pelabuhan Laut															
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Jayapura di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Perhubungan												
1.1.2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros di Kampung Enggros Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
		Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
1.1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus	Terminal Khusus Energi di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	Sumber Lain yang Sah				Swasta									
		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) energi di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	Sumber Lain yang Sah				Swasta									
1.1.4	Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Hamadi Jayapura di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
1.1.5	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.6	Pengembangan dan Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan			Swasta									
C	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI**															
1	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1.1	**Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1.1.1	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*Fuel* Terminal Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.1.2	Kajian Penetapan Lokasi	Terminal LNG MPP Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura Peaker terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.1.3	Pembangunan terminal LNG	Terminal LNG MPP Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura Peaker terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.2	**Program Jaringan Minyak dan Gas Bumi**															
1.2.1	Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Distribusi *Fue*l Terminal Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dan sekitarnya	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Program Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**															
2.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung															
2.1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU 2 Papua 2 x 10 MW (FPT 1) di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.2	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Waena di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLTD Yarmokh di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.3	Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya															
2.1.3.1	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	PLTMG Jayapura Peaker 40 MW di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.3.2	Pembangunan PLT	PLT EBT *Base* Jayapura 2 di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLT *Hybrid* Waena di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLT Arus di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.3.2	Pengembangan *Mobile Power Plant* (MPP)	*Mobile Power Plant* Jayapura di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung															
2.2.1	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem	SUTT 70 kV Jayapura (Skyland)-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV G.I Angkasa-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV G.I Jayapura (Skyland)-G.I Angkasa melintasi Distrik Jayapura	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Selatan dan Distrik Jayapura Utara														
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Angkasa melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Jayapura (Skyland) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
2.2.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.2.2.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.2.2	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.2.3	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk (G.I)	G.I Angkasa di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		G.I Holtekamp di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		G.I Jayapura (Skyland) di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
D	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**															
1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi**															
1.1	Perluasan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Tetap	OMI-BMH Jayapura melintasi Distrik Jayapura Utara BMH Jayapura-BMH Arso melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		FO Angkasapura melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Argapura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Asano melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Awiyo melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Kayo Batu melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Tengah melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Timur melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			Sumber Lain yang Sah													
		FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Yambe melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Trikora melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Vim melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Wahno melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yobe melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yoka melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
1.2	Pembangunan Jaringan Tetap	BMH Mawesdai-BMH Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Awiyo melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Entrop melintasi Distrik Jayapura	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Selatan dan Distrik Abepura	Sumber Lain yang Sah													
		FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Hedam melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Imbi melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Kota Baru melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Mosso melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Tanjung Ria melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Vim melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Waena melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yabansai melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yobe melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yoka melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		Rute PoP Jayapura-*Gateway* SMF Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
2	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Bergerak**															
2.1	Perluasan/Rehabilitasi Jaringan Bergerak	BTS 415055 terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415168 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415336 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415397 terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415405 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415429 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415442 terletak di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415545 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		BTS 732012 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
2.2	Pembangunan jaringan bergerak	BTS Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Asano terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Bayangkara 1 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Bayangkara 2 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Entrop 1 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Entrop 2 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Gurabesi 1 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Gurabesi 2 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Hedam terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Imbi terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Skouw Sae terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			Sumber Lain yang Sah													
		BTS Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Vim terletak di Kelurahan Vim Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Way Mhorock 1 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Way Mhorock 2 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yabansai 1 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yabansai 2 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yobe terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yoka 1 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yoka 2 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
2.2	**Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Informatika**															
2.2.1	Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kota															
2.2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	Pemerintahan Berbasis Elektronik															
2.2.1.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.3	Penataan Menara Telekomunikasi	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo, Dinas PUPR Perkim										
E	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**															
1	**Sistem Jaringan Irigasi**															
1.1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi															
1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (TPH)											
1.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas TPH											
1.1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pertanian										
2	**Sistem Pengendalian Banjir**															
2.1	Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.1.2	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.1.3	Pembangunan jaringan pengendali banjir	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.2	Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan pengendali banjir Tami terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Rumah pompa Pasar Youtefa terletak Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Dok 2 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Holtekam terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Mabo terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Sai terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Yambei terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Teluk Youtefa terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
2.3	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	Kolam retensi Organda terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengendali banjir Danau Sentani terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengendali banjir Danau Yoka yang dikenal dengan nama Danau Sentani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengendali banjir Kali APO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
3	Bangunan Sumber Daya Air															
3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
3.1.1	Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Hidrolik	Bangunan hidrolik Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bangunan hidrolik DAM Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bendung D.I Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bendung Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Check DAM APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Check DAM Sungai Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
3.1.2	Pembangunan DAM DAS dan Embung	DAM DAS Sentani-Tami 5 terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 1 terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 2 terletak di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 3 terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 4 terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 5 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 6 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 7 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Perkuatan tebing 1 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Perkuatan tebing 2 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Perkuatan tebing 3 terletak di Kelurahan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Numbay Distrik Jayapura Selatan														
F	**PERWUJUDAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**															
F.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**															
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Unit Air Baku**															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur unit air baku	Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Check Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Check Dam Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake Air Baku Danau Sentani terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Kilo 9 terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Bukit Barisan terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
1.2	Pembangunan Infrastruktur SPAM	Intake air baku Ardipura terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		SPAM Regional Jayatani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Air Baku**															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan SPAM	Jaringan intake air baku Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
2.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku -Reservoir Baja Apo melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Batu Putih melintasi Distrik Jayapura Selatan					Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bhayangkara I melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bucen II Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok IX Atas melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok VIII melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - reservoir Baja Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Jaya Asri melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Pemda Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak II melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Argapura Kanon melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Kapsul Jl. Pemancar melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku Danau Sentani melintasi Distrik Heram	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
2.3	Pembangunan Jaringan SPAM	Jaringan intake air baku Ardipura melintas di Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Jaringan SPAM Regional Jayatani di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Distribusi**															
3.1	Pengembangan dan peningkatan unit distribusi air minum	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
3.2	Pemeliharaan unit distribusi air minum	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4	**Program Pengembangan Unit Pelayanan**															
4.1	Kajian lokasi unit pelayanan	Hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
4.1	Pembangunan unit pelayanan	Hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
		Hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
		Hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
5	**Program Perencanaan SPAM**															
5.1	Peninjauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Jayapura	APBD Kota			Bappeda										
5.2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Jayapura	APBD Kota			Bappeda										
5.3	Pengkajian sumber air baku untuk penyediaan air minum	Kota Jayapura	APBD Kota, BUMD			Bappeda	PTAM Jayapura									
F.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**															
1	**Program Pengelolaan SPAL Domestik**															
1.1	Peningkatan Infrastruktur SPAL	IPLT Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
1.2	Pemeliharaan infrastruktur SPAL	IPLT Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
1.3	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Lmbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	IPAL Kobe Oser di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.4	Penyusunan Rencana SPAL	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.5	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.6	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan SPAL Domestik	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.7	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.8	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
F.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di TPA Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	Pengendalian dan Pengawasan B3 dan Limbah B3	Sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di TPA Koya Koso Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
F.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**															
1	**Program Pengembangan TPS3R**															
1.1	Kajian lokasi TPS3R	Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.1	Pembangunan TPS3R	Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.2	Pemeliharaan TPS3R	Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
2	**Program Pengembangan TPS**															
2.1	Pembangunan TPS	Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
2.2	Pemeliharaan TPS	Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Vim Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
3	**Program Pengelolaan TPA**															
3.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA Kewenangan Provinsi	TPA Regional Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umm	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
4	**Program Pengembangan TPST**															
4.1	Peningkatan, pengembangan, dan pengoperasian TPST	TPST Bomyo di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
5	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan**															
5.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPST/TPS3R/TPS Kewenangan Kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
5.2	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
5.3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/TPS3R/TPS	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
F.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**															
1	**Program Penanggulangan Bencana**															
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota															
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota	Swasta									
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
1.2.1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.3	Pengembangan fasilitas pendukung jalur evakuasi bencana	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab.	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jayapura melintasi Distrik Heram														
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Angkasa Indah melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Balaikota melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Buper melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Fattahul Muluk Papua melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kompleks Hidayatulah melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kompleks SGO melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Megapura - Jln. Kantor BPBD Prov. Papua melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Otonom melintasi Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Perikanan melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Rektorat Uncen Atas melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Skouw Yambe II melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. SMA 4 Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Waena melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.4	Pengembangan fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana	Kantor Kelurahan Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SDN Inpres Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pendidikan	Swasta									
		Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor ATR/BPN Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMA Negeri 2 Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pendidikan	Swasta									
		GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		GOR SGO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Gudang Bulog terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor Walikota terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		STIE Port Numbay terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor BPBD Provinsi Papua terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMPN 8 terletak di Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		IAIN Fattahul Muluk Papua terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMAN 3 Jayapura terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Stadion Mahacandra Uncen terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.4	Pengembangan dan pemeliharaan rambu-rambu evakuasi bencana	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.5	Penyusunan rencana pengurangan risiko bencana	Kota Jayapura	APBD Kota			BPBD Kota										
1.2.6	Penyusunan rencana kontijensi	Kota Jayapura	APBD Kota			BPBD Kota										
F.6	**Perwujudan Sistem Drainase**															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalm Daerah Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.2	Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.3	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.4	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase perkotaan primer	Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Bts. Kota Jayapura-Sentani melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hamadi-Holtekamp melintasi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Jayapura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Selatan dan Distrik Abepura														
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Koya Kosa-Holtekamp-Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.5	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Irian melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Paniai melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Samudra Dok V melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Waena - Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.1.6	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
F.7	**Perwujudan Jalur Sepeda**															
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.1	**Penyelenggaraan Jalan Kota**															
1.1.1	Pengembangan jalur sepeda	Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan melintasi Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso e. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintasi Disrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
F.8	**Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki**															
1	**Program Peningkatan Jaringan Pejalan Kaki**															
1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. A. Yani melintas di Distrik Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			DPUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
1.2	Pemeliharaan jaringan pejalan kaki	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. A. Yani melintas di Distrik Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			DPUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram.	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
A	**PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG**															
A.1	**Badan Air (BA)**															
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															
1.1	Inventarisasi Badan Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.2	Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda											
1.3	Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.4	Pemeliharaan dan Pemulihan Mutu Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.5	Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.6	Peningkatan Daya Tampung Badan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.7	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah dimulai dari Sumbernya di Daerah Tangkapan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda	Swasta									
1.8	Peningkatan Kualitas Air dari Hulu hingga Hilir	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.9	Rehabilitasi DAS Kritis	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda	Swasta									
1.10	Pengendalian Pemanfaatan Badan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.11	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
A.2	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) – Hutan Lindung (HL)**															
1	**Program Perlindungan Hutan di Hutan Lindung**															
1.1	Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Pembangunan Unit Monitoring dan Pengawasan Sumber Daya Hutan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
1.3	Percepatan Rehabilitasi Hutan/Reboisasi Hutan Lindung dengan Tanaman yang sesuai dengan Fungsi Lindung	Distrik Abepura	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Heram	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Kehutanan												
2	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)															
2.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
2.3	Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk Kegiatan Budi Daya hanya diizinkan bagi Masyarakat Adat di Zona Penyangga dengan Luasan Tetap, tidak mengurangi Fungsi Lindung dan di bawah Pengawasan Ketat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan														
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
3	Program Peningkatan Fungsi Hutan di Hutan Lindung															
3.1	Pengembangan Jalur Wisata Jelajah/Pendakian serta Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Sarana Pendidikan Penelitian	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan												
3.2	Penelitian dan Pendidikan mengenai Pengelolaan Kawasan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan												
3.3	Peningkatan Fungsi Lahan melalui Pengembangan Hutan Adat yang Memberikan Nilai Ekonomi melalui Pengambilan Hasil Buah Bukan Kayu	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
3.4	Pengembangan Pemanfaatan untuk Pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
4	**Program Peninjauan Perubahan Peruntukan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**															
4.1	Koordinasi dan peninjauan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan (HL/P-3)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
4.2	Koordinasi dan peninjauan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan fasilits umum dan fasilitas sosial (HL/FUS)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
A.3	**Kawasan Perlindungan Setempat (PS)**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat**															
1.1	Penetapan Perlindungan Setempat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
1.2	Pengamanan kawasan perlindungan setempat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2	**Program Pengelolaan SDA**															
2.1	Pemanfaatan secara Terbatas untuk Pengembangan Wisata	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2.4	Pengendalian Aktivitas Budi Daya	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Perlindungan Setempat sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
A.4	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**															
1	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota															
1.1.1	Penyusunan masterplan RTH	Kota Jayapura	APBD Kota			DLHK										
1.1.2	Peninjauan dan evaluasi masterplan RTH	Kota Jayapura	APBD Kota			DLHK										
2	**Program Pengelolaan Kehati RTH Rimba Kota (RTH-1)**															
2.1	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.2	Pengadaan tanah untuk kawasan rimba kota	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3	**Program Pengelolaan Kehati RTH Taman Kota (RTH-2)**															
3.1	Pengelolaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3.2	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3.3	Pengadaan tanah RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3.4	Pembangunan dan pemeliharaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	**Program Pengelolaan Kehati RTH Pemakaman (RTH-7)**															
4.1	Pengelolaan RTH Pemakaman	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota													
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
4.2	Pemeliharaan dan Penataan RTH Pemakaman	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota													
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
5	**Perwujudan RTH Jalur Hijau (RTH-8)**															
5.1	Pengelolaan RTH Jalur Hijau	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
5.2	Pemeliharaan dan Penataan RTH Jalur Hijau	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
A.5	**Kawasan Konservasi (KS)**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Konservasi**															
1.1	Penetapan Batas Kawasan Konservasi untuk memperjelas pengelolaannya	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.2	Pengembangan kegiatan pengamanan kawasan konservasi melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan para pihak di sekitar kawasan konservasi	Cagar Alam Pegunungan Cycloopss meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.3	Pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung, dan di bawah pengawasan ketat	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan konservasi	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.6	Penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, penebangan liar, perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta kebakaran hutan	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
2	**Program Peninjauan dan Penetapan Usulan Perubahan Kawasan Konservasi**															
2.1	Koordinasi dan Peninjauan usulan perubahan kawasan cagar alam menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (CA/PK)	Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
2.2	Usulan perubahan kawasan taman wisata alam menjadi kawasan perumahan (TWA/R)	Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
A.6	**Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)**															
1	**Program Pengelolaan Hutan**															
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara															
1.1.1	Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
1.1.2	Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan ekosistem mangrove sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
B	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA**															
B.1	**PERWUJUDAN BADAN JALAN (BJ)**															
1	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1	Peningkatan dan Pemeliharaan badan jalan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.2	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
B.2	**KAWASAN HUTAN PRODUKSI (KHP)**															
B.2.1	**Hutan Produksi Tetap (HP)**															
1	**Program Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan**															
1.1	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi															
1.1.1	Pengembangan kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.1.2	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.1.3	Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hutan Produksi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3	**Program pengusulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan produksi tetap**															
3.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan (HP/P-1)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.2	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan (HP/P-3)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.3	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pariwisata (HP/W)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.4	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perumahan (HP/R)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
B.2.2	**Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)**															
1	**Program Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan**															
1.1	Pemanfaatan dan pengembangan HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.3	Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Penggunaan HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.4	Rehabilitasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hutan Produksi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3	**Program usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi**															
4.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan (HPK/P-1)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.2	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan (HPK/P-3)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4.3	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pariwisata (HPK/W)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.4	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perumahan (HPK/R)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.5	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (HPK/FUS)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.6	Usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (HPK/HK)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
B.3	**KAWASAN PERTANIAN (P)**															
1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Tanaman Pangan (P-1)**															
1.1.1	Pengembangan Kawasan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (PMK dan OAP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (PMK dan OAP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.2	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.3	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.4	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan tanaman pangan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
1.1.5	Pemberian Insentif kepada Masyarakat yang Mempertahankan Lahan Pertanian Sawah Irigasi	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.6	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Tanaman Pangan	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
2	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Hortikultura (P-2)**															
2.1	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan berbasis hortikultura	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan hortikultura sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			Sumber Lain yang Sah		Perkim, Dinas PMK dan OAP											
3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Perkebunan (P-3)**															
3.1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
3.2	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
3.3	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
4	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Peternakan (P-4)**															
4.1	Pengembangan Peternakan	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
4.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
B.4	**PERWUJUDAN KAWASAN PERIKANAN (IK)**															
1	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (IK-2)**															
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kota	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
1.1.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
1.1.3	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
B.5	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI (TE)**															
1	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1	Penataan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
1.2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kawasan Pertambangan dan Energi	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
1.3	Pengendalian Kawasan Sekitar Pertambangan dan Energi	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
B.6	**KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**															
1	**Program Perencanaan dan Pengembangan Industri**															
1.1	Penetapan dan Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Jayapura	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.2	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.3	Pengembangan SDM Industri	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.4	Pengembangan Rencana Pembangunan Sentra UKM	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.5	Pengembangan dan pembangunan KPI	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM Kota	Swasta									
1.6	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sentra industri kecil dan menengah	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM Kota	Swasta									
1.7	Pengembangan SPAL industri	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM, DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM, DLHK	Swasta									
B.7	**PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA (W)**															
1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota															
1.1.1	Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata										
1.1.2	Penyusunan masterplan pariwisata	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata										
2	**Program Pengelolaan Destinasi Pariwisata**															
2.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
2.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
4	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**															
4.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
4.2.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
4.3.6	Pemberian Insentif	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5	**Program Kehati**															
5.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
B.8	**PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN (PM)**															
1	**Kawasan Perumahan (R)**															
1.1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh															
1.1.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.1.2	Penanganan kawasan kumuh	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.1.3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.1.4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2	Program Pengembangan Perumahan															
1.2.1	Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.2.2	Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan perumahan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.2.3	Penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati															
1.3.1	Penyerahan PSU berupa RTH Perumahan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
1.3.2	Pengembangan Kawasan Permukiman yang Tahan Pangan	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS)**															
2.1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi pelayanan kesehatan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, Dinas Kesehatan	Swasta									
2.1.2	Pembangunan, Peningkatan, dan/atau Pemantapan Kawasan Pendidikan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
2.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi Kawasan Peribadatan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Sosial	Swasta									
2.1.4	Peningkatan fasilitas olahraga dan penduduknya sesuai dengan ketentuan teknis	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemuda dan Olahraga	Swasta									
2.2	Program Kehati															
2.2.1	Pengembangan RTH Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	**Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR)**															
3.1	Program Pengelolaan Kawasan Infrastruktur Perkotaan															
3.1	Penataan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
3.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan infrastruktur perkotaan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
B.9	**PERWUJUDAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA (K)**															
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**															
1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			DPMPTSP										
1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			DPMPTSP										
2	**Program Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perdagangan dan Jasa**															
2.1	Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.2	Pengendalian dan pembatasan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan sempadan	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Satpol PP										
2.3	Pembangunan pasar lingkungan	Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.4	Peningkatan Pasar Mama-Mama Papua	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.5	Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Bappeda, DPMPTSP										
2.6	Pemberian insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
2.7	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau swasta sebagai pasar malam	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP	Swasta									
2.8	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD)	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
2.9	Peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR)	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.10	Peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perdagangan dan jasa sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
B.10	**PERWUJUDAN KAWASAN PERKANTORAN (KT)**															
1	**Program Pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Perkantoran**															
1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkantoran pemerintahan Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan perkantoran	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkantoran sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota			DLHK										
B.11	**PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI (TR)**															
1	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
1.1	Penataan kawasan transportasi dan kawasan sekitar kawasan transportasi	Seluruh Distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan	Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
2.1	Penataan kawasan transportasi dan kawasan sekitar kawasan transportasi	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Perhubungan	Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan	Bappeda Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan transportasi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota			DLHK, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim										
B.12	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**															
1	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengembangan Pertahanan dan Keamanan**															
1.1	Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan RTRW Kota	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
1.2	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
1.3	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
1.4	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
III	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)**															
A	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**															
A.1	**Perwujudan Kawasan Abe**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Abe	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Pendidikan															
3.1	Peningkatan fasilitas pendidikan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Perkantoran															
4.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.2	**Perwujudan Kawasan Jayapura Kota**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perkantoran															
3.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Transportasi															
4.1	Peningkatan fasilitas transportasi	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

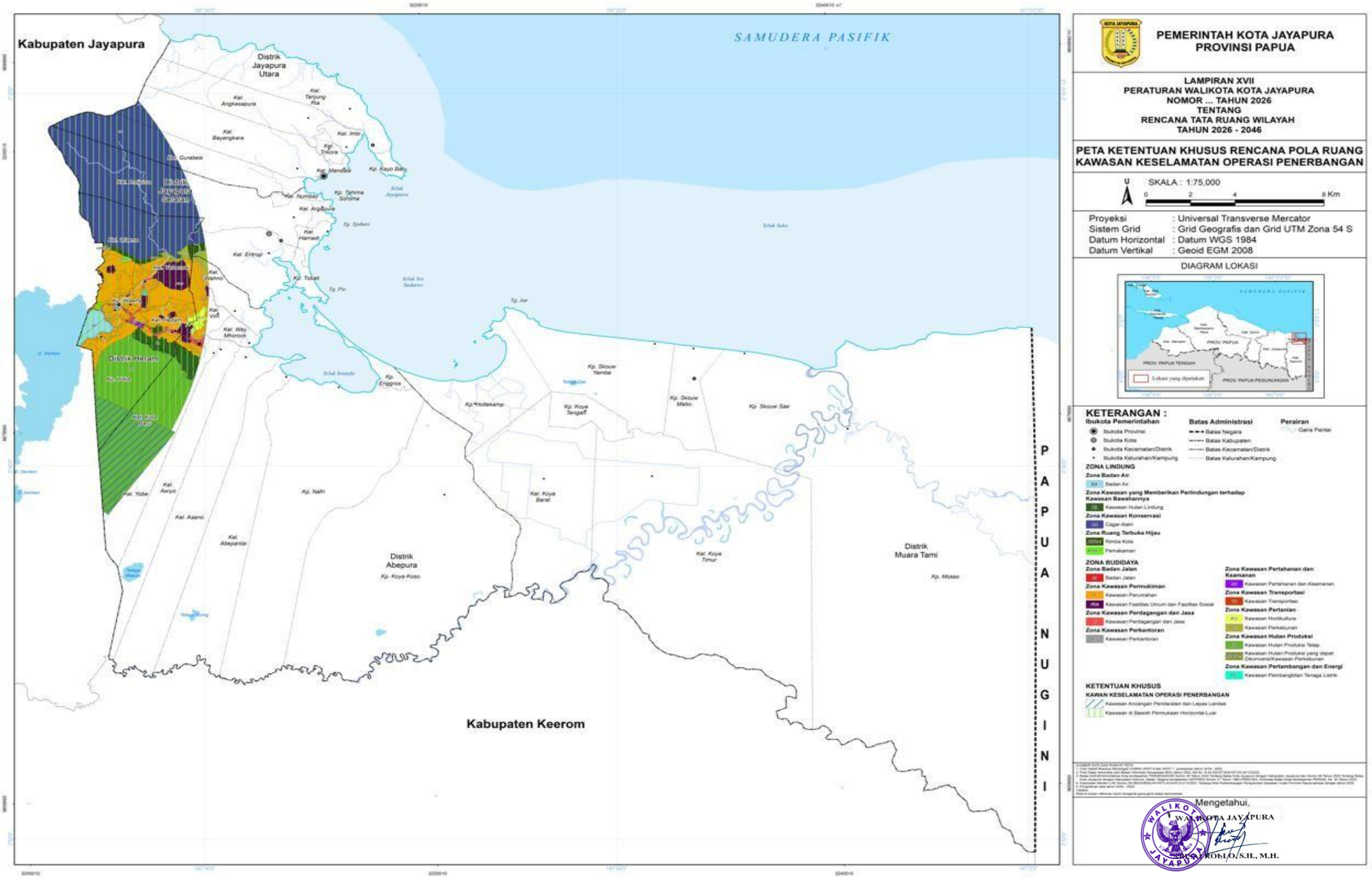
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.3	**Perwujudan Kawasan Kota Baru Jayapura**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perkantoran															
3.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Transportasi															
4.1	Peningkatan fasilitas transportasi	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Pengelolaan Agropolitan dan Minapolitan															
5.1	Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Peningkatan fasilitas agropolitan dan minapolitan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
6.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.2	Pembangunan RTH	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.4	**Perwujudan Kawasan Pasar Sentral Hamadi**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	Program Pengelolaan Pariwisata															
2.1	Peningkatan fasilitas pariwisata	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
3.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan pelabuhan															
4.1	Peningkatan fasilitas pelabuhan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Pengelolaan Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan															
5.1	Pengembangan kawasan Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Peningkatan fasilitas Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
6.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.5	**Perwujudan Kawasan PPK Entrop**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan perkantoran															
4.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

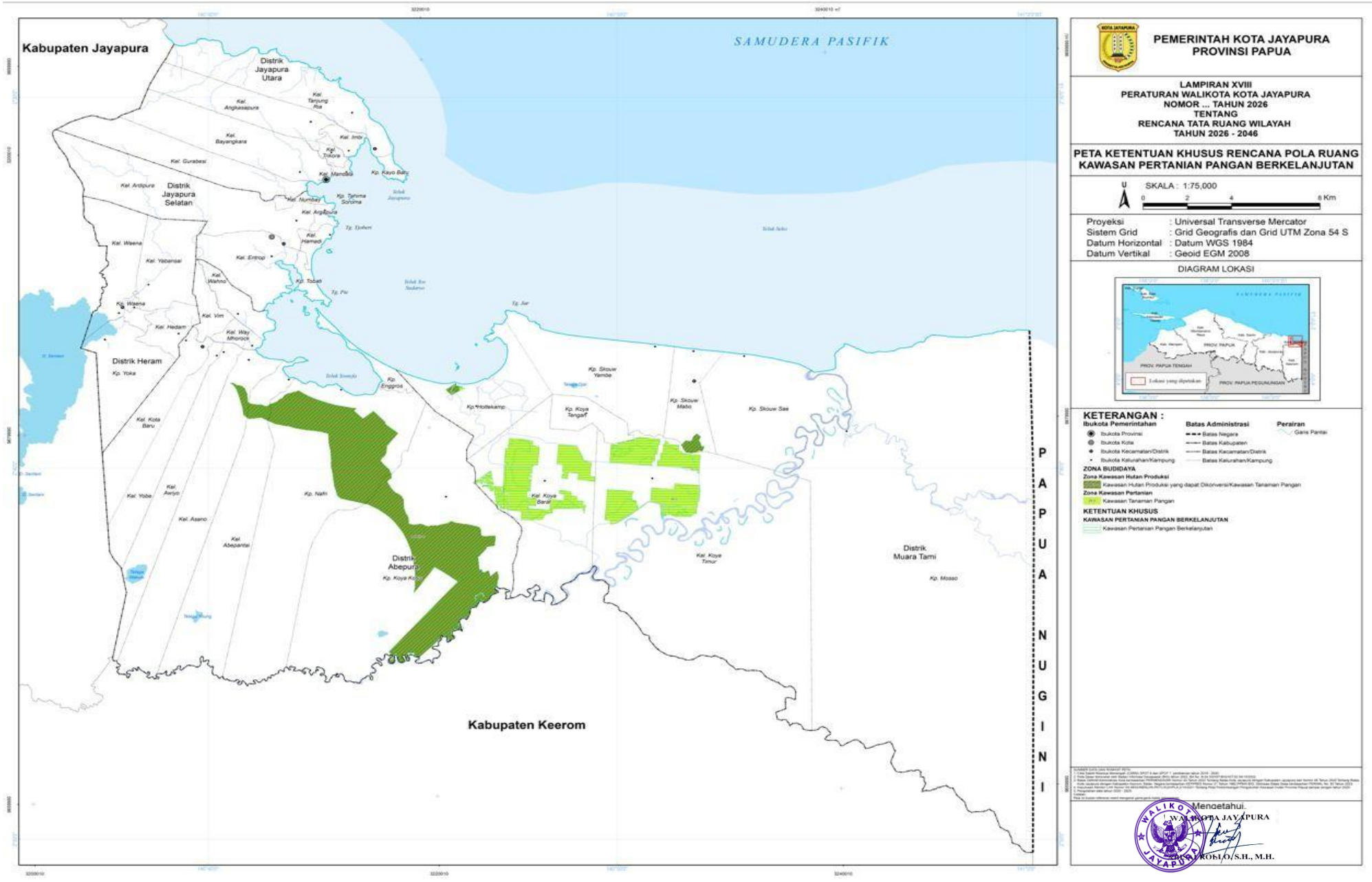
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
B	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**															
B.1	**Perwujudan Kampung Adat Port Numbay**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kampung Adat Port Numbay	seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pariwisata										
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan															
2.1	Revitalisasi dan Pengembangan Kampung Adat Port Numbay	seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pariwisata										
2.2	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
C	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**															
C.1	**Perwujudan Daerah Aliran Sungai Tami**															
1	Program Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air															
1.1	Rehabilitasi DAS Muara Tami	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
1.2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
C.2	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kayobatu**															
1	**Program Pengendalian Perkotaan**															
1.1	Pengendalian pembangunan Kawasan Tanjung Kayobatu	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Pengadaan tanah untuk kawasan rimba kota sebagai kawasan penyangga hutan lindung	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
C.3	**Perwujudan Pesisir Pantai Skouw**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Pesisir**															
1.1	Perlindungan Alur Migrasi Penyu	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung										
1.2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTS										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
C.4	**Perwujudan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa**															
1	**Program Pengendalian Pembangunan Perkotaan**															
1	Rehabilitasi Kawasan Teluk Youtefa	Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										

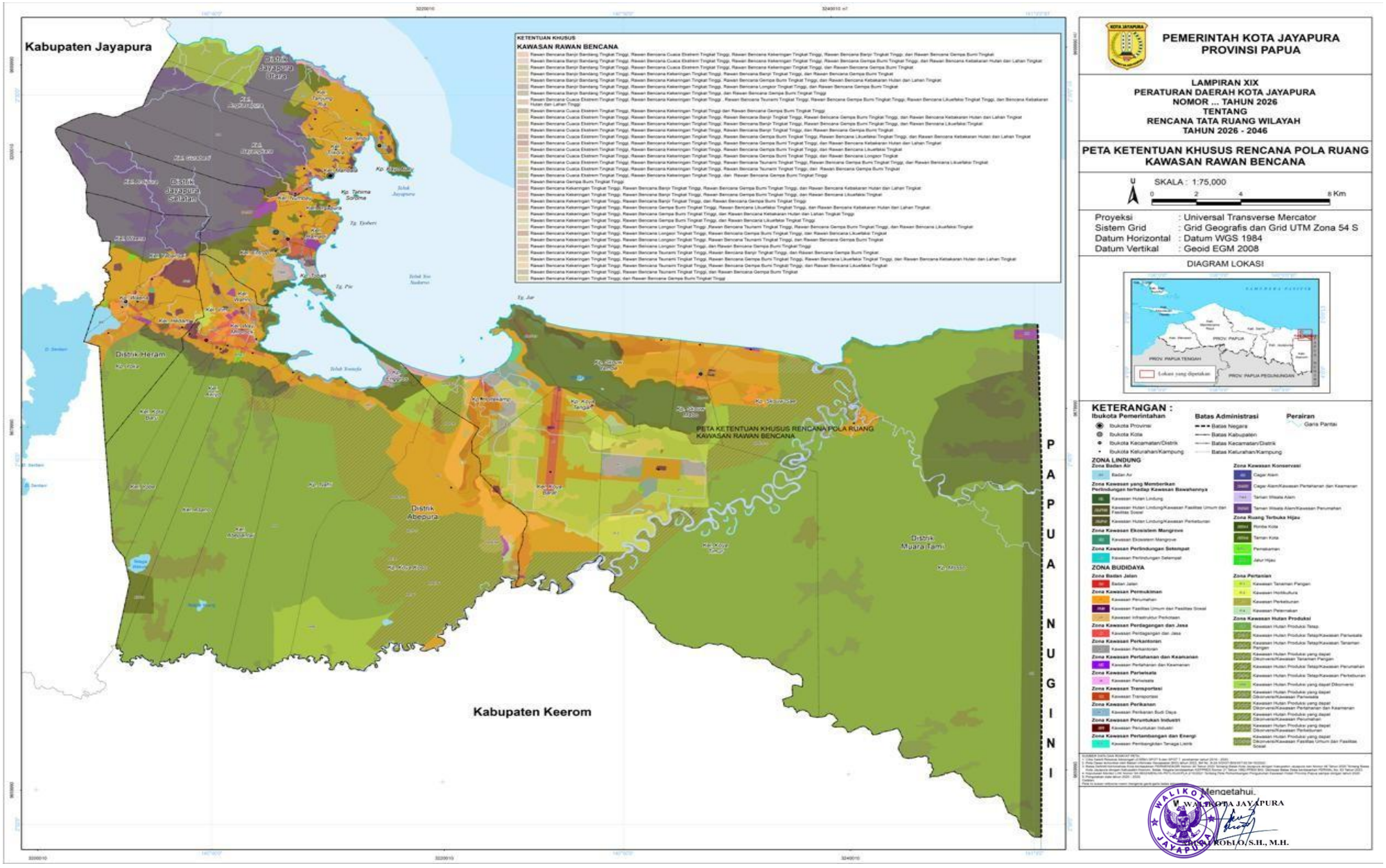
LAMPIRAN XVII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN XVIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



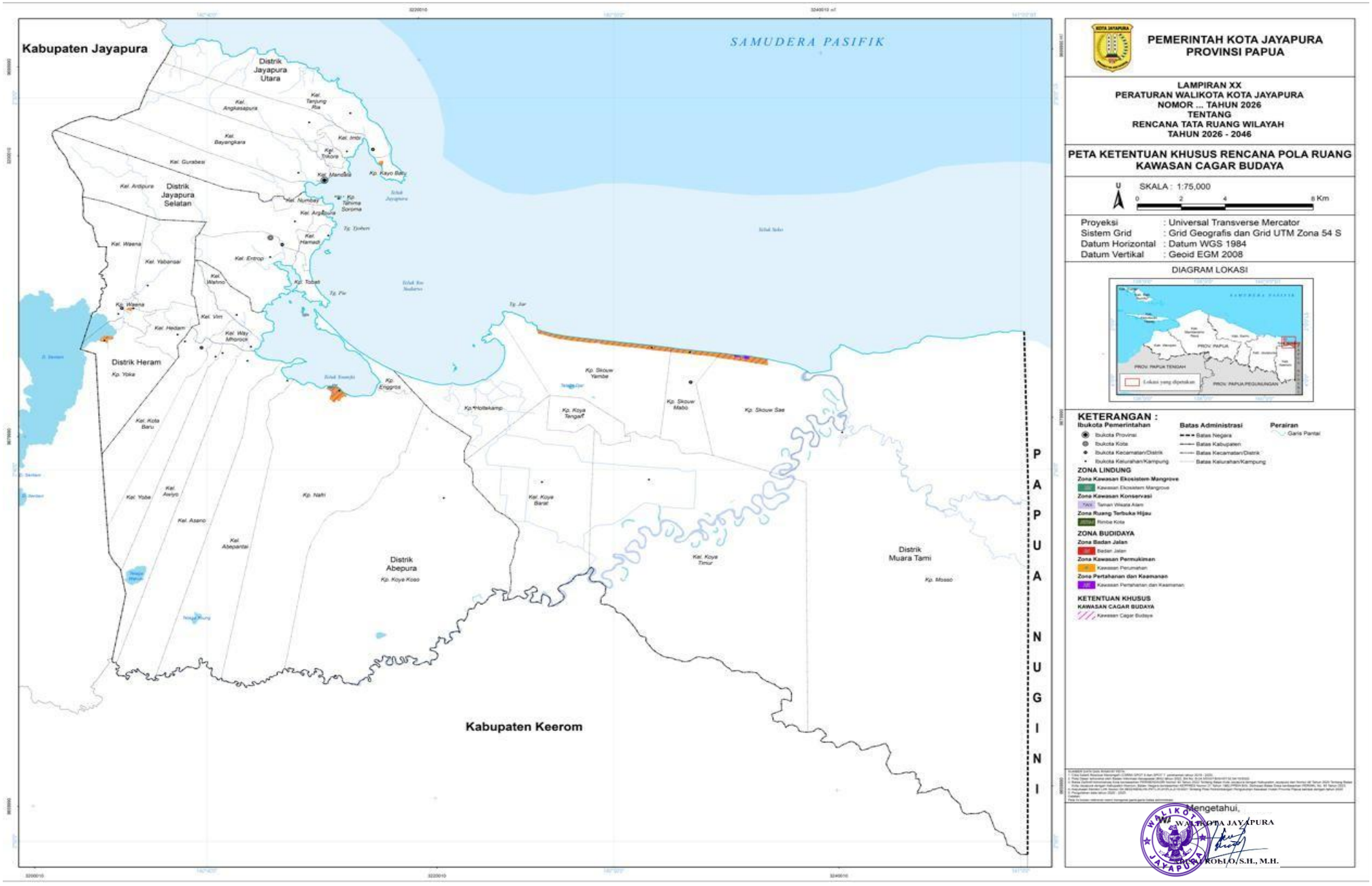
LAMPIRAN XIX : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



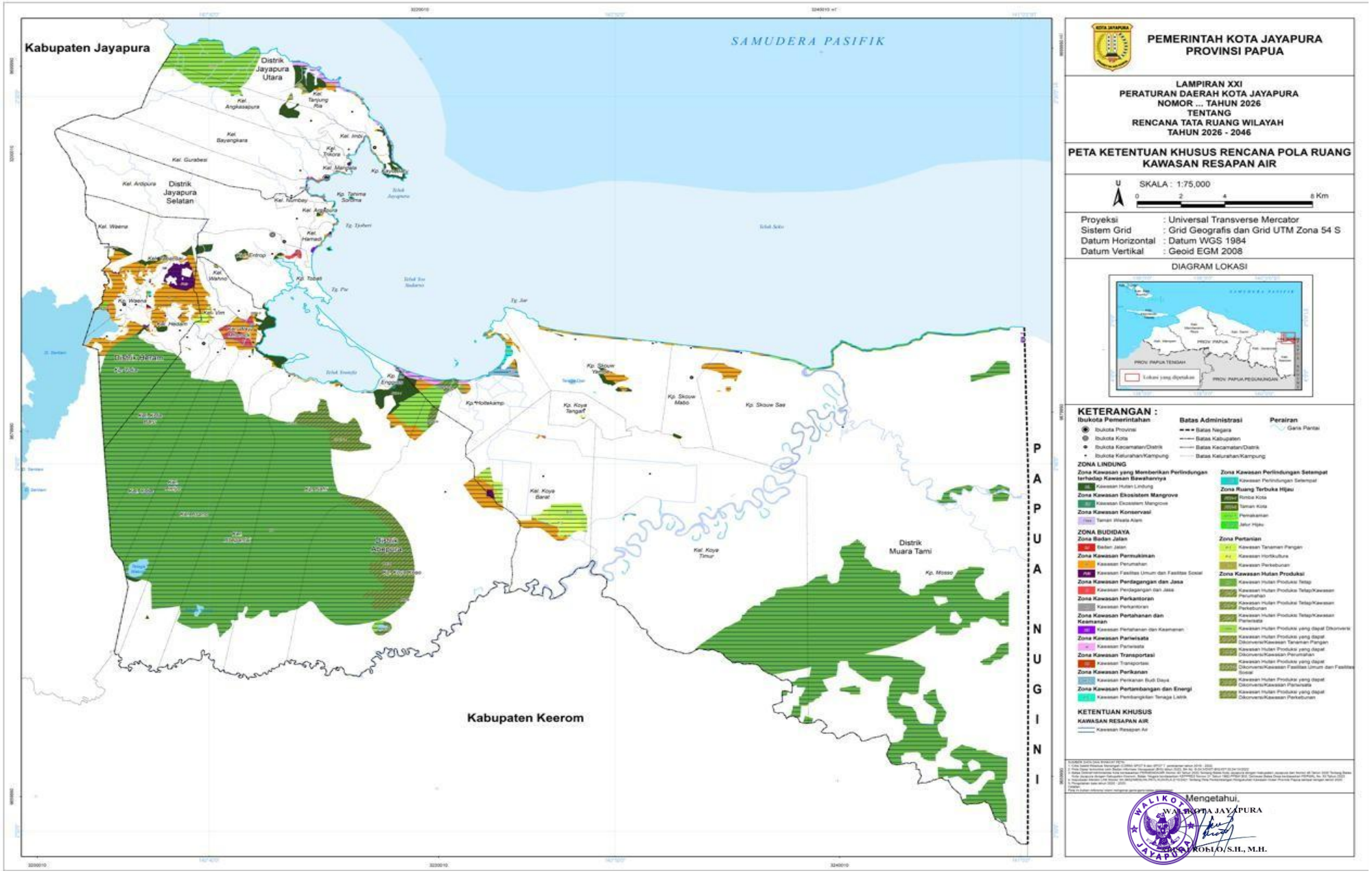
Mengetahui.
WALIKOTA JAYAPURA

MATHEUS MAKOLO, S.H., M.H.

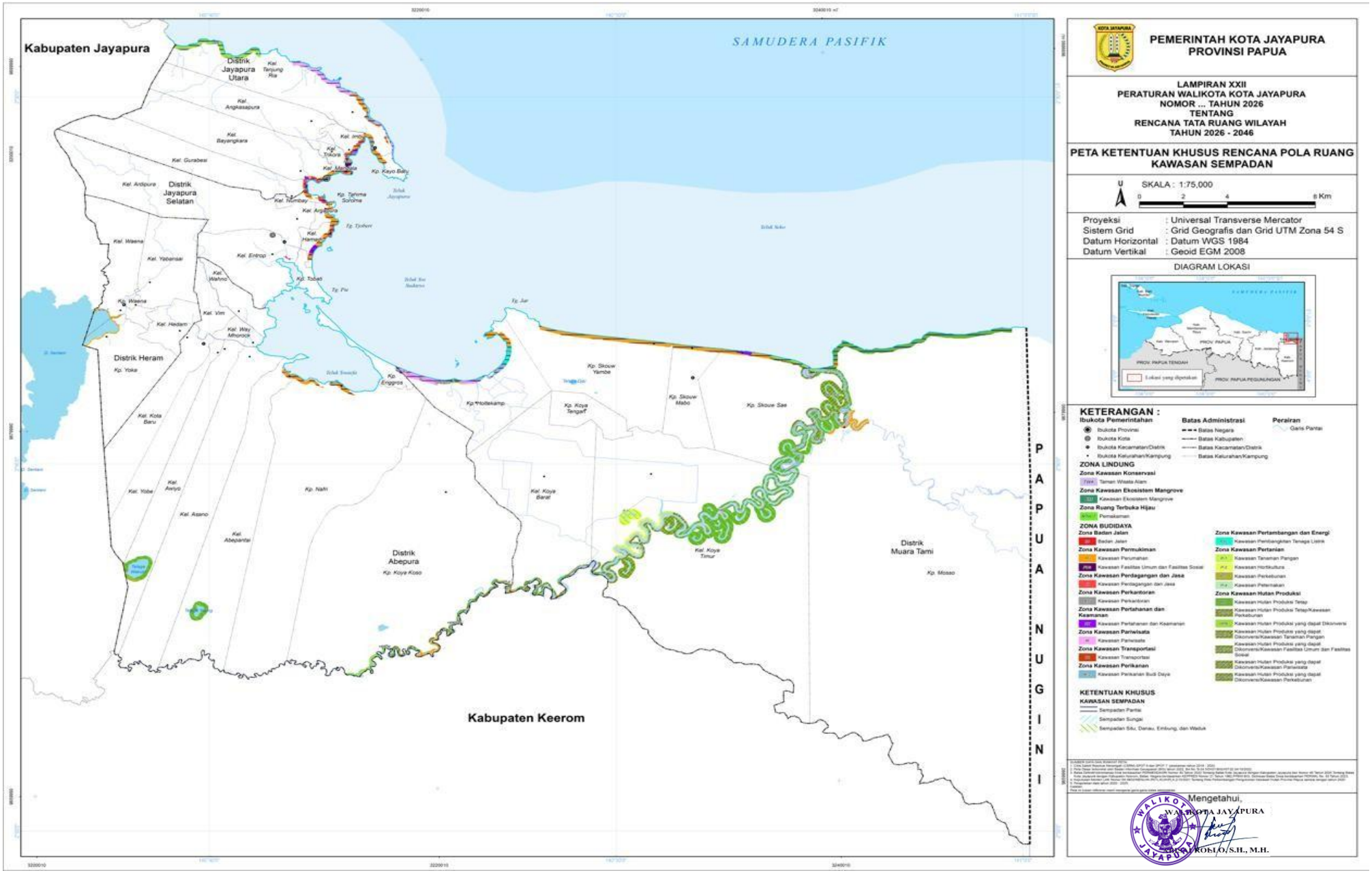
LAMPIRAN XX : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



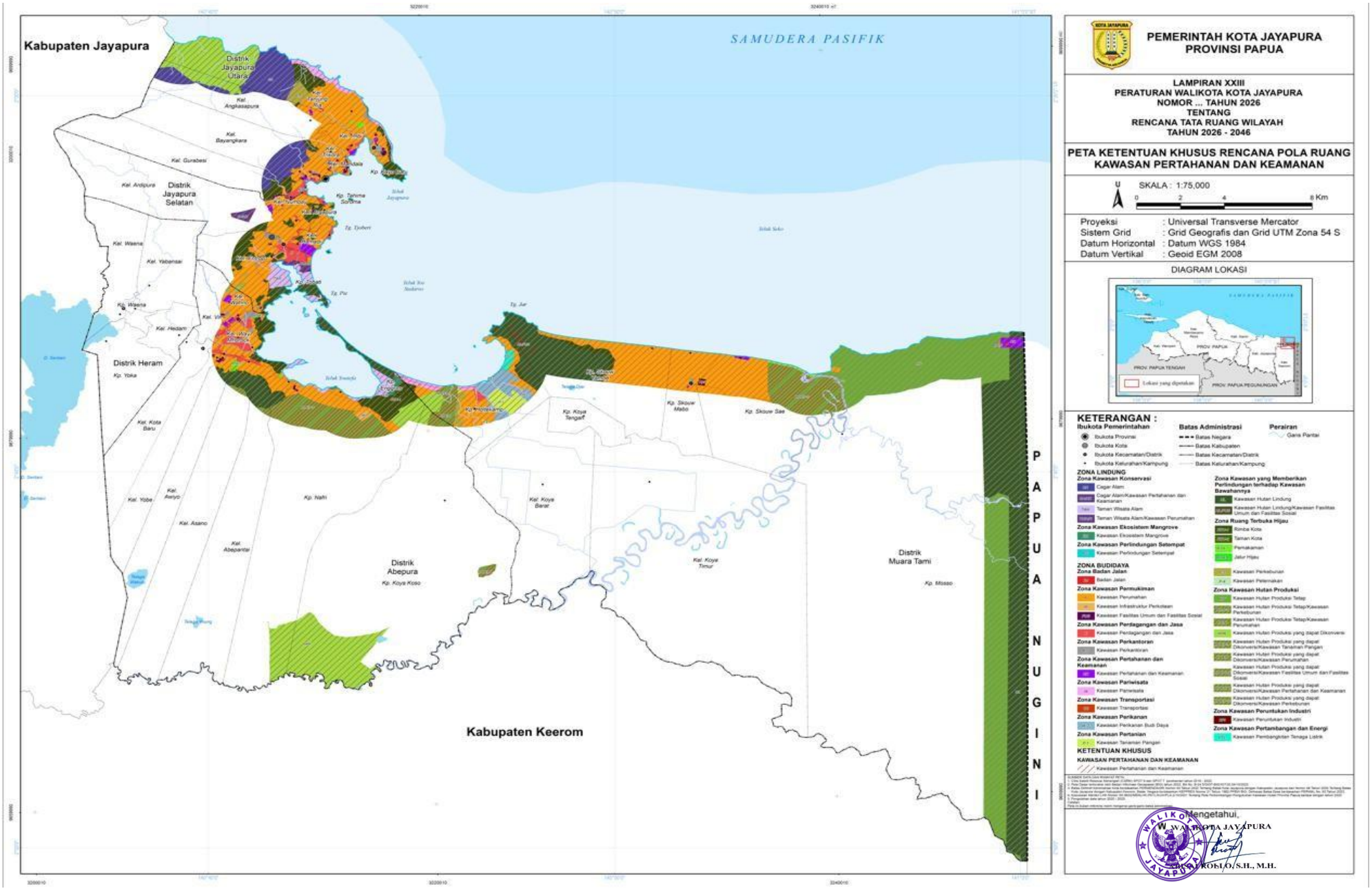
LAMPIRAN XXI : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



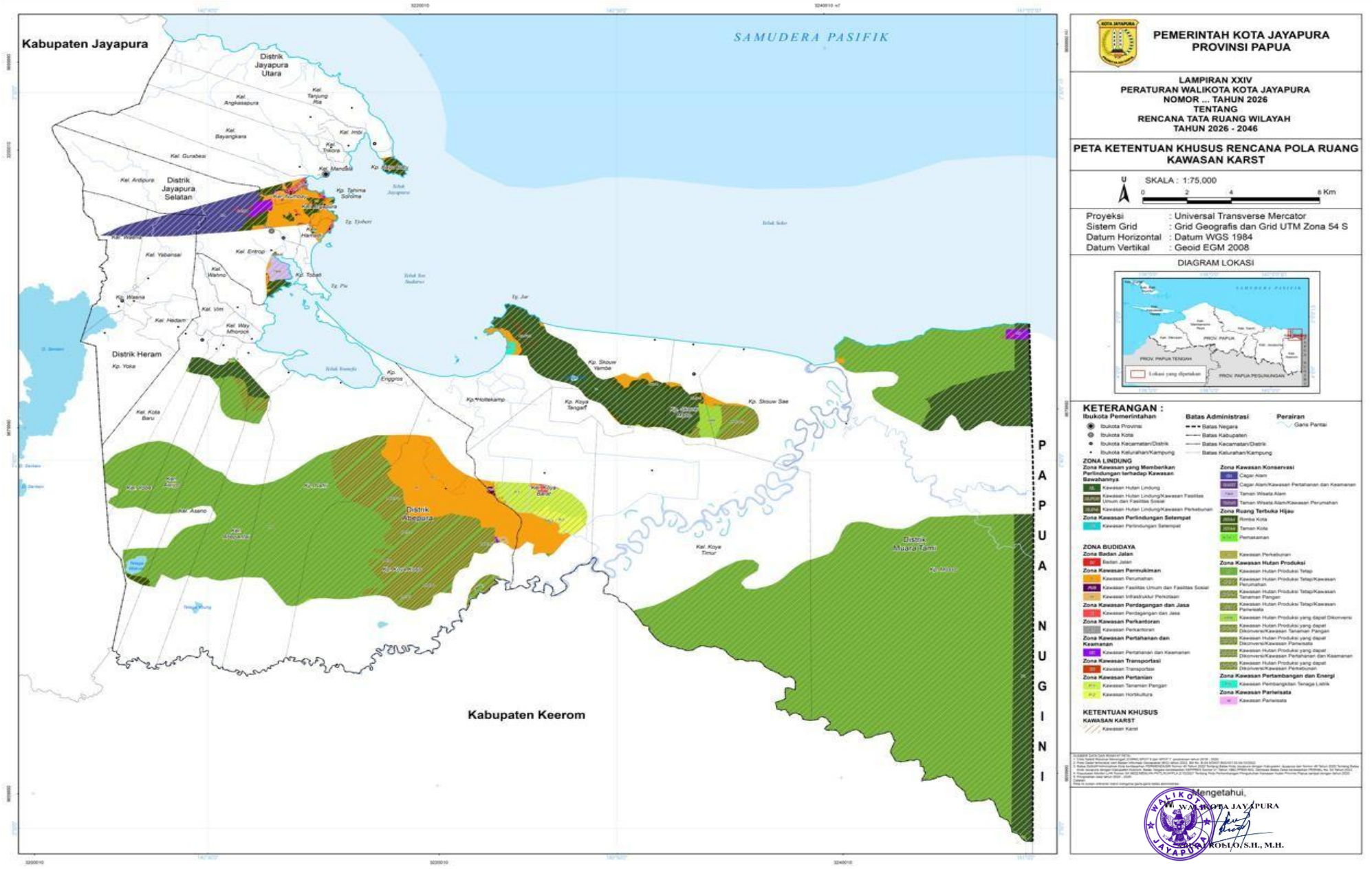
LAMPIRAN XXII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



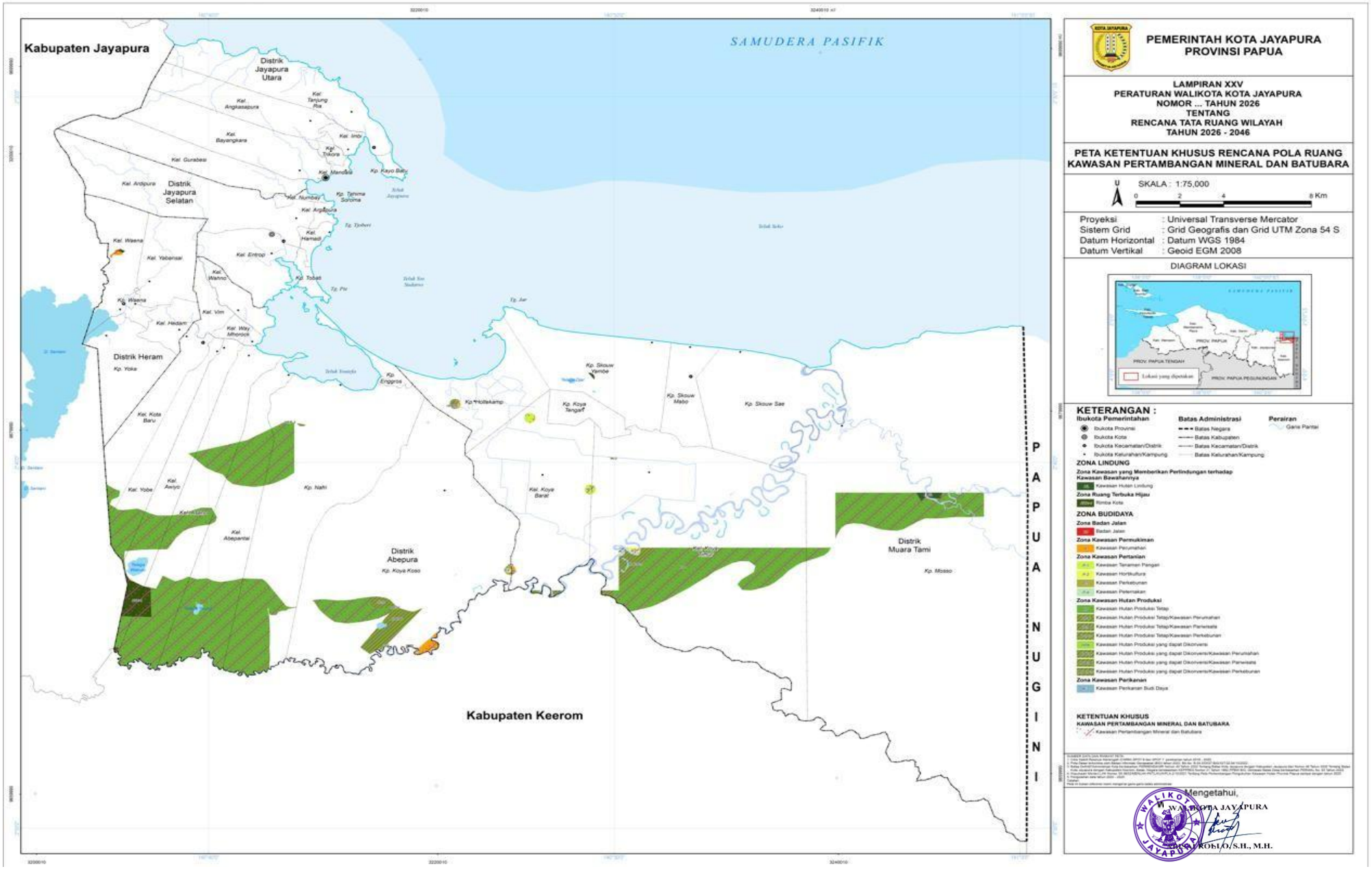
LAMPIRAN XXIII : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



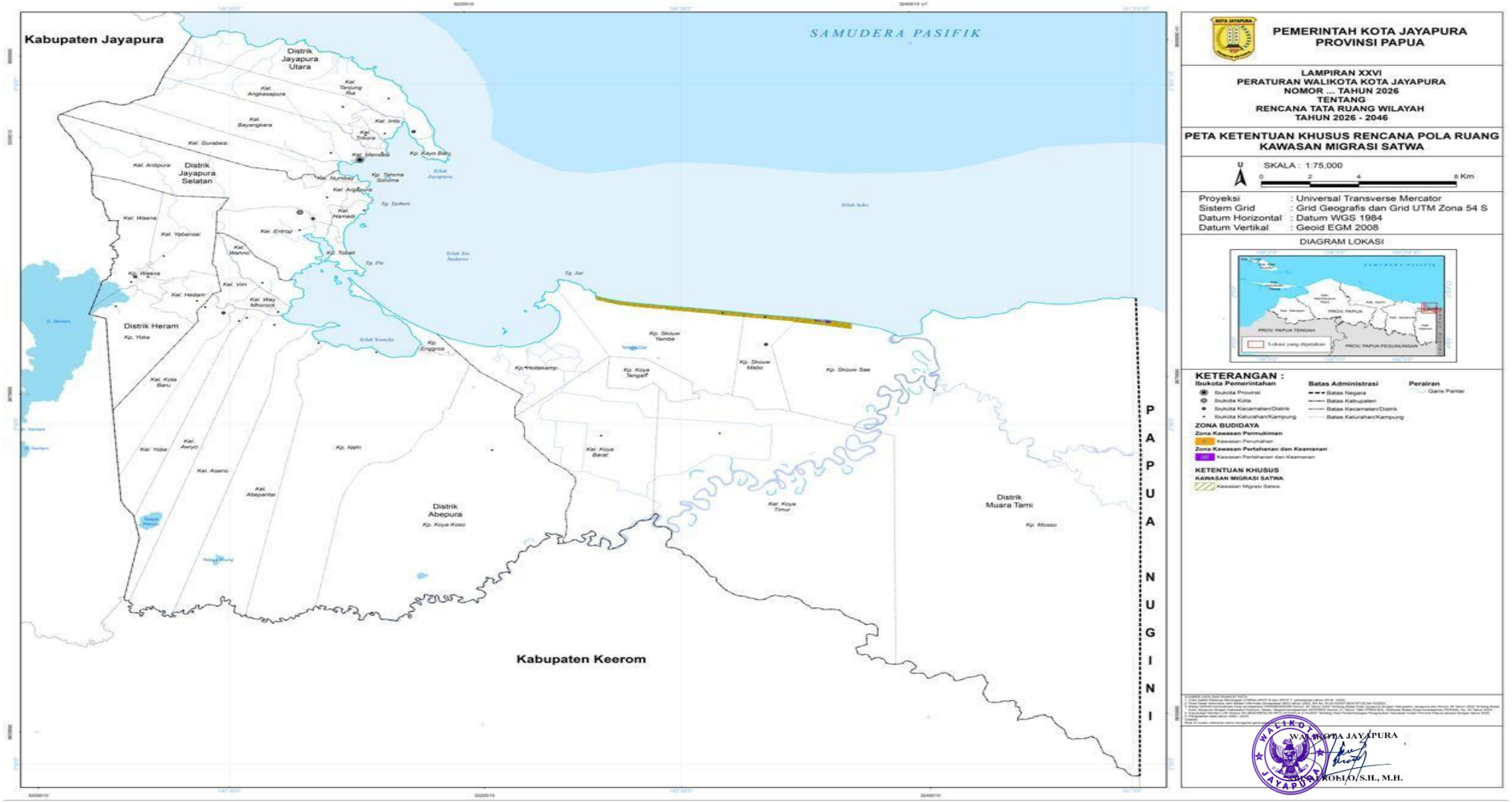
LAMPIRAN XXIV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN XXV : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



LAMPIRAN XXVI : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026



Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO, SH., MH